



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [dirjenpk@kkp.go.id](mailto:dirjenpk@kkp.go.id)

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN  
NOMOR 40 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN  
KELAUTAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-  
2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 No. 19);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 905);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang merupakan dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan setiap tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN KELAUTAN,

ttd.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pengelolaan Kelautan,

Miftahul Huda



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN KELAUTAN  
NOMOR 40 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT  
JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN  
PERIKANAN TAHUN 2025-2029

BAB I  
PENDAHULUAN

Pengelolaan kelautan dan perikanan menjadi salah satu sektor strategis dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 merupakan tahap awal pelaksanaan RPJPN tersebut, dengan fokus pada transformasi ekonomi, penguatan ekonomi biru, ketahanan wilayah pesisir, serta mitigasi bencana dan pengendalian perubahan iklim. Sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025–2029, “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, pembangunan sektor kelautan diarahkan pada pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, peningkatan nilai tambah ekonomi, perlindungan ekosistem laut, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memegang peran sentral dalam mengimplementasikan agenda tersebut melalui kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan. Arah pembangunan sektor ini dituangkan dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2025, dengan visi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) memiliki mandat menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 193 Tahun 2024. Sejalan dengan mandat tersebut, Rencana Strategis (Renstra) DJPK Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan Renstra KKP Tahun 2025–2029, dengan mempertimbangkan capaian dan evaluasi kinerja periode sebelumnya, dinamika kebijakan nasional dan global, potensi serta permasalahan pengelolaan kelautan, dan tantangan pembangunan jangka menengah sektor kelautan. Dokumen ini menjadi acuan indikatif bagi seluruh Unit Organisasi Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkup DJPK dalam menyusun dan melaksanakan rencana kerja secara terarah, terukur, dan terintegrasi untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

1.1 Kondisi Umum

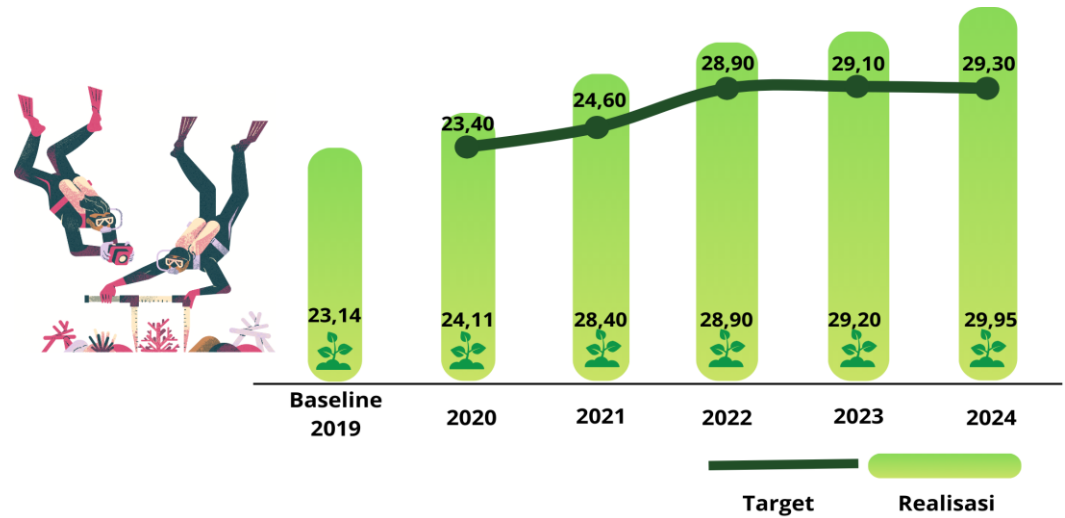
Sebagai langkah awal dalam penyusunan Renstra DJPK lima tahun ke depan, dilakukan evaluasi yang difokuskan pada pencapaian Renstra periode sebelumnya guna menilai tingkat keberhasilan serta kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi ini menjadi landasan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan selanjutnya.

1) Konservasi Kawasan di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

Konservasi Kawasan di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan ekosistem pesisir Indonesia. Dalam kerangka kebijakan nasional, kawasan konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memastikan perlindungan ekosistem perairan dan laut sekaligus mendukung pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dan berkeadilan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6 Tahun 2024 mendefinisikan kawasan konservasi sebagai kawasan dengan ciri khas tertentu yang merupakan satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, sehingga tidak hanya berorientasi pada perlindungan ekologis, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Komitmen kuat Indonesia terhadap konservasi kelautan tercermin dalam target nasional dan global. Pemerintah menargetkan luas kawasan konservasi mencapai 10% perairan nasional pada 2030 (KKP, 2025), sejalan dengan *Convention on Biological Diversity* (CBD) dan *Aichi Biodiversity Target 11*, serta mendukung pencapaian SDG 14. Selain itu, Indonesia juga menargetkan 30% perairan nasional kawasan konservasi laut pada 2045 sebagai bagian dari agenda Ekonomi Biru.

Selama periode 2020–2024, realisasi perluasan kawasan konservasi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Luas kawasan konservasi tercatat sebesar 24,11 juta ha pada 2020, meningkat menjadi 28,40 juta ha pada 2021, kemudian 28,90 juta ha pada 2022, 29,20 juta ha pada 2023, dan mencapai 29,90 juta ha pada 2024. Kenaikan signifikan pada 2021 mencerminkan percepatan penetapan kawasan pasca penyesuaian metode perhitungan yang memasukkan area pencadangan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020).



Gambar 1. Capaian Luas Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (juta ha)  
Sumber: Laporan Kinerja, DJPK 2020-2024

Pada tahun 2024, luas kawasan konservasi perairan di Indonesia meningkat sebesar 0,7 juta hektare dibandingkan tahun 2023 dan mencapai 29,95 juta hektare, atau 102,05% dari target 29,3 juta hektare, yang mencerminkan konsistensi kebijakan serta efektivitas koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pengelolaannya. Secara kewenangan, luasan tersebut terdiri atas Kawasan Konservasi Nasional (KKN) seluas 6,41 juta hektare, Kawasan Konservasi Daerah (KKD) sebagai porsi terbesar dengan 18,98 juta hektare, serta kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup seluas 4,56 juta hektare, dengan mayoritas kawasan telah berada pada tahap penetapan meskipun masih terdapat sebagian yang berstatus pencadangan dan memerlukan percepatan legalisasi serta penguatan pengelolaan. Dominasi KKD menegaskan peran strategis pemerintah daerah dalam perluasan kawasan konservasi perairan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai peringkat kedua negara dengan kawasan konservasi laut terluas di antara anggota *Coral Triangle Initiative* (CTI) dan sebagai salah satu pemimpin global dalam upaya perlindungan ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan.

Tabel 1. Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia Berdasarkan Kewenangan/Status Tahun 2024

| No.   | Kewenangan/Status                                    | Jumlah | Luas          |
|-------|------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1     | Kawasan Konservasi Nasional (KKN)                    | 17     | 6.409.565,69  |
|       | a. Penetapan MKP                                     | 12     | 5.978.044,00  |
|       | b. Pencadangan                                       | 5      | 431.521,692   |
| 2     | Kawasan Konservasi Daerah (KKD)                      | 520    | 18.978.948,40 |
|       | a. Penetapan MKP                                     | 115    | 13.313.503,76 |
|       | b. Pencadangan                                       | 405    | 5.665.444,64  |
| 3     | Kawasan Konservasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup | 30     | 4.557.443,30  |
| Total |                                                      | 567    | 29.945.957,39 |

Sumber: DJPK, 2024



Gambar 2. Peta Sebaran Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2024  
Sumber: DJPK, 2024

Untuk mendukung peningkatan capaian kawasan konservasi laut sepanjang 2020–2024, DJPK melaksanakan intervensi strategis yang terintegrasi, meliputi percepatan penetapan kawasan melalui penguatan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi, evaluasi teknis usulan kawasan, serta penyusunan regulasi yang mendorong peningkatan luasan kawasan, terutama pada 2021 dan 2024. Upaya tersebut diperkuat melalui penguatan kerangka regulasi dan standar teknis dengan penyusunan lima Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 56 Tahun 2019, guna memastikan pengelolaan kawasan konservasi yang lebih seragam dan berkelanjutan.

DJPK juga menitikberatkan pada upaya penguatan kapasitas dan sistem pendukung pengelolaan konservasi. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dilakukan melalui berbagai pelatihan teknis, antara lain bimbingan teknis enumerator sosial ekonomi, sertifikasi pengelola kawasan konservasi, pelatihan rehabilitasi terumbu karang. Di sisi sistem informasi, DJPK mengembangkan dan memutakhirkan Sistem Data Konservasi (SIDAKO) sebagai basis data nasional yang mengintegrasikan informasi kawasan konservasi, evaluasi efektivitas pengelolaan (EVIKA), pemanfaatan kawasan, dan kelompok penggiat konservasi. Upaya ini diperkuat melalui inisiasi penyusunan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) bersama Bappenas, BIG, BPS, dan Kementerian Keuangan sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap pengembangan *Ocean Accounts* berbasis bukti/data.

Secara keseluruhan, periode 2020–2024 menunjukkan capaian yang sangat positif dalam pengembangan kawasan konservasi perairan di Indonesia, ditandai dengan peningkatan luasan yang konsisten hingga mencapai 29,95 juta hektare pada tahun 2024 atau melampaui target yang ditetapkan, serta diperkuat oleh penguatan kerangka regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan sistem data konservasi nasional. Capaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan, sinergi lintas

pemangku kepentingan, serta peran strategis pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan konservasi. Ke depan, fokus kebijakan perlu diarahkan pada percepatan legalisasi kawasan yang masih berstatus pencadangan, peningkatan efektivitas pengelolaan, pemanfaatan kawasan secara berkelanjutan, penguatan pembiayaan konservasi, serta integrasi data, evaluasi berbasis EVIKA dan *Ocean Accounts*, guna memastikan kawasan konservasi tidak hanya bertambah secara luasan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perlindungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

## 2) Konservasi Keanekaragaman Hayati

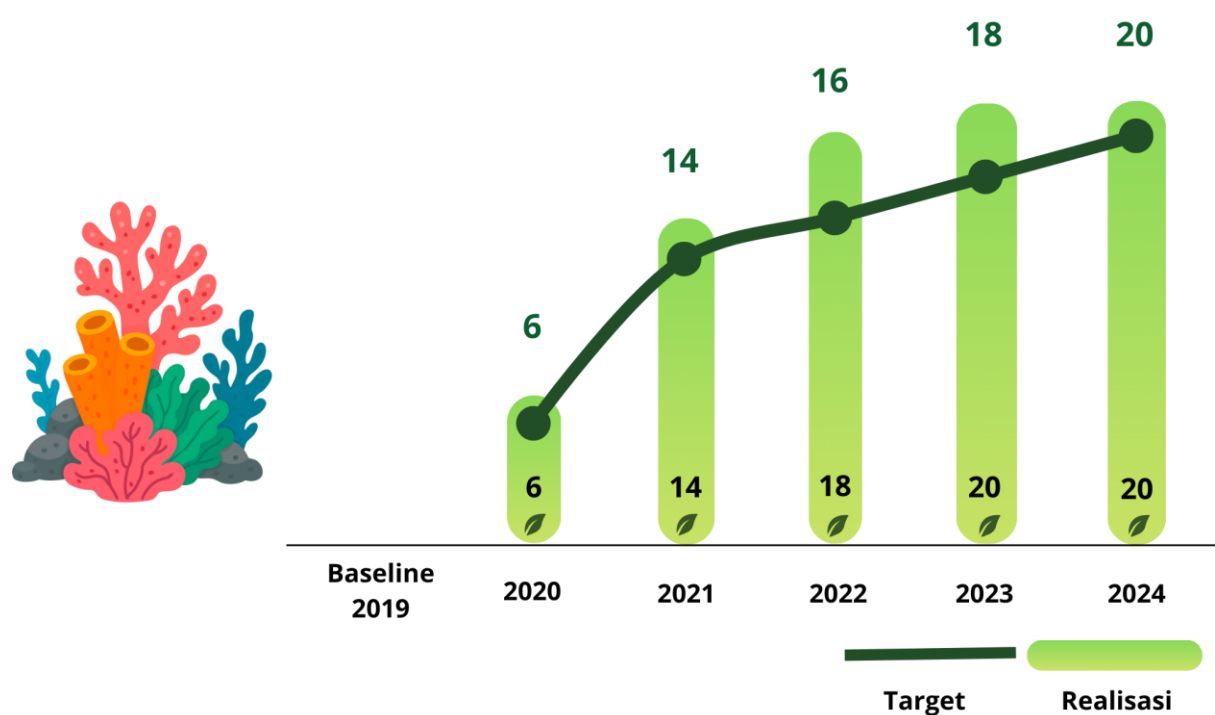
Keanekaragaman hayati perairan memiliki peran krusial bagi keberlanjutan ekosistem perairan dan laut sekaligus bernilai ekonomi bagi masyarakat. Namun, peningkatan jumlah penduduk, terbukanya akses pasar global, serta perubahan pola pemanfaatan sumber daya dari pemenuhan kebutuhan dasar menuju perdagangan komersial telah meningkatkan tekanan terhadap populasi biota perairan. Dalam satu dekade terakhir, intensitas pemanfaatan, eksploitasi, dan perdagangan berbagai jenis ikan, mamalia laut, reptil perairan, dan organisme akuatik lainnya meningkat signifikan, menyebabkan degradasi habitat serta mengancam kelangsungan hidup sejumlah spesies, terutama yang memiliki sebaran terbatas, tingkat reproduksi rendah, dan laju penurunan populasi yang tinggi.

Dalam merespons kondisi tersebut, DJPK menerapkan pendekatan konservasi pada tiga aspek meliputi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan berkelanjutan. Hingga tahun 2024, KKP telah menetapkan 43 jenis biota perairan sebagai jenis ikan yang dilindungi, terdiri atas 28 jenis dengan status dilindungi penuh dan 15 jenis dengan status dilindungi terbatas. Upaya ini dilengkapi dengan penyediaan data dan informasi spesies dilindungi, penyusunan roadmap konservasi dan Rencana Aksi Nasional (RAN), pemulihan populasi dan pengayaan stok, penanganan biota terdampar dan konflik satwa-manusia, serta peningkatan edukasi dan penyadartahuan publik. Kerangka kebijakan juga diperkuat melalui penyusunan dan review NSPK serta pedoman pemanfaatan jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).

Dalam aspek pemanfaatan berkelanjutan, DJPK melakukan inventarisasi dan fasilitasi pemanfaatan legal terhadap jenis ikan dilindungi dan jenis yang masuk *Appendiks* CITES, seiring dengan penetapan KKP sebagai Otoritas Pengelola (*Management Authority/MA*) CITES untuk ikan bersirip (pisces) sejak 24 Juli 2020. Pelaksanaan fungsi ini mencakup pengelolaan aspek administratif, ketelusuran, legalitas, dan keberlanjutan melalui pendataan potensi pemanfaatan oleh UPT, penyusunan dokumen *Non-Detriment Findings* (NDF), penetapan kuota pengambilan dan ekspor, audit fasilitas pengembangbiakan, serta pengawasan terhadap *look-alike species*. Pendekatan ini memastikan bahwa pemanfaatan tetap terkendali dan tidak mengancam kelestarian populasi di alam.

Capaian konservasi keanekaragaman hayati yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan menunjukkan tren peningkatan sepanjang periode 2020–2024. Pada 2020 tercatat 6 jenis, meningkat menjadi 14 jenis pada 2021, 16 jenis pada 2022, dan 20 jenis pada 2023. Pada 2024, capaian tetap berada pada 20 jenis, sesuai dengan target akhir Renstra 2020–2024. Evaluasi efektivitas pengelolaan spesies dilakukan melalui indikator Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (E-PANJI) yang mengukur aspek *input*, proses, *output*, dan *outcome* pengelolaan.

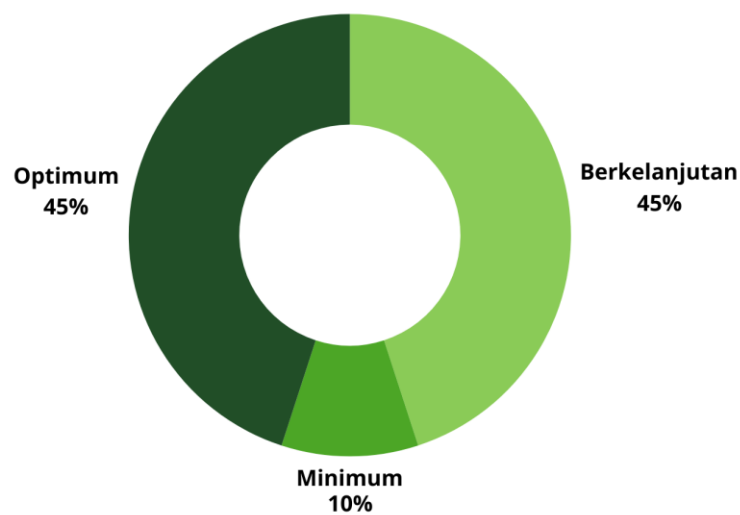




Gambar 3. Capaian Jenis Keanekaragaman Hayati yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)  
Sumber: Laporan Kinerja, DJPK 2020-2024

Hasil penilaian tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 20 jenis ikan prioritas, sebanyak 9 jenis (45%) berada pada status Dikelola Berkelanjutan, 9 jenis (45%) pada status Dikelola Optimum, dan 2 jenis (10%) pada status Dikelola Minimum. Secara agregat, nilai rata-rata efektivitas pengelolaan mencapai 67,655, meningkat sebesar 5,198% dibandingkan tahun 2023. Peningkatan kinerja ini didorong oleh perbaikan pemenuhan indikator *input*, percepatan penyusunan dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN), serta penguatan proses implementasi dan pemantauan berbasis waktu pada lokasi-lokasi prioritas.

**PERSENTASE LEVEL PENGELOLAAN 20 JENIS IKAN PRIORITAS TAHUN 2024**



Gambar 4. Persentase Level Pengelolaan Berdasarkan Penilaian EPANJI 2024  
Sumber: Laporan Kinerja, DJPK 2024



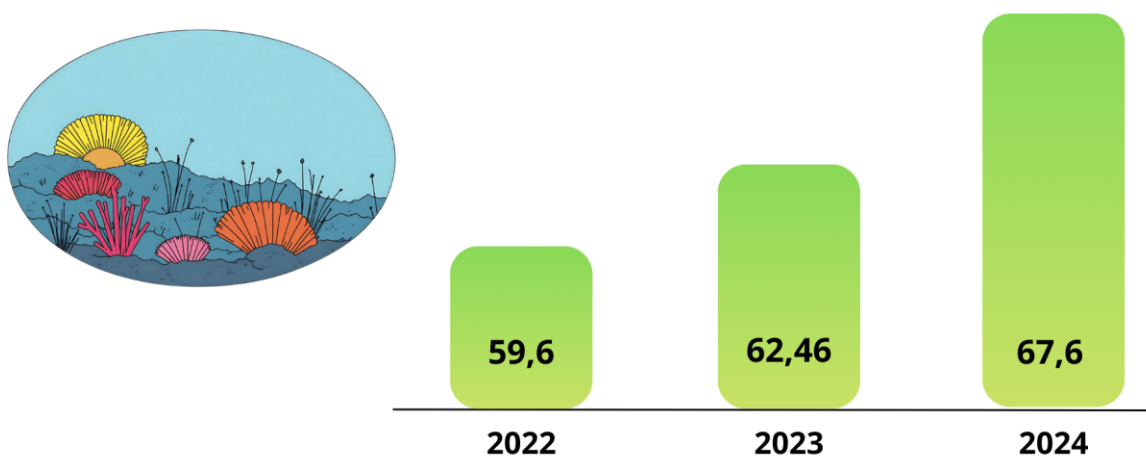
Status Dikelola Berkelanjutan menunjukkan bahwa upaya pengelolaan telah dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi, dengan capaian indikator *input*, proses, dan keluaran yang relatif lengkap. Pada kategori ini, dampak pengelolaan mulai terinternalisasi, ditandai dengan stabilitas kondisi sumber daya serta meningkatnya manfaat sosial dan/atau ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada jenis ikan tersebut.

Status Dikelola Optimum mencerminkan kondisi pengelolaan yang telah direncanakan dan diimplementasikan dengan baik, namun belum sepenuhnya menghasilkan dampak yang optimal. Pada kategori ini, sebagian indikator keluaran dan hasil masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek keberlanjutan implementasi, konsistensi pengendalian pemanfaatan, serta efektivitas pemantauan.

Sementara itu, Status Dikelola Minimum menggambarkan pengelolaan yang masih berada pada tahap awal. Upaya pengelolaan telah mulai diinisiasi, namun pemenuhan indikator masih terbatas dan belum seluruh program dapat dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga dampak pengelolaan terhadap keberlanjutan sumber daya belum signifikan.

Adapun 20 jenis ikan prioritas yang dinilai dalam penilaian tahun 2024 meliputi: Karang Hias, Capungan Banggai, Hiu Paus, Penyu, Arwana, Terubuk, Napoleon, *Cetacea*, Kima dan Lola, Kuda Laut, Belida, Duyung, Bambu Laut dan Akar Bahar, Teripang, Sidat, *Pari Appendiks II CITES*, Hiu *Appendiks II CITES*, Pari Lindungan Penuh, Hiu Berjalan, dan Bilih.

## HASIL PENILAIAN EPANJI TAHUN 2022-2024



Gambar 5. Hasil Penilaian EPANJI 2022-2024  
Sumber: Laporan Kinerja, DJPK 2022-2024

Secara keseluruhan, pengelolaan konservasi spesies dan genetik menunjukkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih terstruktur, berbasis sains, dan menekankan pengendalian pemanfaatan. Meskipun terjadi peningkatan efektivitas pengelolaan, sejumlah tantangan masih perlu diperkuat ke depan, seperti integrasi data populasi, peningkatan kapasitas SDM, harmonisasi kewenangan lintas kementerian, penyempurnaan informasi geospasial tematik (IGT), serta penyiapan mekanisme pendanaan konservasi yang lebih berkelanjutan. Temuan ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi konservasi keanekaragaman dalam Renstra DJPK 2025–2029.

### 3) Pengelolaan Jasa dan Sumber Daya Kelautan

Pengelolaan jasa dan sumber daya kelautan menjadi aspek penting dalam pengembangan ekonomi biru Indonesia. Potensi pemanfaatan ruang laut untuk bangunan dan instalasi laut, reklamasi, biofarmakologi, serta pengelolaan sumber daya perairan semakin meningkat seiring berkembangnya aktivitas ekonomi di wilayah pesisir. Namun hingga kini, pemanfaatan tersebut belum optimal akibat keterbatasan data potensi, belum terstandarisasinya tata kelola, rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai perizinan jasa kelautan, serta minimnya unit usaha yang mampu mengolah sumber daya laut bernilai tambah tinggi.

Sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola dan memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan, DJPK melalui indikator kinerja “Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi” melaksanakan intervensi yang mencakup empat kelompok jasa kelautan:

- a) Ragam Bangunan dan Instalasi Laut, yang meliputi penyusunan dan penerbitan rekomendasi teknis serta NSPK.
- b) Ragam Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut, melalui pengadaan unit bisnis biofarmakologi.
- c) Ragam Reklamasi, melalui upaya sosialisasi, pemberian pelayanan perizinan, pengelolaan basis data, dan penyusunan NSPK.
- d) Ragam Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Perairan, melalui pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis serta verifikasi dan *monitoring* terkait pengelolaan sumber daya perairan.

Selama periode 2020–2024, capaian indikator kinerja pemanfaatan jasa kelautan menunjukkan kinerja yang stabil. Realisasi ragam jasa kelautan yang dikelola tetap berada di angka 4 ragam setiap tahun sejak 2020 hingga 2024, dengan capaian penuh terhadap target pada seluruh periode. Pada tahun 2024, empat ragam jasa tersebut diwujudkan melalui berbagai program, di antaranya:

- a) Bangunan dan Instalasi Laut: rekomendasi teknis *Rig to Reef* di Kalimantan Timur, kajian *Rig to LNG*, *Rig to Carbon Capture and Storage*, serta verifikasi teknis KKPR (Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut) di berbagai lokasi (Selat Makassar, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat).
- b) Reklamasi: sosialisasi reklamasi di Makassar, Padang, dan Pekanbaru; perizinan reklamasi untuk tiga badan usaha; survei pengambilan sedimen di Kepulauan Riau; serta penyusunan IG Tematik Reklamasi di Banten dan Batam.
- c) Biofarmakologi: pembangunan dua unit rumah produksi minyak ikan, di Cirebon dan Lombok Timur, untuk koperasi lokal sebagai model bisnis biofarmakologi.
- d) Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Perairan: lima rekomendasi kebijakan melalui sosialisasi di Balikpapan, Demak, Jepara, dan Purworejo serta verifikasi pemanfaatan air laut di Batam.

Meskipun target terpenuhi, tantangan masih muncul dalam pemanfaatan jasa kelautan, antara lain: belum terintegrasinya data potensi jasa kelautan di seluruh UPT; masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap perizinan berbasis risiko; kebutuhan peningkatan kapasitas untuk pemanfaatan air laut selain energi; serta perlunya standarisasi lebih lanjut mengenai konversi bangunan dan instalasi laut.

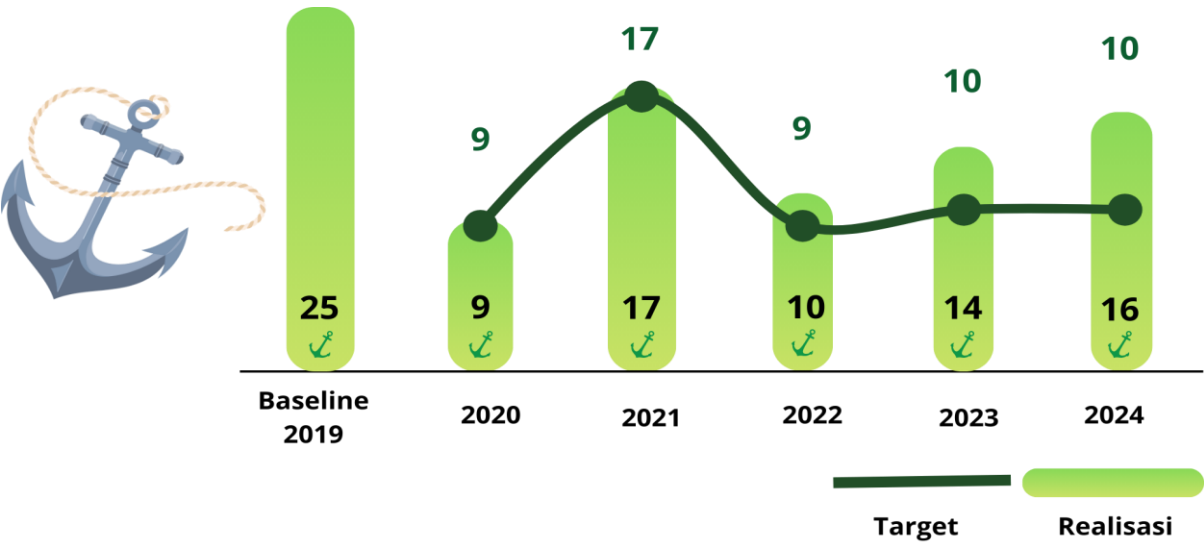
Sejalan dengan ekonomi biru, pengelolaan kawasan wisata bahari memiliki peran strategis dalam meningkatkan ekonomi pesisir sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut. Namun, pengembangan wisata bahari di banyak daerah masih menghadapi kendala berupa rendahnya kualitas

sarana-prasarana, minimnya kapasitas pengelola lokal, serta terbatasnya integrasi pengembangan wisata dengan konservasi. Selain itu, banyak potensi wisata bahari, termasuk situs Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), belum dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan pendataan, fasilitas, dan dukungan kelembagaan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, DJPK melaksanakan intervensi pengelolaan kawasan wisata bahari secara terarah melalui program Pengembangan Desa Wisata Bahari yang berpedoman pada Permen KP No. 93 Tahun 2020, serta pengelolaan BMKT untuk mendukung edukasi, konservasi, dan kegiatan wisata. Intervensi meliputi:

- a) Pembangunan dan bantuan sarana-prasarana wisata bahari (kios kuliner, perahu wisata, alat selam/*snorkling*, *pylon*, gazebo, coral garden, permainan air).
- b) Fasilitasi pengelolaan BMKT, termasuk penyediaan sarana galeri/*warehouse* serta peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok pengelola.
- c) Penguatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pengelola wisata bahari melalui pendampingan, pelatihan, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Capaian pengelolaan kawasan wisata bahari selama 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada 2020, sebanyak 9 kawasan mendapatkan intervensi pengembangan, meningkat menjadi 17 kawasan pada 2021, kemudian menurun menjadi 10 kawasan pada 2022 dan kembali meningkat menjadi 14 kawasan pada 2023. Kinerja meningkat signifikan pada 2024 dengan realisasi 16 kawasan, melampaui target Renstra sebanyak 10 kawasan atau setara 160% capaian. Kawasan yang mendapatkan dukungan antara lain berada di Buleleng, Bima, Karawang, Pasuruan, Pekalongan, Kendal, Lombok Timur, Minahasa Utara, Nias Utara, Jepara, Anambas, Sumbawa Barat, Badung, Kepulauan Seribu, dan Bintan.



Gambar 6. Capaian Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola (Kawasan)  
Sumber: Laporan Kinerja, DJPK 2020-2024

Meskipun capaian 2020-2024 telah melampaui target, beberapa tantangan masih perlu diperhatikan. Pengelolaan kawasan masih bergantung pada bantuan sarana-prasarana, sementara kelembagaan pengelola di tingkat masyarakat belum merata kualitasnya. Integrasi pengembangan wisata dengan aspek konservasi dan mitigasi dampak lingkungan juga masih perlu diperkuat. Selain itu, pemanfaatan BMKT sebagai daya tarik wisata edukatif masih terbatas dan memerlukan koordinasi lintas sektor untuk

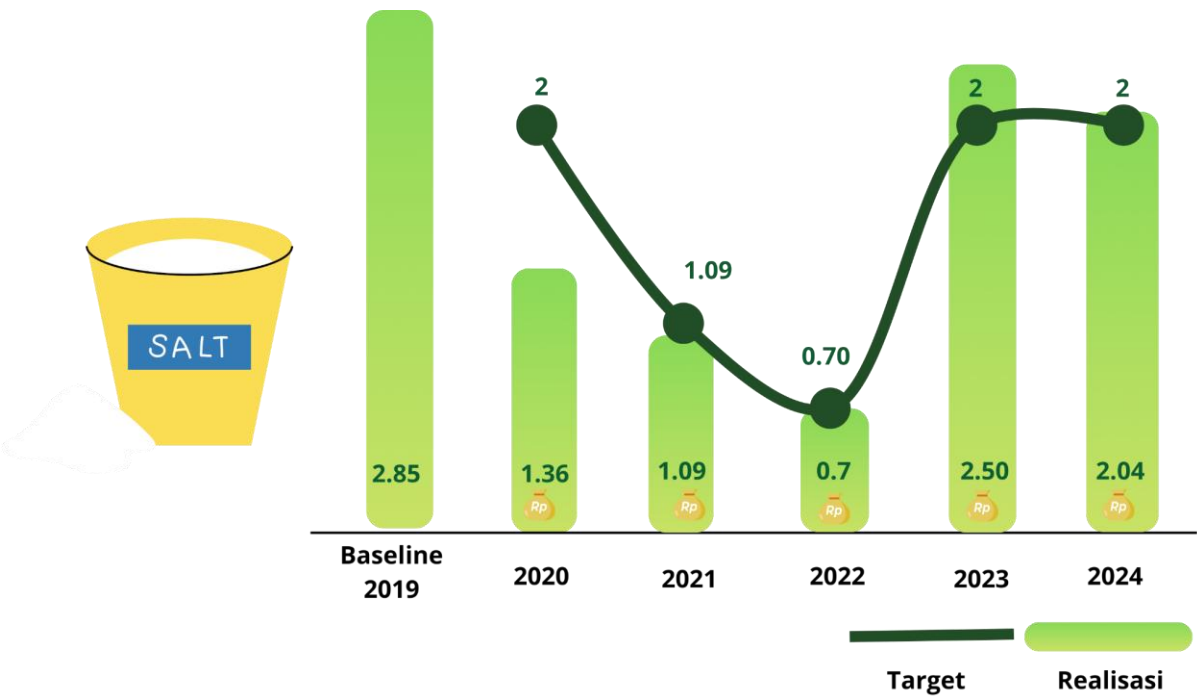
penyempurnaan perizinan, standardisasi tata pamer, serta peningkatan kapasitas pengelola lokal.

4) Produksi Garam

Produktivitas garam nasional sangat dipengaruhi oleh variabilitas iklim, teknologi produksi, dan kapasitas usaha petambak. Produksi garam rakyat yang menggunakan metode evaporasi matahari menjadikan sektor ini sangat rentan terhadap curah hujan, lama musim kemarau, serta gangguan cuaca ekstrem. Selain itu, kualitas garam rakyat yang belum stabil dan keterbatasan sarana-prasarana pergaraman masih menjadi faktor pembatas dalam pemenuhan kebutuhan garam nasional, terutama garam industri.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mendukung pemenuhan kebutuhan garam nasional, DJPK menjalankan Program PUGaR (Pengembangan Usaha Garam Rakyat) yang diarahkan untuk: (1) meningkatkan kesejahteraan petambak, dan (2) memperkuat kapasitas produksi garam konsumsi maupun non-konsumsi. Upaya ini diperkuat melalui Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, yang mengatur intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, adopsi teknologi produksi, peningkatan SDM pergaraman, serta percepatan implementasi Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGaR).

Selama periode 2020–2024, realisasi produksi garam mengalami fluktuasi signifikan. Pada 2020 produksi tercatat sebesar 1,36 juta ton , kemudian menurun menjadi 1,09 juta ton pada 2021 dan kembali turun menjadi 0,7 juta ton pada 2022 , antara lain dipengaruhi fenomena La Niña dan curah hujan tinggi yang menghambat proses kristalisasi. Pada 2023, produksi meningkat signifikan menjadi 2,5 juta ton, atau naik sekitar 257% dibandingkan tahun 2022, didorong oleh musim kemarau yang lebih panjang dan stabil. Namun pada 2024, durasi kemarau yang lebih pendek menyebabkan produksi menurun menjadi 2,04 juta ton, atau sekitar 18,4% lebih rendah dibanding 2023, meskipun tetap melampaui target Renstra sebesar 2 juta ton (102%).



Gambar 7. Capaian Produksi Garam (Juta Ton)  
Sumber: Laporan Kinerja, DJPK 2020-2024

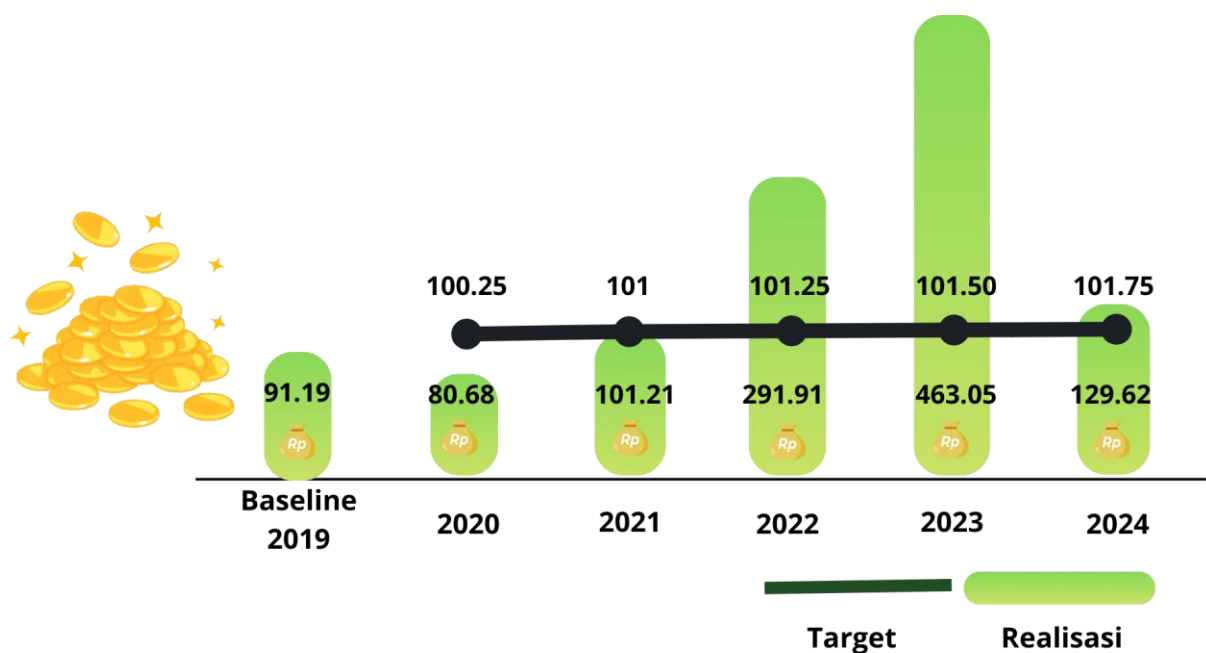
Untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan produksi garam rakyat, DJPK terlebih dahulu melakukan penguatan basis data melalui kegiatan pendataan produksi garam yang dilakukan di 57 kabupaten/kota yang menjadi lokasi produksi garam, yang tersebar di 10 provinsi sentra garam dengan melibatkan 2.954 petambak garam sebagai responden. Pendataan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran aktual mengenai kapasitas produksi, kondisi lahan, teknologi yang digunakan, serta kendala utama yang dihadapi petambak dalam proses produksi. Hasil pendataan tersebut menjadi dasar perumusan arah kebijakan dan intervensi program pengelolaan lahan garam agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Berdasarkan hasil pendataan tersebut, DJPK melakukan penguatan pengelolaan lahan garam melalui upaya integrasi lahan di beberapa sentra produksi utama, antara lain Kabupaten Pamekasan, Lombok Barat, dan Pangkajene Kepulauan. Integrasi lahan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi produksi, memperbaiki tata kelola usaha garam rakyat, serta mempermudah penerapan teknologi pergaraman secara lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.

Upaya peningkatan produktivitas selanjutnya didukung melalui pengadaan dan pengembangan sarana serta teknologi pergaraman, antara lain pembangunan maupun rehabilitasi Gudang Garam Nasional di dua kabupaten (Cirebon dan Bima), pembangunan Gudang Garam Rakyat di 14 kabupaten (Karawang, Cirebon, Indramayu, Pati, Rembang, Purworejo, Pamekasan, Sumenep, Lombok Tengah, Lombok Barat, Sumbawa, Bima, Pangkep, dan Jenepono), pembangunan rumah garam di lima kabupaten (Aceh Besar, Aceh Utara, Pidie Jaya, Malang, dan Sambas), pemasangan geomembran di empat kabupaten (Pamekasan, Lombok Barat, Bima, dan Pangkep), serta pembangunan *washing plant* di Bima. Selain penguatan sarana fisik, DJPK juga mendorong penerapan teknologi adaptif, seperti Rumah *Tunnel*, Teknologi Ulir *Filter* (TUF), dan sistem filtrasi air tua, untuk menjaga kontinuitas produksi garam rakyat, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian kondisi cuaca.

Meskipun produksi secara kuantitas telah menunjukkan capaian yang positif, kualitas garam rakyat masih menjadi tantangan utama, terutama dalam memenuhi standar industri. Laporan Kinerja 2024 mencatat bahwa variasi kadar *NaCl* dan kebersihan garam rakyat masih dipengaruhi oleh keterbatasan teknologi pasca-panen dan sarana pemurnian, sehingga berdampak pada terbatasnya penyerapan garam rakyat oleh industri. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan impor untuk beberapa jenis garam industri masih berlanjut, meskipun produksi garam nasional telah mengalami peningkatan.

Di sisi lain, kesejahteraan petambak garam juga menjadi salah satu isu strategis dalam pengelolaan pergaraman nasional, terutama di kawasan pesisir. Mengingat sebagian besar petambak termasuk kelompok masyarakat rentan dengan pendapatan yang sangat dipengaruhi oleh musim, harga pasar, dan stabilitas penyerapan industri. Variasi produksi lintas musim serta ketergantungan pada cuaca menyebabkan fluktuasi pendapatan yang tinggi, sehingga kesejahteraan petambak seringkali belum stabil dari tahun ke tahun. Indikator Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) digunakan sebagai ukuran utama untuk menilai daya beli dan kemampuan ekonomi petambak, serta menjadi parameter penting dalam menilai efektivitas kebijakan pengembangan usaha garam rakyat.



Gambar 8. Capaian Nilai Tukar Petambak Garam (*Indeks*)  
Sumber: Laporan Kinerja, DJPK 2020-2024

Pada tahun 2020, capaian Indikator Kinerja Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) tercatat sebesar 80,68. Peningkatan harga garam pada 2021 mendorong kenaikan NTPG menjadi 101,21 atau meningkat 25,45%, sehingga posisi petambak mulai berada di atas garis keseimbangan. Kenaikan yang sangat signifikan kemudian terjadi pada 2022 dan 2023, masing-masing mencapai 291,91 dan 463,05, yang dipengaruhi oleh tingginya permintaan industri serta panen raya akibat kemarau panjang yang meningkatkan volume produksi nasional.

Pada tahun 2024, NTPG tercatat sebesar 129,62 dari target 101,75 atau mencapai 127,39%, meskipun mengalami penurunan sebesar 72,01% atau 333,43 poin dibandingkan capaian 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh melemahnya harga garam sepanjang Februari–November 2024 dengan harga rata-rata sekitar Rp850/kg, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang sempat menembus lebih dari Rp2.000/kg, serta dipengaruhi oleh kelebihan pasokan tahun sebelumnya dan meningkatnya biaya produksi.

DJPK melaksanakan serangkaian intervensi teknis, antara lain: penghitungan dan publikasi NTPG di 11 kabupaten sentra produksi (Aceh Utara, Aceh Timur, Cirebon, Indramayu, Pati, Rembang, Lamongan, Sampang, Sumenep, Bima, dan Lombok Barat); penyusunan diagram timbang yang diperbarui secara periodik; harmonisasi data harga dan produksi dengan BPS dan pemerintah daerah; serta peningkatan kapasitas pendataan melalui Petugas Pendataan Usaha Garam (PPUG). Intervensi ini bertujuan memastikan keandalan data sebagai dasar pengambilan keputusan terkait stabilisasi harga dan dukungan usaha garam rakyat.

Secara keseluruhan, periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan kesejahteraan petambak hingga mencapai puncaknya pada 2023, sebelum mengalami koreksi harga pada 2024. Tantangan utama yang masih dihadapi mencakup volatilitas harga garam, ketergantungan pasokan pada kondisi iklim, tingginya biaya produksi, kapasitas usaha petambak yang masih terbatas, serta belum optimalnya penyerapan garam oleh industri.

## 5) Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil menghadapi tekanan yang semakin besar akibat abrasi, banjir rob, sedimentasi, degradasi ekosistem, serta bencana hidrometeorologi dan tektonik. Kondisi Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng besar dunia dan dikelilingi *Pacific Ring of Fire* menjadikan wilayah pesisir sangat rentan terhadap gempa bumi, tsunami, serta ancaman peningkatan muka air laut (Faradiba dkk., 2024). Di sisi lain, aktivitas pemanfaatan yang intensif dan tidak berkelanjutan, seperti konversi lahan, eksploitasi sumber daya pesisir, serta perubahan tata ruang, turut memperburuk kualitas ekosistem di banyak lokasi pesisir. Kerusakan ekologis ini berdampak langsung pada penurunan produktivitas perikanan serta melemahnya ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (WALHI, 2025; KKP, 2025).

Permasalahan sampah laut, khususnya sampah plastik, juga menjadi ancaman serius bagi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Kebocoran sampah dari daratan, perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber, serta aktivitas perikanan yang menghasilkan limbah tanpa pengolahan yang memadai menyebabkan akumulasi sampah di pesisir. Sampah plastik menjadi komponen terbesar yang mencemari laut karena sifatnya yang sulit terurai dan mudah terbawa arus sehingga berdampak pada penurunan kualitas ekosistem, gangguan habitat biota, dan menurunnya produktivitas wilayah pesisir (WALHI, 2023; KKP, 2025).

Untuk menjawab berbagai tekanan dan kerentanan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, DJPK melaksanakan intervensi pemulihan melalui pendekatan ekologi, adaptasi perubahan iklim, serta penguatan kapasitas masyarakat. Upaya tersebut mengacu pada amanat PP No. 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan PPK serta Perpres No. 93 Tahun 2019 yang menugaskan KKP untuk memperkuat mitigasi tsunami di wilayah rawan. Implementasi mitigasi struktural dilakukan melalui penanaman vegetasi pantai, yang tidak hanya berfungsi sebagai peredam energi gelombang tetapi juga menjadi bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster padat karya.

Selain itu, DJPK mengembangkan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) sebagai penguatan lanjutan dari Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang sebelumnya telah diimplementasikan pada 66 desa pesisir dan terbukti meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Melalui PKPT, pendekatan yang semula berbasis desa diperluas menjadi berbasis kawasan, sehingga intervensi adaptasi dan mitigasi dapat diintegrasikan secara lebih komprehensif pada skala pesisir.

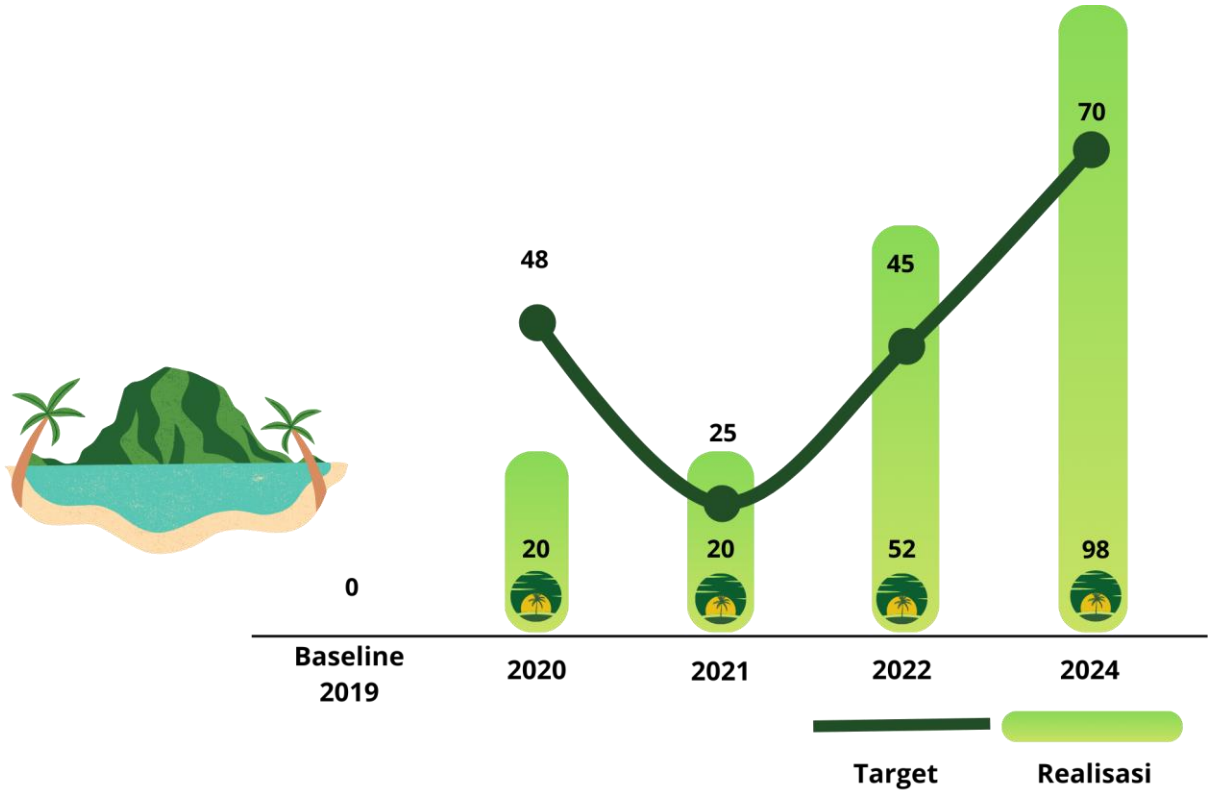
Peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat juga dilakukan melalui Sekolah Pantai Indonesia (SPI) dan kegiatan penyadartahuan perubahan iklim bagi pelajar SMP-SMA di wilayah pesisir. SPI berfungsi sebagai wahana pendidikan kebaharian, pembentukan agen perubahan, serta penguatan literasi bencana dan lingkungan bagi generasi muda di kawasan pesisir. Penguatan kapasitas ini menjadi penting mengingat risiko tinggi terhadap gempa bumi, tsunami, dan banjir pesisir yang banyak terjadi di wilayah pesisir Indonesia.

Di sisi ekologis, DJPK melaksanakan rehabilitasi dan restorasi ekosistem melalui pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) sebagai lokasi pemulihan ekosistem sekaligus pusat edukasi, penelitian, dan wisata lingkungan. Pemulihan vegetasi pantai dan penanaman mangrove juga dilakukan sebagai bentuk mitigasi non-



struktural, sejalan dengan target RPJMN 2020–2024, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster padat karya, serta mendukung pencapaian Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) melalui penguatan stok *blue carbon*. Upaya pemulihan kawasan juga dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan bagi kabupaten/kota pesisir, khususnya Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Pusat Daur Ulang (PDU), untuk memastikan wilayah pesisir dapat kembali menjalankan fungsi ekologis dan sosialnya secara optimal.

Selama periode 2021–2024, kinerja pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil menunjukkan tren peningkatan yang stabil dengan akselerasi signifikan pada akhir periode. Pada 2021 mencatat capaian awal sebesar 20 kawasan, dan angka ini tetap sama pada tahun 2022. Kinerja pemulihan meningkat tajam pada 2023 menjadi 52 kawasan, menunjukkan perbaikan kapasitas pelaksanaan program setelah penyesuaian anggaran dan pemulihan kegiatan pasca pandemi. Puncak capaian terjadi pada 2024 ketika realisasi mencapai 98 kawasan, melampaui target Renstra tahun tersebut sebesar 70 kawasan, atau setara 140% dari target, dengan batas maksimal kinerja sebesar 120%. Kenaikan 46 kawasan dibandingkan 2023 mencerminkan pemulihan yang jauh lebih cepat dan meluas, terutama melalui kontribusi unit pelaksana teknis dan pemerintah daerah yang secara aktif melaksanakan aksi pemulihan ekosistem pesisir.



Gambar 9. Capaian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)  
Sumber: Laporan Kinerja, DJPK 2020-2024

Capaian 98 kawasan tersebut berasal dari beragam intervensi pemulihan yang tersebar di berbagai lokasi kabupaten/kota, meliputi:

- a) 2 kawasan penanaman vegetasi pantai di Pangandaran dan Tanggamus;
- b) 2 kawasan PKPT di Lampung Selatan dan Minahasa Utara;
- c) 2 kawasan Sekolah Pantai Indonesia di Tapanuli Tengah dan Tanjung Pinang;

- d) 1 kawasan peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim di Pasuruan;
- e) 4 kawasan PRPEP di Banyuwangi, Brebes, Karawang, dan Kebumen;
- f) 13 kawasan penanaman/penyulaman mangrove dengan total luasan 224,78 ha di Kebumen, Rote Ndao, Surabaya, Sampang, Pasuruan, Situbondo, Aceh Jaya, Pesawaran, Banyuwangi, Probolinggo, Indramayu, Brebes, dan Demak;
- g) 15 kawasan pembangunan sarana TPS/PDU di berbagai Aceh Besar, Tanggamus, Cilacap, Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Sukabumi, Kep. Anambas, Indramayu, Kolaka, Lombok Timur, Lombok Tengah, Tapanuli Tengah, Bontang, Rembang, dan Maluku Tengah;
- h) 36 kawasan Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL), yang terdiri dari:
  - 12 kawasan yang dilaksanakan langsung oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Lombok Barat, Lombok Timur, Probolinggo, Sambas, Minahasa, Indramayu, Buleleng Pasuruan, Sumbawa, Kota Semarang, Kota Situbondo, dan Kota Bitung; dan
  - 24 kawasan yang diinisiasi oleh Pemda dalam rangka *World Ocean Day* (WOD) di Anambas, Kota Pariaman, Kota Padang, Kota Tanjungpinang, Deli Serdang, Kota Batam, Pandeglang, Kepulauan Seribu, Kota Surabaya, Gianyar, Kota Kupang, Kota Singkawang, Bone Bolango, Kota Palu, Polewali Mandar, Kota Makassar, Konawe, Raja Ampat, Maluku Tengah, Biak Numfor, Kota Ambon, Kota Ternate, Merauke, dan Kota Sorong;
- i) 1 kawasan pengembangan karbon biru (*blue carbon*) di Buton Selatan; dan
- j) 22 kawasan melalui implementasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) oleh BPSPL (Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut) wilayah kerja Padang, Pontianak, Denpasar, Makassar dan LPSPL (Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut) wilayah kerja Sorong dan Serang.

Konsolidasi berbagai intervensi tersebut menghasilkan 98 kawasan yang dinyatakan pulih kembali pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas sinergi antar-unit teknis, partisipasi aktif pemerintah daerah, serta meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menjaga ketahanan ekosistem pesisir. Selain itu, isu sampah laut yang menjadi salah satu faktor utama degradasi pesisir ditangani melalui penguatan intervensi khusus yang terintegrasi dengan pemulihan kawasan.

Dalam mendukung implementasi Keputusan Menteri KP No. 130 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan, DJPK memperkuat dua intervensi utama dalam pengendalian sampah di wilayah pesisir, yaitu:

- a) Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL), yang merupakan bagian dari strategi ekonomi biru dalam upaya pembersihan sampah yang berada di pesisir dan laut. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengedukasi kesadaran nelayan serta mengampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih dari sampah plastik dengan aksi nyata pengumpulan sampah di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.
- b) Desa Pesisir Bersih (DPB), yang merupakan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan mendorong desa pesisir secara mandiri dapat mengelola sampah dari sumbernya sehingga mencegah kebocoran sampah ke laut dengan intervensi penyediaan Sarana dan Prasarana tempat penampungan sementara atau pusat daur ulang (TPS/PDU) di kawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan sampah,

tetapi juga memperkuat kemampuan desa pesisir dalam mencegah kebocoran sampah ke laut dalam jangka panjang.

Kedua intervensi tersebut berkontribusi pada peningkatan kebersihan kawasan pesisir selama periode 2020–2024.

Meskipun capaian pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terus meningkat, sejumlah tantangan strategis masih perlu diperkuat ke depan. Keterbatasan lahan rehabilitasi, kapasitas teknis adaptasi iklim yang belum merata, serta perlunya penguatan kelembagaan, NSPK, dan sistem *monitoring* terpadu menjadi faktor kunci yang mempengaruhi keberlanjutan program. Di sisi lain, pengendalian sampah laut masih menghadapi tingginya kebocoran sampah dari daratan, variasi kapasitas kelembagaan desa pesisir, fluktuasi sampah akibat dinamika musim dan arus, serta keterbatasan pembiayaan operasional untuk pengelolaan sarana dan pengangkutan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan pemulihan pesisir dan pengendalian sampah laut yang lebih sistematis, berbasis sumber, dan terintegrasi antara pusat, daerah, dan masyarakat agar ketahanan ekosistem pesisir dapat terjaga secara berkelanjutan.

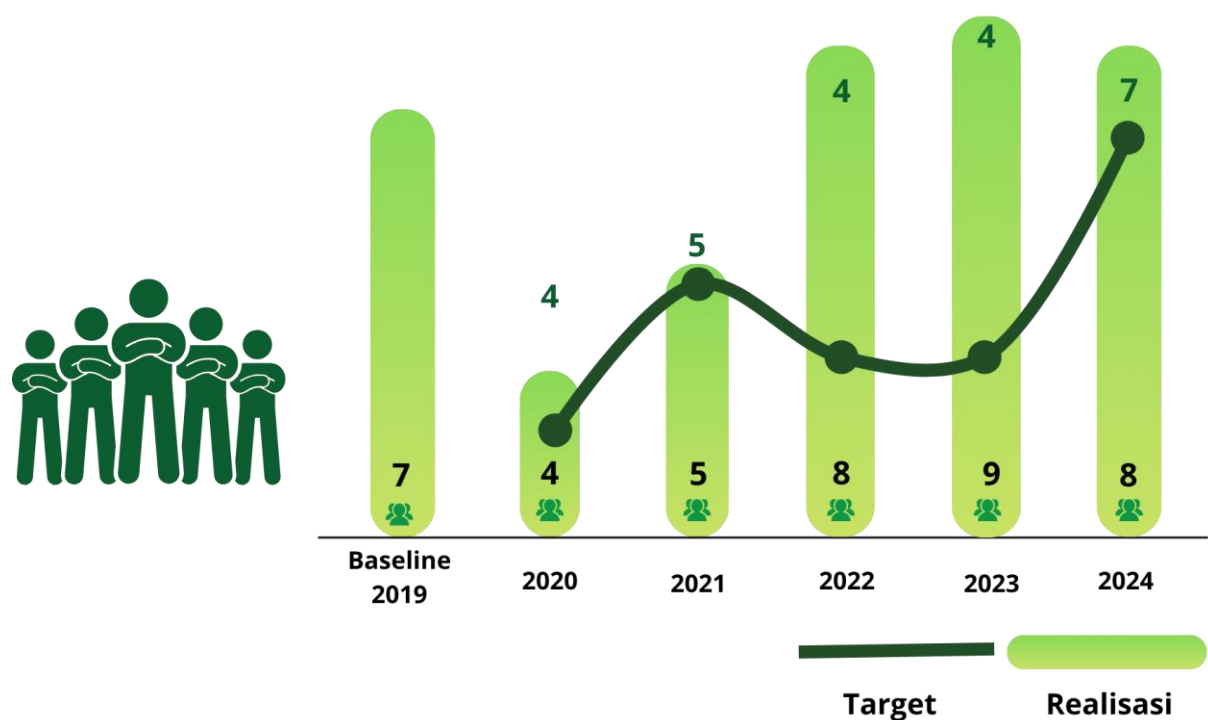
#### 6) Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal

Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan pada upaya optimalisasi pendayagunaan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan prinsip kelestarian. Hal ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi tersebut dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak, terutama Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal. Partisipasi masyarakat ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2014.

Masyarakat Hukum Adat (MHA), masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal pesisir merupakan kelompok yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap ruang laut, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek pengakuan hak, kepastian kelembagaan, dan akses pemanfaatan ruang. Banyak komunitas belum memiliki legalitas formal, rentan terhadap alih fungsi ruang pesisir, serta memiliki kapasitas pengelolaan yang belum merata. Padahal, praktik kearifan lokal seperti *sasi*, *mane'e*, dan *ombo* terbukti berkontribusi pada pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan layak mendapatkan penguatan melalui kerangka kebijakan nasional.

Untuk menjawab persoalan tersebut, DJPK melaksanakan berbagai intervensi yang meliputi:

- a) Fasilitasi pengakuan dan perlindungan MHA, mencakup identifikasi, pemetaan, diseminasi hasil, dan pendampingan penyusunan peraturan bupati/wali kota;
- b) Fasilitasi penguatan MHA, mencakup inventarisasi potensi SDKP, peningkatan kapasitas SDM, dan pemberian bantuan pemerintah (bantuan stimulan, bantuan sarana prasarana dan/atau bantuan ekonomi produktif);
- c) Perlindungan ruang laut yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal/tradisional berupa Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL); dan
- d) Penyusunan NSPK, harmonisasi regulasi, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk mempertegas kerangka perlindungan hukum.



Gambar 10. Capaian Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas)

Sumber: Laporan Kinerja, DJPK 2020-2024

Selama periode 2020–2024, kinerja perlindungan masyarakat adat menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada 2020 difasilitasi 4 komunitas, meningkat menjadi 5 komunitas pada 2021, dan mencapai 8 komunitas pada 2022. Pada 2023, capaian meningkat menjadi 9 komunitas, sebelum pada 2024 tercatat 8 komunitas dari target 7, atau 114,29% capaian.

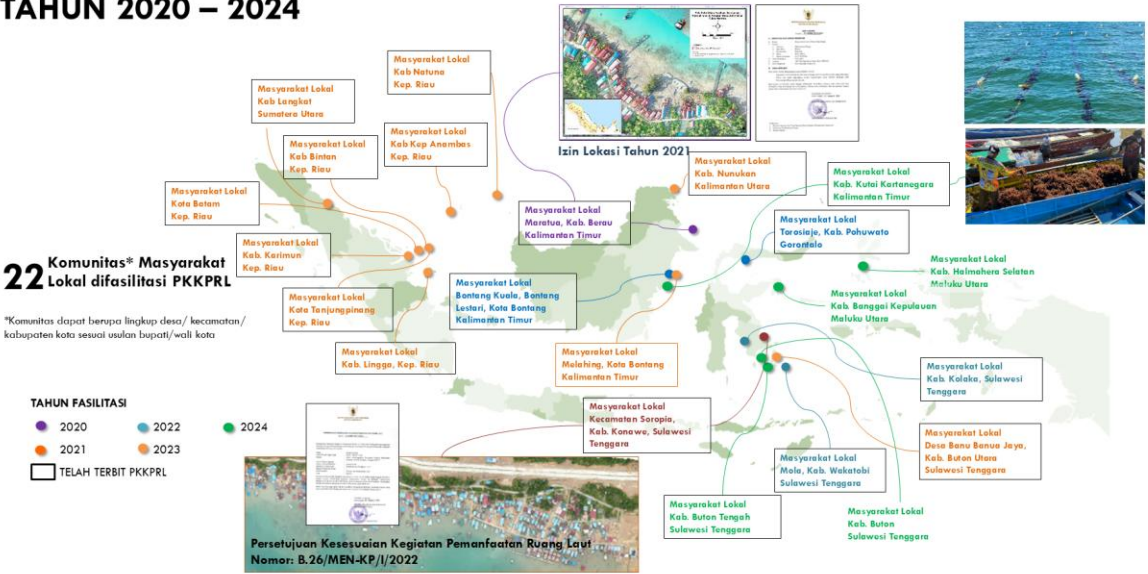
Realisasi tahun 2024 terdiri atas 3 komunitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang mendapatkan pendampingan pengakuan dan penguatan kelembagaan, serta 5 komunitas masyarakat tradisional/lokal yang difasilitasi untuk memperoleh PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut). Lokasi fasilitasi meliputi Wakatobi, Pulau Buano, Kepulauan Tanimbar, Buton, Banggai Kepulauan, Kutai Kartanegara, Buton Tengah, dan Halmahera Selatan.

Meskipun capaian telah memenuhi target Renstra 2020-2024, tantangan masih muncul pada aspek legalitas, kapasitas kelembagaan, dan keterbatasan data. Proses verifikasi MHA membutuhkan waktu panjang dan koordinasi intensif lintas kementerian. Harmonisasi pemanfaatan ruang laut antar-sektor juga masih menjadi isu, terutama di daerah dengan tekanan aktivitas ekonomi tinggi. Selain itu, kemampuan komunitas dalam mengelola dokumen perencanaan, administrasi PKKPR, dan pengawasan sumber daya masih perlu diperkuat. Tantangan ini menjadi dasar penyusunan strategi perlindungan masyarakat adat dan lokal dalam Renstra DJPK 2025–2029 untuk memastikan masyarakat pesisir dapat berperan sebagai mitra strategis dalam pengelolaan ruang laut yang berkeadilan dan berkelanjutan.



Gambar 11. Peta Sebaran Perlindungan dan Penguatan MHA  
Sumber: DJPK, 2024

FASILITASI PKKPR L BAGI MASYARAKAT LOKAL  
TAHUN 2020 – 2024



Gambar 12. Peta Fasilitasi PKKPR L bagi Masyarakat Lokal  
Sumber: DJPK, 2024

7) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah pusat yang berasal dari layanan, perizinan, dan pemanfaatan ruang laut di luar mekanisme perpajakan. Dalam konteks pengelolaan kelautan, DJPK memiliki kontribusi strategis melalui pungutan yang terkait dengan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan ekosistem pesisir dan kawasan konservasi, hingga pelayanan perizinan yang digunakan oleh pelaku usaha maupun masyarakat.

Kerangka regulasi PNBP di sektor kelautan diperkuat melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP di Lingkungan KKP, yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24 Tahun 2022. Ketentuan tersebut mengatur persyaratan dan tata cara pengenaan tarif PNBP di luar pemanfaatan sumber daya alam perikanan, termasuk tarif layanan persetujuan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan jenis ikan dilindungi, hingga pemanfaatan kawasan konservasi. Penguatan regulasi ini menjadi

landasan peningkatan kinerja PNBPD DJPK secara signifikan dalam lima tahun terakhir.

Sejak 2020, kontribusi DJPK terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, realisasi PNBPD tercatat sebesar Rp11,6 miliar, yang terutama berasal dari perizinan lokasi, pelaksanaan reklamasi, pemanfaatan pulau-pulau kecil, serta pemanfaatan kawasan konservasi. Penerimaan meningkat pada 2021 menjadi Rp33,62 miliar, seiring peningkatan aktivitas layanan dan mulai berlakunya beberapa ketentuan tarif baru. Tahun 2022 menjadi titik awal penetapan target PNBPD dalam Perjanjian Kinerja sebesar Rp49,54 miliar, namun realisasinya jauh melampaui target, mencapai Rp385 miliar.

Kinerja PNBPD kembali mengalami lonjakan signifikan pada 2023 dengan capaian Rp661,64 miliar atau 198,59% dari target (Rp333,16 miliar), didorong oleh tingginya penerimaan dari tanda masuk kawasan konservasi, persetujuan pemanfaatan ruang laut, perizinan berusaha di laut, serta pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan barang milik negara. Tren positif berlanjut pada 2024, ketika PNBPD Pengelolaan Ruang Laut mencapai Rp762,32 miliar atau 7,62% dari target (708,31 miliar).

Kenaikan penerimaan PNBPD tersebut menunjukkan peningkatan efektivitas tata kelola layanan, bertambahnya jenis pungutan yang dapat dioptimalkan, serta meningkatnya aktivitas pemanfaatan ruang laut. Namun demikian, tantangan ke depan mencakup kebutuhan harmonisasi kebijakan antar-unit, percepatan digitalisasi layanan, penyempurnaan basis data pemanfaatan ruang laut, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban PNBPD.

#### 8) Penghargaan Lingkup DJPK

Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya tercermin dari capaian indikator program dan kegiatan, tetapi juga mendapatkan pengakuan formal melalui berbagai penghargaan di bidang tata kelola, akuntabilitas kinerja, inovasi pelayanan publik, serta penguatan integritas organisasi. Penghargaan tersebut menjadi refleksi atas konsistensi DJPK dalam menerapkan prinsip *good governance*, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan sistem manajemen internal sebagai fondasi penyusunan Rencana Strategis DJPK Tahun 2025–2029. Beberapa penghargaan yang didapatkan oleh DJPK sampai dengan tahun 2024, yaitu:

- a) *Bhumandala Award* Tahun 2024 (Kategori Nama Rupabumi Kawasan Konservasi dan MAH) sebagai pengakuan atas kualitas penamaan rupabumi dan pengelolaan data spasial kawasan konservasi kelautan.
- b) *Bhumandala Award* Tahun 2024 (Kategori Informasi Geospasial Tematik Kawasan Konservasi) atas penguatan penyediaan dan pemanfaatan informasi geospasial tematik yang akurat dan terstandar.
- c) *Bhumandala Award* Tahun 2023 (Juara III Kategori Nama Rupabumi) sebagai apresiasi atas konsistensi pengelolaan dan standarisasi data rupabumi di sektor kelautan.
- d) Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang diraih oleh UPT BKKPN Kupang, BPSPL Pontianak, dan LKKPN Pekanbaru sebagai bukti penerapan sistem manajemen layanan yang terstandar dan berkelanjutan.
- e) Juara II Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024 yang diraih oleh UPT LKKPN Pekanbaru atas inovasi peningkatan kualitas layanan publik di bidang konservasi perairan.



- f) Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024 yang diraih oleh UPT BKKPN Kupang sebagai pengakuan atas inovasi layanan pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- g) Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Tahun 2022 yang diraih oleh delapan UPT di lingkungan DJPK sebagai wujud penguatan integritas dan reformasi birokrasi.
- h) Penghargaan Nasional ZI-WBK dari Kementerian PANRB Tahun 2022 yang diraih oleh BPSPL Pontianak, BKKPN Kupang, dan LKKPN Pekanbaru sebagai capaian tertinggi dalam pembangunan zona integritas.
- i) Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 (Zona Hijau/Kualitas Tertinggi) berdasarkan penilaian *Ombudsman* RI pada Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.
- j) Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) masuk dalam Top 5 Inovasi Kelompok Keberlanjutan Tahun 2024 sebagai inovasi pemberdayaan ekonomi pesisir berbasis pergaraman.
- k) Program PUGaR juga tercatat sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Keberlanjutan Tahun 2024 atas kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan petambak garam.
- l) Inovasi pendanaan berkelanjutan melalui skema *debt-swap for nature* (TFCCA) sebagai inovasi global pertama yang mengalihkan utang berbasis hutan untuk mendukung konservasi laut.
- m) *Indonesia Coral Reef Bond* sebagai inovasi pendanaan berbasis outcome-based pertama di dunia yang mendukung efektivitas pengelolaan kawasan konservasi terumbu karang.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

Pemahaman terhadap potensi dan permasalahan dalam pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut menjadi langkah penting untuk merumuskan visi, misi, arah kebijakan, dan strategi pembangunan DJPK pada periode 2025–2029. Potensi menggambarkan kekuatan serta peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar dalam pembangunan sektor kelautan, terutama dalam konservasi, pengelolaan pesisir, perlindungan biota, dan pemulihan kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil. Sebaliknya, permasalahan mencerminkan berbagai tantangan dan isu strategis yang dapat menghambat pencapaian sasaran pembangunan.

### 1.2.1 Potensi

Potensi sektor kelautan yang menjadi modal strategis DJPK dalam pelaksanaan mandat pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut. Potensi ini mencakup aspek ekologis, ekonomi, sosial, dan tata kelola, yang dapat menjadi motor utama pembangunan kelautan berkelanjutan pada periode 2025-2029.

#### a. Potensi Kawasan Konservasi Perairan

Kawasan Konservasi Perairan (*Marine Protected Area/MPA*) merupakan instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus mendukung pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Mengacu pada definisi *International Union for Conservation of Nature* (IUCN), MPA mencakup wilayah intertidal dan subtidal beserta ekosistem, flora, fauna, serta nilai budaya dan historis yang dilindungi melalui mekanisme hukum atau cara lain yang efektif untuk mencapai tujuan konservasi jangka panjang (IUCN, 2008). Dalam konteks nasional, pengelolaan kawasan konservasi perairan berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menegaskan pentingnya perlindungan sumber daya alam hayati termasuk pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai ruang strategis konservasi.

Dari sisi ekologis, kawasan konservasi perairan memiliki potensi besar dalam menjaga keanekaragaman hayati laut dan melindungi habitat-habitat kunci seperti *spawning ground*, *nursery ground*, dan *feeding ground* yang menentukan keberlanjutan stok ikan bernilai ekonomi. Fungsi tersebut berkontribusi langsung terhadap ketahanan pangan nasional, stabilitas ekosistem pesisir, serta penyediaan jasa lingkungan seperti penyerapan karbon biru dan perlindungan garis pantai dari abrasi. Potensi konservasi juga dapat diperluas melalui penerapan *Other Effective Area-based Conservation Measures* (OECM) atau Kawasan Berdampak Konservasi (KBK), yakni upaya konservasi berbasis kawasan yang efektif di luar yurisdiksi kawasan konservasi, dikelola oleh masyarakat atau pihak non-pemerintah, namun berkontribusi nyata terhadap perlindungan keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem laut.

Kawasan konservasi perairan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan ekosistem laut dan pesisir, tetapi juga memiliki potensi ekonomi dan sosial melalui pengembangan wisata bahari berkelanjutan, peningkatan nilai tambah ekonomi lokal, serta dukungan bagi pendidikan dan penelitian kelautan dalam kerangka Ekonomi Biru.

#### b. Potensi Keanekaragaman Hayati (biodiversitas)

Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati laut dunia (*epicenter of marine biodiversity*) dan menjadi salah satu kawasan paling kaya secara biologi di planet ini. Berada di wilayah *Coral Triangle*, Indonesia menjadi rumah bagi tingkat biodiversitas laut tertinggi di dunia. Wilayah ini memiliki lebih dari 600 spesies terumbu karang, atau sekitar 76% dari seluruh spesies karang dunia (YKAN, 2024; Farah, 2022; KKP, 2025), menjadikannya pusat ekosistem terumbu karang tropis yang paling kompleks dan produktif.

Selain karang, Indonesia memiliki sekitar 3.478 spesies ikan laut, yang tersebar pada berbagai ekosistem mulai dari pesisir, terumbu karang, lamun, estuaria, hingga laut dalam (Bappenas, 2024; KKP, 2025). Kawasan perairan Indonesia juga dilintasi jalur migrasi lebih dari 35 spesies mamalia laut, termasuk paus dan lumba-lumba, yang menunjukkan pentingnya perairan Indonesia sebagai koridor ekologis global. Indonesia juga menjadi habitat bagi 6 dari 7 spesies penyu laut dunia, menjadikan pesisirnya salah satu lokasi reproduksi dan pertumbuhan penyu paling krusial di dunia.

Keanekaragaman biota bentik juga sangat tinggi, dengan 850 spesies *sponge* dan 1.869 spesies krustasea, yang menjadikan Indonesia salah satu negara dengan kekayaan organisme laut terbesar secara global. Keragaman *sponge*, karang lunak, *tunicata*, *mikroalga*, dan invertebrata lainnya membuka peluang besar bagi penemuan senyawa bioaktif baru untuk riset dan industri farmasi, kosmetik, biomaterial, dan bioteknologi.

Selain biodiversitasnya yang sangat tinggi, Indonesia juga memiliki kekayaan genetik (*genetic resources*) yang luar biasa besar dan belum sepenuhnya dieksplorasi. Keanekaragaman genetik ini mencakup:

- a) Genetik terumbu karang, yang mengandung variasi adaptif terhadap suhu, salinitas, dan kondisi laut ekstrim, penting untuk restorasi karang masa depan pada era perubahan iklim.

- b) Genetik ikan dan megafauna laut, yang memiliki nilai penting untuk pemuliaan, ketahanan penyakit, dan pengembangan budidaya spesies unggulan.
- c) Genetik *sponge*, mikroalga, *cyanobacteria*, dan biota *ekstremofil*, yang berpotensi menghasilkan metabolit sekunder unik sebagai bahan baku biofarmakologi, obat-obatan anti kanker, antivirus, antibakteri, serta senyawa antiinflamasi.
- d) Genetik organisme perairan dalam, yang semakin diminati untuk pengembangan enzim industri, biopolimer, dan bahan bioaktif.

Keragaman genetik laut Indonesia merupakan modal besar dalam pengembangan bioekonomi berbasis kelautan, terutama untuk bioteknologi, riset genomik, biomaterial, dan biofarmasi. Potensi ini semakin relevan seiring meningkatnya kebutuhan global terhadap senyawa bioaktif baru dan sumber daya genetik laut untuk inovasi kesehatan, pangan, energi, dan industri hijau.

Kekayaan biodiversitas dan genetik ini menjadi landasan strategis bagi DJPK untuk memperluas konservasi spesies dan genetik, memperkuat perlindungan biota terancam punah/dilindungi, dan meningkatkan efektivitas pengawasan pemanfaatan biota yang terdaftar dalam *Appendix CITES*. Dengan potensi genetik yang sangat besar, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemimpin global dalam pengembangan bioekonomi kelautan yang berkelanjutan, sekaligus menjaga integritas ekosistemnya.

c. Potensi Karbon Biru

Indonesia memiliki cadangan karbon biru (*blue carbon*) yang sangat signifikan dan menempatkannya sebagai aktor kunci dalam mitigasi perubahan iklim global berbasis ekosistem laut. Cadangan karbon biru Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 3,4 miliar ton karbon (3,4 PgC) atau setara dengan  $\pm 17\%$  dari total cadangan karbon biru dunia (KKP, 2025), menjadikannya salah satu kontributor terbesar secara global dalam penyerapan karbon alami berbasis ekosistem pesisir dan laut. Cadangan tersebut tersimpan terutama pada ekosistem pesisir strategis, yaitu hutan mangrove seluas sekitar 3,44 juta hektare ( $\pm 21\%$  dari total mangrove dunia) (KKP, 2025; Katadata, 2023) serta padang lamun dengan luasan sekitar 1,84 juta hektare atau sekitar 15% dari total luasan lamun dunia (KKP, 2025; Kaitjily, 2024).

Selain berperan sebagai penyerap karbon alami, ekosistem karbon biru juga menyediakan jasa lingkungan yang sangat penting, antara lain perlindungan abrasi dan erosi pantai, stabilisasi garis pantai, peningkatan kualitas habitat biota perairan, serta dukungan terhadap produktivitas perikanan pesisir. Karbon biru tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap ketahanan wilayah pesisir, keberlanjutan sumber daya laut, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Tabel 2. Data Luas dan Potensi Cadangan Karbon Biru (Mangrove dan Lamun) di Indonesia

| No. | Ekosistem Karbon Biru    | Satuan | Nilai          |
|-----|--------------------------|--------|----------------|
| 1   | Mangrove                 |        |                |
|     | a. Luas                  | Ha     | 3.455.628      |
|     | b. Nilai Cadangan Karbon | Tc     | 12.076.158.555 |
| 2   | Lamun                    |        |                |

| No. | Ekosistem Karbon Biru    | Satuan | Nilai       |
|-----|--------------------------|--------|-------------|
|     | a. Luas                  | Ha     | 660.156     |
|     | b. Nilai Cadangan Karbon | Tc     | 264.326.603 |

Sumber: KKP 2025, KLH 2025

Dari sisi prospektif, karbon biru memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, dengan potensi nilai ekonomi yang diperkirakan mencapai sekitar USD 16,6 miliar per tahun (Bappenas, 2021). Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi biru nasional, potensi ini membuka peluang pengembangan skema perdagangan karbon, pembayaran jasa lingkungan, serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan jasa lingkungan laut. Dalam konteks ini, DJPK memiliki peluang strategis untuk memperkuat perannya sebagai wali data karbon biru sektor kelautan, sekaligus mendorong pengembangan lembaga verifikasi dan validasi (LVV) karbon biru yang kredibel guna menjamin keandalan data, transparansi penghitungan karbon, dan akseptabilitas skema karbon biru Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.

d. Potensi Sumber Daya Kelautan

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya dan ekosistem laut yang sangat besar sebagai modal utama pembangunan kelautan berkelanjutan. Dengan menguasai sekitar 20% ekosistem karbon biru dunia (KKP, 2025), Indonesia memegang peran strategis dalam mitigasi perubahan iklim global. Ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan rawa pesisir berfungsi sebagai penyangga ekologis sekaligus penyedia jasa lingkungan yang menopang keberlanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Keanekaragaman hayati laut Indonesia juga memiliki potensi besar dalam pengembangan biofarmakologi dan bioteknologi laut sebagai bagian dari ekonomi biru modern. Sebagai negara maritim terbesar, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut (*mega marine biodiversity*) yang sangat tinggi, menjadikannya pusat bioprospeksi (eksplorasi sumber daya alam) yang menjanjikan. Beragam biota laut, mulai dari mikroorganisme, sponge, tunicata, alga, hingga organisme *ekstremofil*, menyimpan senyawa bioaktif bernilai tinggi untuk pengembangan obat, kosmetik, suplemen kesehatan, biomaterial medis dan juga untuk bioenergi (*biofuel*) serta bioremediasi untuk mengatasi pencemaran laut. Berbagai penelitian menunjukkan senyawa laut memiliki aktivitas antibakteri, antikanker, antivirus, antiinflamasi, dan *imunomodulator*, sementara terumbu karang tropis yang kaya sponge dan invertebrata penghasil metabolit sekunder serta rumput laut dan mikroalga yang merupakan salah satu sumber biomassa yang sangat potensial untuk produksi *biofuel* membuka peluang Indonesia menjadi pusat riset dan industri biofarmakologi dan bioteknologi laut di kawasan Asia-Pasifik.

Selain potensi energi, air laut di Indonesia memiliki potensi non-energi justru memiliki kontribusi ekonomi yang luas dan berkelanjutan. Konsep ekonomi biru menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara optimal tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem. Air laut di Indonesia memiliki potensi pemanfaatan luas di luar sektor energi. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) telah banyak dimanfaatkan untuk keperluan baik utama maupun sebagai pendukung suatu proses industri. Potensi air laut selain untuk energi banyak dimanfaatkan sebagai produksi garam dan

mineral laut, marikultur, desalinasi, industri kimia dan farmasi, pariwisata bahari, serta pendinginan industri.

Benda Muatan Kapal Tenggelam atau disingkat BMKT merupakan sumber daya kelautan yang memiliki nilai strategis ekonomi, sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan diplomasi maritim. BMKT mencerminkan aktivitas pelayaran dan perdagangan laut masa lalu yang menjadikan perairan Indonesia sebagai jalur penting dalam jaringan maritim global. Ragam temuan BMKT diantaranya keramik, logam, kaca, manik-manik, gerabah, koin perak Spanyol, perhiasan emas dan muatan dagang lainnya. Temuan tersebut menjadi bukti fisik peran laut Indonesia sebagai ruang peradaban dan pertukaran budaya antarbangsa.

BMKT yang diangkat dari 13 (tiga belas) lokasi Perairan Indonesia dimanfaatkan secara *ex-situ* melalui penempatan dan pengelolaan di galeri seperti *Marine Heritage Gallery* dengan tujuan edukasi publik dan literasi kelautan. Selain itu, BMKT dan kapal tenggelam yang ditemukan secara in-situ di beberapa lokasi Perairan di Indonesia salah satunya di Perairan Selat Sunda dimanfaatkan sebagai Kawasan Konservasi Maritim (KKM) serta Perairan Bintang, Sumbawa hingga Kepulauan Seribu dimanfaatkan sebagai kawasan penyelaman kapal tenggelam berbasis BMKT yang memiliki multiplier efek salah satunya dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitarnya.

#### e. Potensi Garam

Indonesia memiliki potensi produksi garam yang sangat besar, didukung oleh kondisi alam berupa intensitas penyinaran matahari yang tinggi, ketersediaan lahan pesisir yang luas, serta dukungan tenaga kerja lokal. Dengan luas lahan tambak garam mencapai lebih dari 34.000 hektare (KKP, 2025), sektor pergaraman menjadi salah satu basis ekonomi padat karya bagi masyarakat pesisir, di mana lebih dari 23.000 petambak menggantungkan mata pencaharian pada usaha garam (KKP, 2025). Letak geografis Indonesia di kawasan khatulistiwa memberikan tingkat penyinaran matahari yang relatif stabil, khususnya pada musim kemarau, sehingga mendukung proses penguapan air laut dan pembentukan kristal garam dengan kualitas yang baik. Potensi tersebut terkonsentrasi pada sejumlah wilayah utama penghasil garam nasional, terutama Jawa Timur (khususnya Pulau Madura), Jawa Tengah, serta Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Dari sisi permintaan, kebutuhan garam nasional menunjukkan tren yang tinggi dan dalam beberapa periode melampaui kapasitas produksi domestik. Proyeksi kebutuhan garam pada tahun 2024–2025 diperkirakan berada pada kisaran 4,5–4,9 juta ton per tahun, dimana lebih dari 2,5 juta ton merupakan kebutuhan industri yang menuntut kualitas  $NaCl > 97\%$  (KKP, 2025). Permintaan garam berkualitas tinggi terus meningkat seiring dengan berkembangnya sektor industri, baik untuk kebutuhan proses produksi maupun penggunaan khusus seperti farmasi dan pangan. Sektor industri yang paling dominan menyerap garam adalah industri *Chlor-Alkali Plant* (CAP) sebagai bahan baku produksi soda kaustik dan klorin, diikuti oleh industri pulp dan kertas, tekstil, petrokimia, farmasi, serta makanan dan minuman.

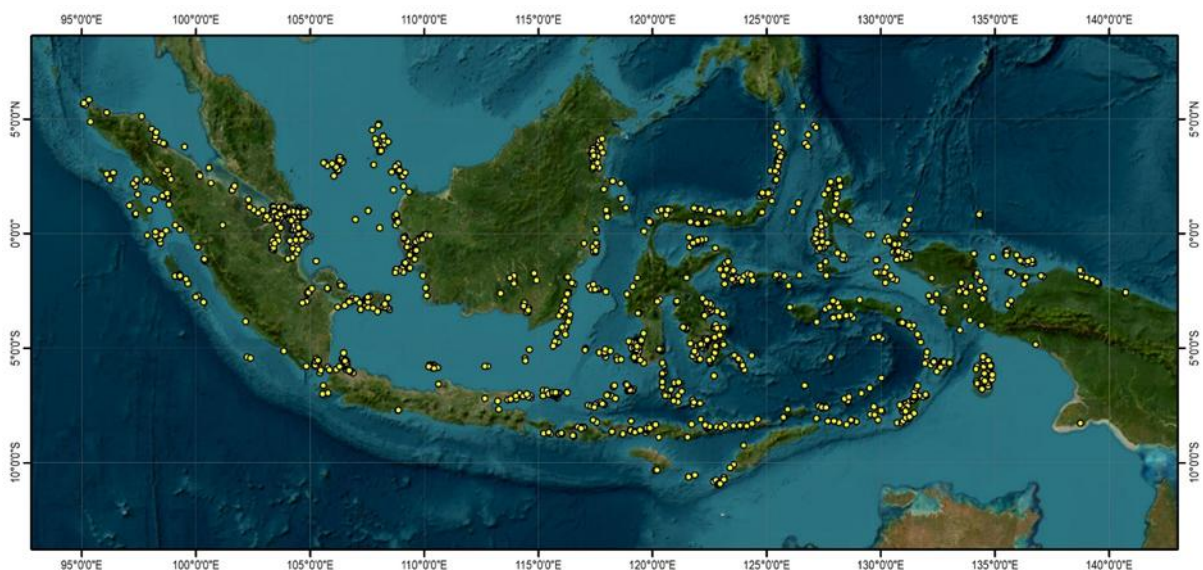
#### f. Potensi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan aset strategis Indonesia dengan nilai ekologis, ekonomi, sosial, dan geopolitik yang sangat tinggi. Sekitar 70% wilayah Indonesia merupakan perairan seluas  $\pm 6,4$  juta  $km^2$

dengan garis pantai sepanjang  $\pm 108.000$  km. Indonesia juga terdiri dari 17.504 pulau, termasuk 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan, pertahanan, dan batas wilayah negara. Sampai dengan 2025, jumlah pulau yang telah terverifikasi dan dibakukan Namanya sebanyak 17.380 pulau dimana dari jumlah tersebut, hanya 34 pulau yang merupakan pulau yang berukuran besar atau diatas  $2.000 \text{ km}^2$ , sisanya merupakan pulau kecil. Dengan kondisi alam demikian, Indonesia memiliki sumber daya pesisir dan lautan yang sangat berlimpah dan beraneka ragam serta menjadi gudang biodiversitas laut.



Gambar 13. Sebaran Pulau-Pulau Besar di Indonesia



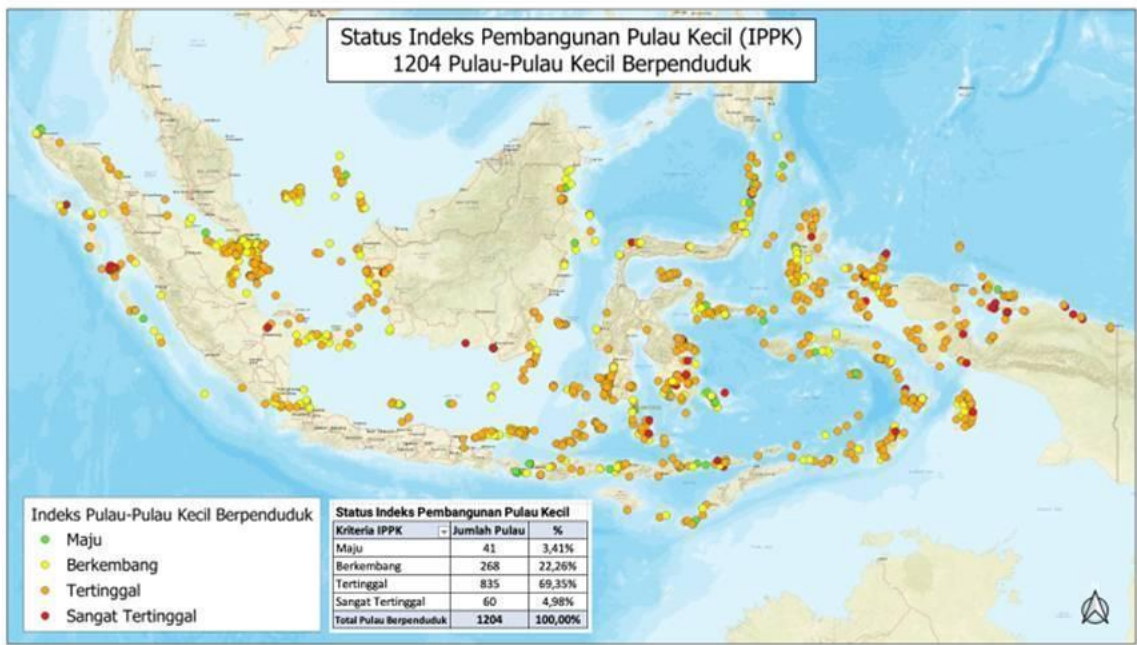
Gambar 14. Sebaran Pulau-Pulau Kecil di Indonesia

Secara ekologis, pulau-pulau kecil berfungsi sebagai benteng alami yang ditopang oleh ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan estuaria. Ekosistem-esensial tersebut menyediakan jasa lingkungan vital, seperti perlindungan pantai dari abrasi, habitat biota laut bernilai ekonomi, penyerap karbon alami, serta penyangga sistem sosial-ekologis masyarakat pesisir. Dari sisi ekonomi, pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi besar untuk pengembangan perikanan tangkap dan budidaya, wisata bahari, jasa kelautan, energi laut, transportasi laut, hingga industri berbasis pesisir. Karakteristik unik banyak pulau kecil, yakni perairan jernih,



keanekaragaman hayati tinggi, dan budaya maritim yang kuat, menjadikannya layak sebagai kawasan wisata bahari kelas dunia maupun simpul jasa kelautan, sekaligus lokasi strategis bagi infrastruktur vital seperti pelabuhan, sentra logistik, PLTS, dan pembangkit energi laut.

Pada Tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengidentifikasi status pembangunan di 1.204 pulau-pulau kecil berpenduduk dan menyajikannya dalam suatu indeks yang bertujuan untuk menyediakan data dan analisis yang komprehensif mengenai keadaan pulau-pulau kecil di Indonesia. Indeks Pembangunan Pulau Kecil (IPPK) berfungsi sebagai alat ukur untuk mengevaluasi capaian pembangunan di tingkat pulau, serta memberikan informasi yang diperlukan bagi pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah. Indeks ini akan membantu pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat, dalam memahami dinamika pembangunan yang terjadi serta merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.



Gambar 15. Status Indeks Pembangunan Pulau Kecil di Indonesia

g. Potensi Jasa Ekosistem (Jasa Bahari)

Nilai ekonomi jasa ekosistem pesisir dan laut tercermin dari potensi karbon biru Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar USD 16,6 miliar per tahun (KKP, 2025). Potensi ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan ekosistem laut tidak hanya memberikan manfaat ekologis, berupa penyerapan emisi karbon dan perlindungan keanekaragaman hayati, tetapi juga membuka peluang pembiayaan inovatif melalui perdagangan karbon, pembayaran jasa lingkungan, serta skema pembiayaan berbasis ekosistem. Dengan demikian, ekosistem pesisir menjadi instrumen strategis dalam mendukung komitmen Indonesia terhadap pengendalian perubahan iklim dan pencapaian target *Net Zero Emission* 2060 (Seaasia, 2025).

Selain jasa berbasis hayati, Indonesia juga memiliki potensi jasa kelautan non-hayati yang besar. Salah satu yang paling menonjol adalah wisata bahari, yang mencakup ekowisata mangrove, wisata selam di terumbu karang, wisata pantai, hingga wisata budaya pesisir. Potensi ini tidak hanya menghasilkan devisa melalui sektor pariwisata, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat lokal, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi daerah. Wisata bahari yang berkelanjutan dapat menjadi sarana edukasi publik tentang pentingnya menjaga ekosistem laut, sekaligus

memperkuat citra Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam dan budaya yang unik.

Dengan kombinasi jasa ekosistem hayati dan non-hayati, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan mekanisme pembiayaan berbasis ekosistem yang terintegrasi, seperti *blue carbon credit*, *eco-labelling*, *biodiversity offset*, hingga skema *blended finance*. Jika dikelola secara tepat, potensi ini bukan hanya memperkuat ketahanan ekologis, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.

#### h. Potensi Sumber Daya Manusia Pesisir

Indonesia memiliki modal sumber daya manusia (SDM) pesisir yang sangat besar dan strategis dalam mendukung pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, serta implementasi kebijakan ekonomi biru. Dari total penduduk Indonesia pada tahun 2024 yang mencapai 281,6 juta jiwa, sekitar 60% tinggal di wilayah pesisir (KKP, 2025), menjadikan kawasan pesisir sebagai ruang hidup utama bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor kelautan. Komposisi demografis ini memberikan peluang besar untuk memperkuat berbagai program konservasi, pemulihan ekosistem pesisir, pemberdayaan ekonomi, hingga pengawasan sumber daya laut secara partisipatif.

Dari sisi ketenagakerjaan, profil SDM kelautan menunjukkan tren positif. Jumlah nelayan meningkat konsisten dari 2,73 juta orang pada 2019 menjadi 3,20 juta orang pada 2023 (KKP, 2025), menandakan ketergantungan dan kekuatan tenaga kerja pada sektor perikanan tangkap. Pada sub-sektor budidaya perikanan, jumlah pembudi daya ikan juga memperlihatkan pemulihan setelah sempat mengalami penurunan pada 2022, dengan peningkatan dari 2,12 juta menjadi 2,18 juta orang pada 2023. Sementara itu, petambak garam merupakan komponen penting dalam rantai pasok garam nasional dan pengelolaan lahan garam tradisional maupun modern sebanyak 22.389 orang pada 2023 (KKP, 2025).

Keberadaan dan peran Masyarakat Hukum Adat (MHA) juga merupakan modal sosial dan kultural yang sangat penting. Banyak komunitas adat di pesisir dan pulau kecil memiliki sistem pengetahuan lokal tentang tata kelola laut, praktik konservasi berbasis kearifan tradisional, dan aturan pemanfaatan ruang yang bersifat lestari, seperti sasi, *mane'e*, *awig-awig*, dan berbagai pranata adat lain yang telah terbukti menjaga kesehatan ekosistem. Modal sosial ini memperkuat kolaborasi dalam perlindungan keanekaragaman hayati, restorasi ekosistem pesisir, pengendalian pencemaran, serta pengawasan sumber daya laut berbasis masyarakat.

Jumlah SDM pesisir yang besar, termasuk nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pelaku usaha jasa kelautan, masyarakat lokal, hingga MHA, merupakan aset strategis bagi keberhasilan program ekonomi biru. Mereka berperan langsung dalam rehabilitasi mangrove dan terumbu karang, pengelolaan kawasan konservasi, pengurangan sampah laut, pengembangan wisata berbasis alam, serta penguatan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan kapasitas yang terus meningkat dan dukungan kebijakan yang tepat, potensi SDM pesisir dan MHA akan menjadi pondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan inklusif.

#### 1.2.2 Permasalahan

Pembangunan kelautan dan perikanan menghadapi sejumlah permasalahan mendasar yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sumber



daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Permasalahan berikut menjadi isu utama yang perlu ditangani dalam periode Renstra DJPK 2025–2029, khususnya terkait mandat DJPK dalam pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut.

#### a. Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut

Aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, khususnya terkait pengelolaan sampah padat, pemanfaatan ruang pesisir, dan eksploitasi sumber daya laut yang tidak terkendali, terus memberikan tekanan signifikan terhadap ekosistem pesisir dan laut Indonesia. *World Bank* tahun 2023, mengungkapkan Indonesia masuk dalam peringkat 5 (lima) sebagai negara yang memberi kontribusi pada timbunan sampah dunia (Meijer dkk., 2021). Tekanan terhadap ekosistem pesisir dan laut juga berasal dari aktivitas manusia di laut, terutama praktik penangkapan ikan ilegal dan destruktif (*illegal fishing*), termasuk penggunaan bom laut, racun, dan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Praktik-praktik ini masih ditemukan di berbagai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya pada kawasan dengan keterbatasan pengawasan. Dampaknya meliputi kerusakan terumbu karang secara permanen, hilangnya habitat pemijahan dan pembesaran ikan, penurunan stok sumber daya ikan, serta melemahnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, dengan proses pemulihan yang membutuhkan waktu puluhan tahun dan sering kali tidak dapat kembali ke kondisi semula.

Degradasi ekosistem berdampak langsung terhadap keanekaragaman hayati, menurunkan kelimpahan biota bernilai ekonomi, serta mengganggu keseimbangan rantai makanan laut. Selain itu, perubahan kualitas perairan dan kerusakan habitat meningkatkan risiko masuk dan berkembangnya jenis asing invasif (JAI) yang dapat menggeser spesies lokal, membawa penyakit, serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi jangka panjang, terutama pada kawasan konservasi dan perairan pesisir yang sensitif.

Penurunan fungsi ekosistem pelindung pesisir akibat degradasi mangrove, lamun, dan terumbu karang meningkatkan kerentanan wilayah pesisir terhadap abrasi. Dampak nyata terlihat di Provinsi Bali, yang mengalami penyusutan garis pantai dari 668,64 km pada 2016 menjadi 662,59 km pada 2021, atau kehilangan sekitar 6,05 km dalam lima tahun, dengan rata-rata laju abrasi 1,21 meter per tahun (Mongabay, 2024). Riset Hastuti, dkk. (2024) bahkan menyebutkan bahwa penyusutan garis pantai Bali akibat abrasi termasuk yang tercepat di dunia, terutama dipicu oleh perubahan dinamika arus, pembangunan pesisir, dan tekanan aktivitas manusia. Secara nasional, sedikitnya 400 km garis pantai Indonesia mengalami abrasi signifikan (Palisu dkk., 2022), termasuk di Provinsi Riau dengan dampak pada sekitar 482 km garis pantai, serta di Kabupaten Karawang mengalami kerusakan permukiman akibat abrasi berulang dan limpasan air laut yang menggerus garis pantai sejauh 50-300 meter, khususnya di Kecamatan Cibuaya (Kompas, 2024; Tempo, 2024).

#### b. Restorasi dan Rehabilitasi Ekosistem yang Terbatas dan Belum Berkelanjutan

Upaya restorasi dan rehabilitasi ekosistem laut dan pesisir masih menghadapi keterbatasan dari sisi cakupan, efektivitas, dan keberlanjutan. Target rehabilitasi *mangrove* seluas 600.000 ha pada periode 2020–2024 baru tercapai sekitar 300.000 ha (BRGM, 2024 dalam YKAN, 2025), menunjukkan masih besarnya kesenjangan antara target dan realisasi. Keterbatasan anggaran, teknologi, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat

menjadi faktor utama yang menghambat pencapaian dan keberlanjutan program. Apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki, kapasitas ekosistem pesisir dan laut dalam menyediakan jasa lingkungan, termasuk perlindungan pantai, penyimpanan karbon, dan mitigasi bencana, berpotensi terus menurun dan meningkatkan kerentanan wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim.

#### c. Ancaman Bencana Laut dan Perubahan Iklim

Ekosistem pesisir dan laut Indonesia menghadapi tekanan yang semakin meningkat akibat degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan meningkatnya risiko bencana laut. Dampak perubahan iklim menyebabkan kenaikan rata-rata muka air laut di Indonesia mencapai 0,8–1,2 cm per tahun (BMKG, 2023 dalam KKP, 2025). Kenaikan muka laut ini meningkatkan risiko abrasi, banjir rob, genangan permanen, intrusi air laut, serta kerusakan infrastruktur pesisir. Kajian nasional menunjukkan bahwa lebih dari 2.000 desa pesisir berisiko terdampak tenggelam atau terendam permanen pada 2050, terutama di wilayah dengan penurunan muka tanah dan tekanan pembangunan yang tinggi (Bappenas, 2021 dalam KKP, 2025).

Selain kenaikan muka laut, perubahan iklim juga memicu peningkatan frekuensi dan intensitas bencana laut, seperti gelombang ekstrem, badai tropis, cuaca laut ekstrem, dan perubahan pola arus laut, yang berdampak langsung pada keselamatan pelayaran, aktivitas nelayan, dan infrastruktur kelautan. Indonesia sebagai negara kepulauan juga memiliki kerentanan terhadap bencana tsunami, baik akibat aktivitas tektonik maupun longsor bawah laut, yang berpotensi menimbulkan dampak besar pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kombinasi bencana hidrometeorologi laut dan bencana geologi tersebut memperbesar risiko *cascading disaster*, yaitu bencana beruntun yang menyebabkan gangguan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara simultan.

#### d. Pencemaran Laut

Pencemaran laut tidak hanya berasal dari aktivitas yang ada di laut melainkan banyak sungai di Indonesia bermuara di laut, membawa polutan yang mempercepat eutrofikasi, akumulasi bahan kimia berbahaya, dan gangguan ekosistem secara keseluruhan. Beberapa kejadian pencemaran laut yang telah ditangani oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan diantaranya tumpahan minyak (*oil spill*), dumping, pencemaran limbah industri, kecelakaan kapal bermuatan tambang non minyak di laut dan penambangan pasir laut.

Pencemaran ini tidak hanya berupa sampah saja. Limbah industri, pertanian, dan domestik membawa nutrisi berlebih dan bahan kimia yang menyebabkan kualitas air menurun, memicu eutrofikasi, dan berdampak negatif terhadap habitat biota laut. Keadaan tersebut berdampak pada penurunan populasi ikan dan gangguan kesehatan masyarakat pesisir yang mengonsumsi hasil laut yang terkontaminasi. Kementerian Lingkungan Hidup melalui data SIPSN tahun 2025, timbulan sampah di Indonesia sebesar 50.062.055 ton. Dari total timbulan sampah tersebut, adapun potensi sampah yang masuk ke laut sebesar 20.024.822 ton. Sebanyak 80% sampah laut Indonesia berasal dari daratan (aktivitas manusia, selokan, dan sungai), dengan komposisi sampah plastik mencapai 30% atau lebih dari total sampah di laut (UNEP 2023; KKP, 2025), yang menyebabkan penurunan kualitas perairan, eutrofikasi, serta gangguan terhadap kesehatan ekosistem laut dan biota yang bergantung padanya.

Selain sumber dari daratan, aktivitas di laut juga menjadi sumber pencemaran. Pelayaran dan transportasi laut dapat mencemari laut melalui tumpahan minyak, limbah kapal, serta emisi bahan bakar dan zat beracun seperti PAH (*polutan hidrokarbon aromatik*) yang berbahaya bagi biota laut. Bahkan penggunaan cat *antifouling* pada lambung kapal dapat memperkenalkan biocide beracun ke perairan laut.

Pertambangan juga berdampak pada kualitas air laut di pesisir. Praktik pertambangan yang kurang terkendali dapat menyebabkan sedimentasi, aliran limbah, dan kontaminasi logam berat yang merusak terumbu karang serta habitat laut lainnya. Kasus pencemaran oleh kegiatan pertambangan, seperti aktivitas nikel di beberapa wilayah pesisir yang meningkatkan sedimentasi dan menurunkan kejernihan air, menunjukkan bahwa kegiatan ekstraktif sering kali memperburuk kondisi ekosistem laut.

Secara keseluruhan, pencemaran laut berdampak langsung pada:

- a) Penurunan kualitas air laut yang mengganggu produktivitas perikanan dan kesehatan biota laut;
- b) Kerusakan habitat laut seperti terumbu karang dan lamun yang menjadi fondasi utama biodiversitas laut;
- c) Daya tarik wisata bahari menurun karena kondisi perairan yang tercemar; dan
- d) Kesehatan masyarakat pesisir yang rentan terhadap kontaminan air dan bahan kimia berbahaya.

Pencemaran laut akibat aktivitas di daratan dan laut menunjukkan betapa pentingnya kerangka tata kelola terpadu guna mengendalikan sumber-sumber pencemar serta mitigasi dampaknya untuk mendukung pembangunan kelautan berkelanjutan di Indonesia.

#### e. Belum Optimal Pemanfaatan Jasa Bahari dan Sumber Daya Kelautan

Pemanfaatan sumber daya kelautan Indonesia hingga saat ini belum berjalan optimal akibat berbagai kendala struktural dan operasional yang saling berkaitan, mulai dari kelemahan tata kelola, keterbatasan mekanisme pemanfaatan, rendahnya nilai tambah ekonomi, hingga belum terjaminnya kesejahteraan masyarakat pesisir. Kondisi ini menyebabkan potensi besar sektor kelautan belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional.

Potensi ekonomi kelautan juga belum sepenuhnya tergarap. Kontribusi sektor maritim terhadap Produk Domestik Bruto nasional masih sekitar 7,9% (Kemenko Marvest, 2024 dalam Kompas 2024), sementara berbagai peluang bernilai tambah tinggi, seperti bioteknologi dan biofarmakologi laut, energi laut terbarukan, pemanfaatan air laut selain energi, pengelolaan hasil sedimentasi, wisata bahari, hingga pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), belum berkembang optimal. Keterbatasan infrastruktur, riset, teknologi, perizinan, serta kapasitas investasi menjadi faktor penghambat utama.

Pada sektor jasa bahari, pemanfaatan jasa ekosistem laut belum terkelola secara optimal dan berkelanjutan. Meskipun Indonesia memiliki potensi wisata bahari dan jasa lingkungan laut yang sangat besar, pengembangan sektor ini masih didominasi oleh pendekatan sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan perlindungan ekosistem. Akibatnya, nilai ekonomi jasa bahari belum memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pengembangan wisata bahari di sejumlah kawasan masih menghadapi persoalan *mass tourism* yang tidak diimbangi dengan kapasitas daya dukung ekosistem dan pengelolaan konservasi yang memadai. Tekanan kunjungan

wisata yang berlebihan berpotensi menurunkan kualitas terumbu karang, mengganggu habitat biota laut, serta mengurangi nilai jasa ekosistem dalam jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan wisata bahari yang belum berbasis konservasi justru dapat menggerus potensi ekonomi itu sendiri.

f. Belum Optimalnya Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

Pemanfaatan pulau-pulau kecil Indonesia hingga saat ini belum berjalan optimal, meskipun wilayah ini memiliki posisi strategis dari sisi pertahanan negara, ekonomi kelautan, sosial-budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Dari 17.504 pulau di Indonesia, baru 17.380 pulau yang telah diverifikasi dan diberi nama (BIG, 2025 dalam KKP, 2025). Banyak pulau kecil masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, minimnya data spasial, lemahnya pengawasan, serta belum tersedianya rencana pengelolaan jangka panjang. Kondisi ini meningkatkan kerentanan ekologis dan sosial, sekaligus mengurangi potensi ekonomi dan geopolitik pulau-pulau kecil.

Pulau-pulau kecil, khususnya pulau-pulau kecil terluar, merupakan penentu batas wilayah laut dan penyangga utama kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan pulau-pulau kecil meningkatkan kerentanan terhadap ancaman pertahanan dan keamanan, termasuk potensi pelanggaran wilayah, aktivitas ilegal lintas batas, serta risiko kehilangan fungsi strategis pulau sebagai penanda batas negara. Keterbatasan infrastruktur dasar, lemahnya kehadiran negara, serta minimnya aktivitas ekonomi legal dan berkelanjutan di pulau-pulau kecil memperbesar ruang kosong (*vacuum of control*) yang dapat dimanfaatkan oleh aktivitas tidak sah dan mengancam stabilitas wilayah perbatasan.

Selain itu, belum terintegrasinya pengelolaan pulau-pulau kecil dengan sistem pertahanan dan pengawasan maritim menyebabkan fungsi pulau kecil sebagai beranda depan negara belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pemanfaatan pulau-pulau kecil tidak hanya berdimensi ekonomi dan lingkungan, tetapi juga berkaitan langsung dengan isu strategis kedaulatan dan keutuhan wilayah negara.

Dampak lain terlihat pada kesejahteraan masyarakat pulau kecil yang masih terbatas akses terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, modal usaha, dan pasar. Ketergantungan pada sektor primer seperti perikanan tradisional menjadikan mereka rentan terhadap fluktuasi cuaca, perubahan iklim, dan tekanan lingkungan. Lemahnya kelembagaan ekonomi lokal serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan menyebabkan manfaat ekonomi belum terdistribusi secara adil, sehingga pulau-pulau kecil belum mampu berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, Indeks Pembangunan Pulau Kecil (IPPK) menjadi instrumen penting untuk menilai kondisi pembangunan secara komprehensif. IPPK mencakup lima dimensi utama: ekonomi, sosial dan layanan dasar, lingkungan, aksesibilitas dan komunikasi, serta keamanan dan pertahanan. Melalui indikator spesifik seperti akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, kelembagaan ekonomi, kualitas lingkungan, keterhubungan transportasi dan komunikasi, hingga aspek ketahanan dan keamanan, IPPK memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan dan peluang pembangunan pulau kecil.

Hasil penilaian menunjukkan skor rata-rata IPPK nasional sebesar 0,46, yang menandakan masih banyak aspek yang perlu diperbaiki, terutama pada dimensi ekonomi dan aksesibilitas. Pulau dengan ukuran lebih besar

cenderung memiliki skor lebih tinggi dibandingkan pulau kecil yang terisolasi, menegaskan adanya disparitas pembangunan. Kondisi ini menuntut intervensi kebijakan yang lebih terarah untuk memperkuat infrastruktur dasar, meningkatkan akses pasar, serta mendorong pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan.

g. Tata Kelola Kawasan Laut dan Pesisir yang Lemah

Tata kelola kawasan laut dan pesisir masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait tumpang tindih kewenangan, disharmonisasi regulasi, serta kapasitas kelembagaan yang belum merata. Sekitar 30% kawasan konservasi belum memiliki pengelola aktif, sehingga efektivitas perlindungan ekosistem dan kepastian pemanfaatan ruang laut belum sepenuhnya terjamin (KKP, 2023).

h. Rendahnya Produktivitas dan Kualitas Garam Nasional

Rendahnya produktivitas dan kualitas garam nasional masih menjadi permasalahan dalam pengelolaan kelautan dan pesisir. Produksi garam nasional diproyeksikan mencapai 2,25 juta ton pada 2025, dengan stok cadangan sekitar 836 ribu ton, namun angka tersebut baru mampu memenuhi sekitar 63% dari total kebutuhan nasional yang diperkirakan mencapai 4,9 juta ton (KKP, 2025). Ketidakmampuan produksi domestik dalam memenuhi kebutuhan tersebut menyebabkan ketergantungan pada impor garam industri, yang selama periode 2019–2023 rata-rata mencapai 2,72 juta ton per tahun, mencerminkan ketergantungan struktural jangka panjang terhadap pasokan luar negeri.

Keterbatasan pemenuhan kebutuhan nasional tidak hanya disebabkan oleh volume produksi, tetapi juga oleh ketidakstabilan kualitas garam yang dihasilkan. Teknik produksi yang masih bersifat tradisional, variabilitas cuaca yang tinggi, termasuk pengaruh fenomena La Niña, serta keterbatasan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia, menghambat peningkatan kualitas dan konsistensi produk garam. Kondisi ini membatasi daya serap industri dalam negeri terhadap garam lokal, menekan kesejahteraan petambak, serta menghambat upaya menuju kemandirian dan ketahanan garam nasional.

i. Rendahnya Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil masih relatif rendah, meskipun kelompok ini merupakan aktor utama yang paling bergantung pada sumber daya kelautan. Sekitar 7,87 juta jiwa masyarakat pesisir berada dalam kondisi rentan, dengan 25,14% tergolong miskin dan rentan miskin (BPS, 2023 dalam KKP, 2025). Keterbatasan akses terhadap modal usaha, pelatihan keterampilan, asuransi, inovasi teknologi, serta perlindungan sosial menyebabkan kemampuan adaptasi dan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan belum optimal (KKP, 2023).

Selain itu, tingkat jangkauan program pemberdayaan dan perlindungan sosial masih rendah, di mana hanya sekitar 28% masyarakat pesisir yang memiliki akses terhadap asuransi, pelatihan, atau bantuan permodalan (KKP, 2023). Kondisi ini memperlebar ketimpangan kesejahteraan, meningkatkan kerentanan terhadap guncangan ekonomi dan bencana, serta memperkuat ketergantungan jangka panjang terhadap

bantuan pemerintah. Tanpa strategi pemberdayaan yang terarah, inklusif, dan berkelanjutan, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil berisiko tidak memberikan dampak yang signifikan.



## BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM

### 2.1 Visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK)

Visi pembangunan nasional tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMN ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini menegaskan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad dan tanggung jawab untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan makmur pada tahun 2045. Sebagai unit eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut nasional periode 2025–2029.

Dalam kerangka tersebut, visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Melalui visi tersebut, KKP berupaya mewujudkan tiga tujuan utama pembangunan, yaitu: (1) melindungi laut dan sumber dayanya; (2) mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan dalam rangka penyediaan pangan biru (*blue food*), pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta (3) menjaga kelestarian wilayah laut secara berkelanjutan.

Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, DJPK merumuskan visi untuk periode 2025–2029, yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Laut Sehat, Konservasi Kuat dan Masyarakat Sejahtera dalam rangka mendukung Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.” Visi tersebut menegaskan peran DJPK dalam memastikan pengelolaan kelautan yang efektif, inklusif, dan melindungi ekosistem laut, serta meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

### 2.2 Misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK)

Untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden, pembangunan nasional dijabarkan ke dalam delapan Misi (Asta Cita) sebagai landasan transformasi ekonomi, sosial, tata kelola, dan keberlanjutan lingkungan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebagai institusi yang memiliki mandat strategis dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, memberikan kontribusi terhadap tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Kontribusi ini terutama terkait penguatan keberlanjutan ekosistem laut, pengembangan ekonomi biru, serta peningkatan kualitas tata kelola sektor kelautan.

Untuk melaksanakan mandat tersebut, KKP menetapkan empat misi utama, yaitu:

- 1) “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
- 2) “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
- 3) “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
- 4) “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

Sejalan dengan misi KKP tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) menjalankan peran yang lebih operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut. DJPK berkontribusi langsung terhadap pelaksanaan Asta Cita ke-2, ke-5, dan ke-8, melalui penguatan perlindungan ekosistem laut, konservasi perairan, rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil, pengendalian pencemaran dan sampah laut, serta penguatan tata kelola pengelolaan kelautan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Peran ini menempatkan DJPK sebagai aktor kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis ekonomi biru nasional.

Berdasarkan mandat tersebut, misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 2) Memulihkan dan mencegah kerusakan ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 3) Meningkatkan produktivitas sumberdaya kelautan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional;
- 4) Meningkatkan kontribusi ekonomi subsektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan;
- 5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan lingkup DJPK yang bersih, efektif, dan berkualitas.

### 2.3 Tujuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK)

Berdasarkan mandat pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut, serta kontribusi DJPK terhadap pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan perlindungan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- 2) Meningkatnya pemulihan dan ketahanan ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- 3) Meningkatnya produktivitas sumber daya kelautan yang mendukung ketahanan pangan nasional;

- 4) Meningkatnya pemanfaatan jasa dan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil secara berkelanjutan;
- 5) Meningkatnya tata kelola pemerintahan lingkup DJPK yang akuntabel, bersih, dan efektif.

#### 2.4 Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK)

Sebagai unit eselon I yang bertanggung jawab dalam pengelolaan laut, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi perairan, serta perlindungan lingkungan laut, DJPK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan kelautan nasional. Seluruh kebijakan, program, dan kegiatan DJPK harus selaras dengan arah kebijakan kementerian, terutama Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP yang menekankan perlindungan ekosistem laut, pengurangan sampah laut, peningkatan produktivitas garam, dan percepatan pembangunan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025–2029, DJPK diamanatkan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 (SS-1), Sasaran Strategis 2 (SS-2), Sasaran Strategis 3 (SS-3) dan Sasaran Strategis 5 (SS-5) sebagaimana dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3. Sasaran Strategi (SS) 1, 2, dan 3 KKP terhadap DJPK Tahun 2025-2029

| No. | Sasaran Strategis                                                                                              | Indikator Kinerja |                                                                                                       | Target |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|     |                                                                                                                |                   |                                                                                                       | 2025   | 2029  |
| 1   | SS 1. Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut                            | 1                 | Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Juta Ha)                 | 30     | 32,5  |
|     |                                                                                                                | 2                 | Persentase Penurunan Volume Sampah yang Masuk ke Laut (%)                                             | 1      | 70    |
| 2   | SS 2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 1                 | Volume Produksi Garam (Juta Ton)                                                                      | 2,25   | 3     |
|     |                                                                                                                | 2                 | Indeks Pembangunan Pulau - Pulau Kecil (indeks)                                                       | 0,49   | 0,61  |
|     |                                                                                                                | 3                 | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang Terfasilitasi (Lembaga) | -      | 18    |
| 3   | SS 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas                                | 1                 | Indeks RB KKP (indeks)                                                                                | 90,05  | 90,25 |

DJPK Tahun 2025–2029 terdiri atas 3 (tiga) Program meliputi: Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan perikanan dan kelautan,

Program Dukungan Manajemen dan 11 (sebelas) Sasaran Program (SP) yang dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4. Sasaran Program DJPK Tahun 2025-2029

| No.                                        | Sasaran Program                                                                                            | Indikator Kinerja | Target                                                                                                          |       |       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                            |                                                                                                            |                   | 2025                                                                                                            | 2029  |       |
| PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP          |                                                                                                            |                   |                                                                                                                 |       |       |
| 1                                          | Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil           | 1                 | Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang Efektif Dikelola (Juta Hektar) | 18,50 | 21,50 |
| 2                                          | Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau <i>Appendix</i> CITES | 2                 | Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau <i>Appendix</i> CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)    | 420   | 460   |
| 3                                          | Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih                                                           | 3                 | Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (lokasi)             | 2     | 242   |
| 4                                          | Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali                                      | 4                 | Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali (lokasi)                                               | 1     | 29    |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN |                                                                                                            |                   |                                                                                                                 |       |       |
| 5                                          | Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                             | 5                 | Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Dikelola (kumulatif) (kawasan)                                     | 3     | 14    |
| 6                                          | Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)                                                             | 6                 | Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (Indeks)                                                                      | -     | 103   |
| 7                                          | Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam                                                                     | 7                 | Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)                                                                       | 83    | 93    |
| 8                                          | Meningkatnya Kualitas Produksi Garam                                                                       | 8                 | Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)                                                | 30    | 50    |

| No.                        | Sasaran Program                                                                | Indikator Kinerja |                                                                           | Target |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                            |                                                                                |                   |                                                                           | 2025   | 2029 |
| 9                          | Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Petambak Garam      | 9                 | Unit Usaha Petambak Garam yang Ditingkatkan Kelembagaan Ekonominya (Unit) | -      | 18   |
| 10                         | Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan                | 10                | Nilai investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp. Milyar)     | 500    | 900  |
| PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN |                                                                                |                   |                                                                           |        |      |
| 11                         | Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Kelautan | 11                | Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup DJPK (Nilai)               | 86     | 88   |

Sasaran Program DJPK Tahun 2025–2029 secara langsung mendukung pencapaian Sasaran Strategis KKP, khususnya Sasaran Strategis 1 (SS-1) dan Sasaran Strategis 2 (SS-2). Dalam pelaksanaannya, pencapaian sasaran strategis tersebut berpotensi dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko yang bersifat lingkungan, sosial, ekonomi, kelembagaan, maupun kebijakan. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Renstra DJPK sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, telah disusun indikasi risiko terhadap pencapaian SS-1 dan SS-2 sebagaimana menjadi bagian dari kerangka manajemen risiko KKP yang tertuang dalam Renstra KKP Tahun 2025–2029.

Penyusunan indikasi risiko ini dilakukan melalui proses identifikasi risiko guna mengenali dan memetakan potensi kejadian yang dapat menghambat pencapaian sasaran strategis, sehingga langkah mitigasi dan pengendalian risiko dapat dirumuskan secara lebih terarah dan terintegrasi pada tingkat program dan kegiatan DJPK.

Tabel 5. Indikasi Risiko terhadap Pencapaian SS 1 dan 2

| No. | Sasaran Strategis                                                                   | Indikasi Risiko |                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SS 1. Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut | 1               | Perubahan peruntukan kawasan konservasi laut yang telah dicadangkan dan ditetapkan yang mengakibatkan penurunan fungsi ekologis |
|     |                                                                                     | 2               | Peningkatan pencemaran air laut dan degradasi kualitas ekosistem pesisir serta terumbu karang                                   |
|     |                                                                                     |                 | Peningkatan perburuan spesies dilindungi,                                                                                       |

| No. | Sasaran Strategis                                                                                              | Indikasi Risiko |                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                | 3               | dan masuknya spesies invasif yang mengancam keanekaragaman hayati laut                          |
| 2   | SS 2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 1               | Peningkatan harga input, sarana, dan prasarana produksi kelautan dan perikanan                  |
|     |                                                                                                                | 2               | Belum maksimalnya adopsi teknologi produksi kelautan dan perikanan                              |
|     |                                                                                                                | 3               | Keterbatasan konektivitas dan infrastruktur dasar yang memadai di pesisir dan pulau-pulau kecil |

### BAB III

#### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

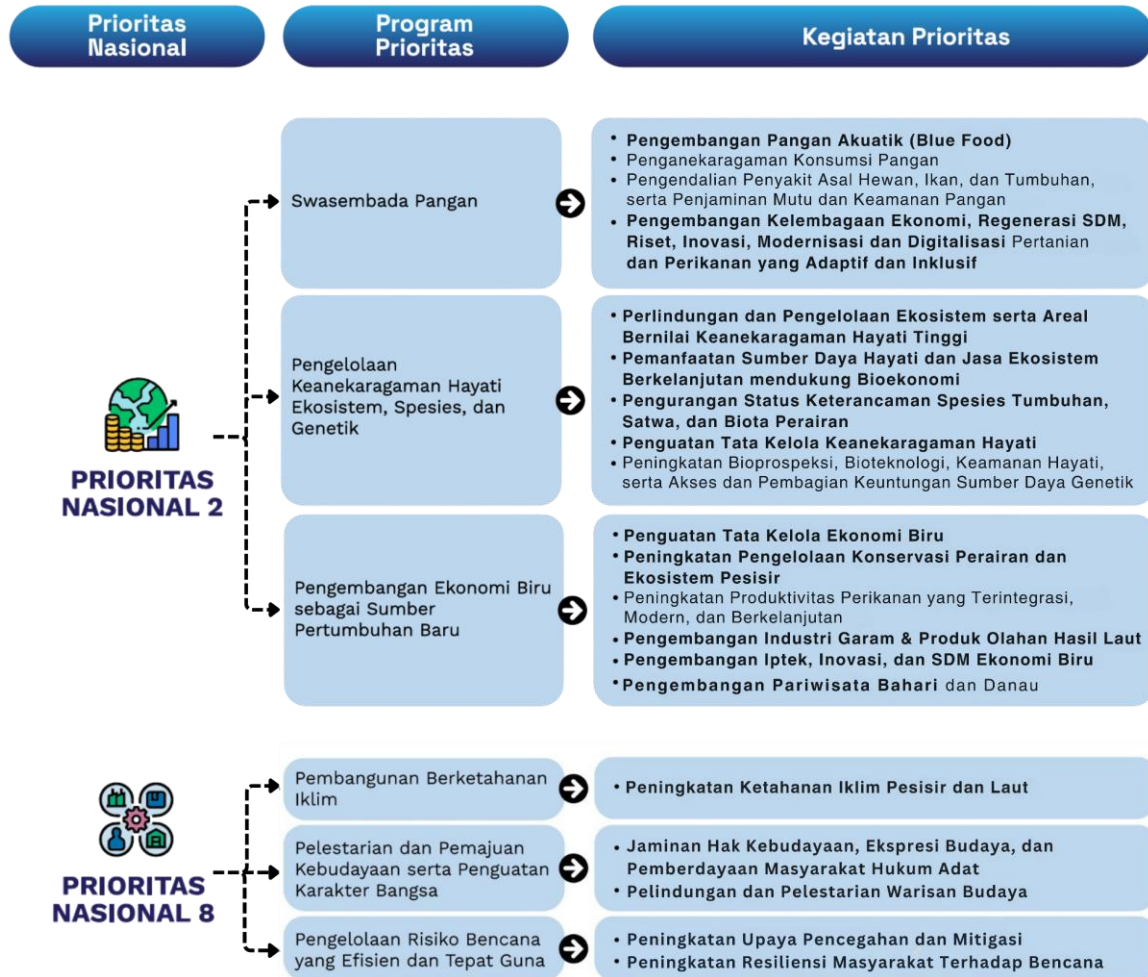
##### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan

RPJMN Tahun 2025–2029 menjadi landasan utama bagi seluruh kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dalam mengarahkan pembangunan lima tahun mendatang sebagai tahap awal pencapaian Visi Indonesia 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045. Pada fase ini, agenda Penguatan Transformasi menekankan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, dan ketahanan ekologis sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, sektor kelautan dan perikanan memiliki posisi strategis karena perannya sebagai penyedia pangan nasional, penggerak ekonomi biru, serta penopang stabilitas ekosistem laut sebagai aset utama negara kepulauan.

Transformasi kelautan dan perikanan diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya laut sebagai modal ekologis jangka panjang. Pendekatan pembangunan bergeser dari orientasi eksploitasi menuju *sustainable value creation* yang mengintegrasikan konservasi, pemanfaatan sumber daya secara terukur, penciptaan lapangan kerja biru (*blue jobs*), serta peningkatan resiliensi sosial-ekologi kawasan pesisir. Arah kebijakan ini sekaligus merespons dinamika global, seperti meningkatnya permintaan produk laut berkelanjutan, komitmen penurunan emisi, dan perubahan rantai produksi pangan, melalui penguatan tata kelola, inovasi, digitalisasi, serta sinergi pusat-daerah guna mendukung ekonomi biru yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) secara langsung mendukung pencapaian Prioritas Nasional (Asta Cita) ke-2 dan Asta Cita ke-8 sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan KKP. Dukungan terhadap Asta Cita ke-2 diwujudkan melalui penguatan pengelolaan kelautan dan ekosistem pesisir sebagai basis ketahanan pangan berbasis laut, pelestarian keanekaragaman hayati perairan, serta pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru. Sementara itu, kontribusi terhadap Asta Cita ke-8 diwujudkan melalui peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut, pelestarian dan pemajuan kebudayaan terutama pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), serta pengelola pembangunan yang berketahanan terhadap risiko bencana.





Gambar 16. Kontribusi DJPK pada Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas dalam RPJMN 2025-2029

Sumber: KKP, 2025

Sejalan dengan RPJMN tahun 2025-2029, pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada transformasi pengelolaan sumber daya berbasis ekonomi biru yang diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam implementasinya ekonomi biru dijalankan secara terukur, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Pembangunan tidak lagi hanya mengejar peningkatan produksi, melainkan menempatkan perlindungan laut dan keberlanjutan ekosistem sebagai dasar dari seluruh kebijakan. Berdasarkan pendekatan dan kerangka pikir ekonomi biru, maka ditetapkan lima arah kebijakan pengembangan kelautan dan perikanan merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang terdiri dari:

- 1) Memperluas kawasan konservasi laut;
- 2) Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota;
- 3) Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;

- 4) Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- 5) Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan



Gambar 17. Arah Kebijakan KKP yang Didukung oleh DJPK Tahun 2025-2029

Sumber: KKP, 2025

Sejalan dengan lima arah kebijakan KKP tersebut, DJPK berperan dalam memastikan pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut berjalan efektif sebagai fondasi keberlanjutan ekonomi biru. DJPK memfokuskan peran dan kontribusinya ke dalam tiga pokok arah kebijakan dan strateginya yang sesuai dengan lingkup kewenangan dan tugasnya dalam bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut, yakni:

- 1) Memperluas kawasan konservasi laut, dengan strategi:
  - a. Mencadangkan dan menetapkan kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil;
  - b. Menyelenggarakan pengelolaan efektif konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil;
  - c. Mengelola konservasi biota perairan;
  - d. Mengendalikan perizinan, penangkapan dan perdagangan biota dilindungi;
  - e. Mengelola karbon biru sektor kelautan.
- 4) Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan strategi:
  - a. Mewujudkan swasembada garam nasional;
  - b. Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan;
  - c. Mengembangkan jasa bahari;
  - d. Mengakselerasi pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - e. Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
- 5) Pembersihan sampah plastik dan laut melalui gerakan partisipasi nelayan, dengan strategi:
  - a. Mengurangi sampah yang masuk ke laut;

b. Mengelola sampah secara terintegrasi.

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK)

Berdasarkan arah kebijakan KKP serta lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) dalam pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut, DJPK berperan strategis dalam mengoperasionalkan transformasi ekonomi biru sebagai salah satu agenda utama pembangunan nasional dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut:

#### 1. Memperluas Kawasan Konservasi Laut

Memperluas kawasan konservasi laut bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga ekosistem pesisir, laut dan perairan umum, mencegah degradasi lingkungan, serta meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dampak positif dari kebijakan ini antara lain adalah terlindunginya habitat, menjaga struktur ekosistem, meningkatkan kemampuan penyerapan karbon, terlindunginya keanekaragaman hayati, dan meningkatkan potensi sumber daya ikan. Untuk menjalankan arah kebijakan memperluas kawasan konservasi laut, dilakukan strategi-strategi sebagai berikut:

- a) Mencadangkan dan menetapkan kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, melalui akselerasi penetapan kawasan konservasi perairan nasional dan daerah, termasuk peningkatan kawasan berdampak konservasi (*other effective area-based conservation measures*) yang inklusif dan berkelanjutan.
- b) Menyelenggarakan pengelolaan efektif konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan:
  - (1) Mengintegrasikan peta kawasan konservasi perairan ke dalam peta laut Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) untuk mencegah terjadi kerusakan, kecelakaan, dan pencemaran di kawasan konservasi yang disebabkan oleh aktivitas pelayaran;
  - (2) Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan termasuk infrastruktur serta prasarana dan sarana pengelolaan kawasan konservasi dalam pemanfaatan peluang ekonomi di dalam dan sekitar kawasan konservasi salah satunya mencakup pemberian bantuan kepada masyarakat;
  - (3) Mengendalikan aktivitas/kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi melalui pengelolaan perizinan dan penyusunan daya dukung dan daya tampung sebagai dasar pengendalian aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi secara terintegrasi dan berkelanjutan;

- (4) Menyusun neraca sumber daya laut (*ocean accounting*) untuk menghitung perubahan aset ekosistem, aliran barang dan jasa, limbah, tata kelola, ekonomi kelautan, serta kekayaan laut;
  - (5) Mengoordinasikan penatalaksanaan konvensi internasional konservasi melalui harmonisasi kebijakan nasional, NSPK, dan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi, guna menjamin pemenuhan kewajiban internasional; dan
  - (6) Meningkatkan peran kelompok masyarakat penggerak konservasi dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi perairan, termasuk penguatan kerja sama jejaring dan kemitraan konservasi ekosistem dan biota.
- c) Mengelola konservasi biota perairan dengan:
- (1) Mereviu status keterancaman biota perairan dan menetapkan status perlindungan biota perairan langka, endemik, dan terancam punah;
  - (2) Mengendalikan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau *Appendiks CITES* melalui penetapan kuota penangkapan berbasis pengkajian stok, penetapan Batas Maksimum Pemanfaatan (BMP) jenis ikan dilindungi dan/atau *appendiks CITES* hasil pengembangbiakan berdasarkan hasil Evaluasi Potensi Produksi Hasil Pengembangbiakan (PPHP);
  - (3) Merehabilitasi habitat dan melakukan pengayaan populasi biota perairan dilindungi dan terancam punah serta mengurangi hambatan jalur migrasi pemijahan biota perairan;
  - (4) Mengelola sumber daya genetik biota perairan melalui penguatan regulasi, inventarisasi dan pemetaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, pengaturan akses dan pembagian manfaat (*Access and Benefit-Sharing/ABS*), serta pengembangan basis data sumber daya genetik biota perairan;
  - (5) Mengelola dan memperkuat data biota dan lokasi konservasi habitat penting;
  - (6) Menguatkan upaya pengelolaan Jenis Asing Invasif (JAI) yang mencakup penetapan daftar JAI, upaya mitigasi dampak, pengurangan populasi JAI di habitat alami dan pengendalian pemanfaatan JAI;
  - (7) Mengoptimalkan penanganan kejadian biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi;
  - (8) Menyediakan prasarana dan sarana penyelenggaraan konservasi biota perairan termasuk data dan sistem informasi konservasi biota perairan;
  - (9) Meningkatkan peran kelompok masyarakat penggerak konservasi dalam menjaga kelestarian biota perairan; dan
  - (10) Berpartisipasi dan berkomitmen dalam konvensi bidang konservasi spesies dan genetik biota perairan.
- d) Mengendalikan perizinan, penangkapan dan perdagangan biota dilindungi dengan:
- (1) Meningkatkan efektivitas perizinan dalam pengendalian pengelolaan biota terancam punah, mencakup optimalisasi

pelayanan perizinan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau *Appendiks CITES* serta memenuhi ketentuan perdagangan internasional berdasarkan aspek legalitas, ketertelusuran, dan keberlanjutan; dan

- (2) Menurunkan perdagangan ilegal biota perairan dilindungi melalui harmonisasi regulasi pengawasan lintas kementerian/lembaga.
- e) Mengelola karbon biru sektor kelautan dengan:
- (1) Melakukan integrasi upaya perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem karbon biru dalam penyusunan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi termasuk pengembangan sistem data;
  - (2) Meningkatkan luasan kawasan perlindungan dan pelestarian ekosistem karbon biru termasuk upaya merehabilitasinya;
  - (3) Melindungi, melestarikan, dan memperkaya keanekaragaman hayati laut di dalam ekosistem karbon biru;
  - (4) Mengembangkan metode standarisasi data guna menetapkan angka dasar serta mendukung akurasi dalam perhitungan karbon biru;
  - (5) Menyiapkan peta jalan perdagangan karbon biru dan mengakselerasi implementasi proyek karbon biru termasuk penyusunan prospektus karbon biru nasional;
  - (6) Mendorong terbentuknya pasar karbon untuk meningkatkan manfaat ekonomi dari potensi karbon biru;
  - (7) Mendorong terbentuknya mekanisme keuangan dan pendanaan inovatif sebagai dukungan terhadap transisi menuju ekonomi biru yang berkelanjutan, dengan memanfaatkan instrumen berbasis pasar karbon biru; dan
  - (8) Memperkuat pelibatan pemangku kepentingan, jejaring kelembagaan dalam tata kelola, dan peningkatan nilai ekonomi karbon biru termasuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam kebijakan dan pengelolaan karbon biru.

#### 4. Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk melindungi ekosistem pesisir, mencegah aktivitas ilegal, kerusakan lingkungan, dan mendukung pemanfaatan sumber daya berkelanjutan. Kebijakan ini diarahkan agar pemanfaatan ruang laut berlangsung secara tertib, sesuai daya dukung lingkungan, serta mampu mencegah konflik kepentingan antar pemangku kepentingan. Selain melindungi ekosistem, kebijakan ini juga mendorong pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pemanfaatan ekonomi secara berkelanjutan. Untuk

mengimplementasikan arah kebijakan ini dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a) Mewujudkan swasembada garam nasional dengan:
  - (1) Meningkatkan produksi garam melalui program ekstensifikasi, intensifikasi, dan teknologi pada lahan terbatas;
  - (2) Modernisasi teknologi produksi dan pengolahan garam berupa pembuatan air tua dan/atau penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman;
  - (3) Meningkatkan kualitas garam rakyat untuk memenuhi persyaratan pasar garam industri;
  - (4) Membangun kawasan sentra industri garam nasional;
  - (5) Mengembangkan sistem informasi pasokan garam;
  - (6) Mengimplementasikan sistem resi gudang dan penguatan manajemen stok di sentra garam nasional; Meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta perlindungan kepada petambak garam;
  - (7) Mendorong percepatan investasi dalam usaha pergaraman;
  - (8) Menerapkan sistem jaminan mutu dalam rangka meningkatkan daya saing serta memenuhi persyaratan mutu produk garam;
  - (9) Memfasilitasi akses pembiayaan usaha penggaraman; dan
  - (10) Mengembangkan skema asuransi usaha garam untuk mitigasi risiko produksi.
- b) Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dengan:
  - (1) Meningkatkan pemanfaatan biofarmakologi melalui pemetaan potensi biofarmakologi dan penyediaan sarana produksi biofarmakologi;
  - (2) Meningkatkan pemanfaatan benda muatan kapal tenggelam;
  - (3) Meningkatkan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut;
  - (4) Memanfaatkan Air Laut Selain Energi (ALSE) dan energi terbarukan;
  - (5) Melaksanakan pelayanan perizinan berusaha bidang sumber daya kelautan; dan
  - (6) Melakukan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan.
- c) Mengembangkan jasa bahari dengan:
  - (1) Mendorong peningkatan investasi pemanfaatan jasa bahari;
  - (2) Memperkuat sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam optimalisasi pemanfaatan jasa bahari;
  - (3) Memfasilitasi pelaksanaan reklamasi yang berkelanjutan;
  - (4) Mengembangkan wisata bahari prioritas dan desa wisata bahari termasuk pemberian bantuan kepada masyarakat;
  - (5) Melakukan pengendalian pemanfaatan jasa bahari;
  - (6) Meningkatkan pemanfaatan bangunan dan instalasi laut seperti pemanfaatan bekas rig untuk perikanan;
  - (7) Melaksanakan pelayanan perizinan berusaha bidang jasa bahari; dan

- (8) Meningkatkan nilai ekonomi karbon biru melalui mekanisme pembayaran berbasis kinerja dan perdagangan karbon.
- d) Mengakselerasi pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan:
  - (1) Mengoptimalkan potensi ekonomi berbasis sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - (2) Mendorong sinergitas dalam penyediaan layanan dasar seperti dermaga/tambat labuh, air bersih, dan listrik di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan pemangku kepentingan terkait;
  - (3) Memfasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan;
  - (4) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - (5) Menyediakan prospektus dari gugus pulau yang bernilai ekonomi tinggi berbasis pengelolaan konservasi berkelanjutan termasuk menyediakan rencana kelayakan dan pengelolaan data gugus pulau;
  - (6) Menginisiasi kerjasama pengelolaan pulau-pulau kecil melalui kegiatan adopsi pulau bersifat kolaboratif dan inovatif;
  - (7) Mengoptimalkan pengelolaan lahan pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - (8) Memberdayakan masyarakat lokal melalui kegiatan pengembangan ekonomi kreatif berbasis sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
  - (9) Memfasilitasi perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - (10) Memfasilitasi Penguatan MHA di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - (11) Memfasilitasi perlindungan pemanfaatan ruang laut bagi masyarakat lokal; dan
  - (12) Melakukan evaluasi status pembangunan
- e) Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dengan:
  - (1) Meningkatkan ketangguhan kawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rawan bencana serta rentan perubahan iklim;
  - (2) Melindungi dan merehabilitasi ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;
  - (3) Mendorong upaya pengurangan emisi termasuk penerapan teknologi rendah emisi dan penggunaan energi baru terbarukan sektor kelautan dan perikanan;
  - (4) Membangun infrastruktur kawasan wilayah pesisir dan pulau kecil yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim;
  - (5) Meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana; dan
  - (6) Mendorong pembiayaan berkelanjutan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana.

## 5. Pembersihan Sampah di Laut

Sampah plastik di laut menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem laut, sumber daya perikanan, dan kesehatan masyarakat pesisir. Sebagian besar sampah plastik berasal dari aliran sungai, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, pelabuhan, serta aktivitas di laut. Untuk mengatasi persoalan ini, DJPK menginisiasi Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) yaitu pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua pihak baik sektor pemerintahan pusat dan daerah, sektor swasta dan masyarakat pesisir untuk mencegah sampah masuk ke laut. Kebijakan ini diarahkan tidak hanya untuk menjaga kebersihan laut, tetapi juga menciptakan zero waste pada sumber sampah dan nilai tambah ekonomi melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah plastik. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan ini dilaksanakan strategi sebagai berikut:

### a) Mengurangi sampah yang masuk ke laut dengan:

- (1) Memperkuat regulasi pencegahan sampah masuk ke laut;
- (2) Membangun sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sampah plastik secara bersama-sama; dan
- (3) Melakukan pengendalian dan pemantauan penanganan sampah plastik di laut.

### b) Mengelola sampah secara terintegrasi dengan:

- (1) Merancang basis data sebaran dan jumlah sampah yang berasal dari kawasan muara sungai, kawasan pesisir kawasan pulau-pulau kecil serta kawasan pelabuhan dan aktivitas di laut;
- (2) Menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- (3) Mendorong penerapan model ekonomi sirkular dan *zero waste* dalam pengelolaan sampah;
- (4) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengolahan sampah;
- (5) Menyusun kriteria penilaian kawasan bebas sampah; dan
- (6) Percontohan kawasan Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH).

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan dan strategi pengelolaan kelautan serta perlindungan lingkungan laut yang efektif sebagai fondasi pembangunan ekonomi biru berkelanjutan, DJPK menetapkan 4 (empat) program prioritas utama sebagai berikut:

## 1. Program Restorasi Ekosistem dan Konservasi (PROTEKSI)

Program Restorasi Ekosistem dan Konservasi (PROTEKSI) merupakan program prioritas yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekosistem sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan secara berkelanjutan. Ruang lingkup PROTEKSI meliputi :

- a. rehabilitasi melalui pemulihan ekosistem pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;



- b. konservasi melalui peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, integrasi Neraca Sumber Daya Laut sebagai instrumen perencanaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pengakuan dan pengembangan *OECM (Other Effective Area-Based Conservation Measures)* sebagai bagian dari perluasan cakupan perlindungan berbasis kawasan, serta perlindungan spesies biota perairan yang endemik, langka, dan terancam punah; dan
- c. pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan melalui peningkatan nilai investasi pada pulau-pulau kecil di kawasan konservasi dan pengelolaan kawasan karbon biru.

PROTEKSI diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola ekosistem pesisir dan laut yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan. Melalui sinergi antara rehabilitasi, konservasi, serta pemanfaatan jasa lingkungan yang terukur dan bertanggung jawab, program ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kelautan yang inklusif dan berdaya saing. Dengan demikian, PROTEKSI menjadi fondasi penting dalam mendukung ketahanan ekosistem, kesejahteraan masyarakat pesisir, serta pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

## 2. Program Pulau dan Laut Sehat untuk Ekonomi Kuat (PELAUT)

Program Pulau dan Laut Sehat untuk Ekonomi Kuat (PELAUT) merupakan pilar ekonomi biru yang berfokus pada pengelolaan jasa dan sumber daya kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan termasuk peningkatan produktivitas garam. Ruang lingkup PELAUT meliputi:

- a. Pemanfaatan jasa bahari melalui pengembangan wisata bahari, *rig to reef*, pengendalian reklamasi dan perdagangan karbon sektor kelautan;
- b. Pemanfaatan pengendalian pulau-pulau kecil melalui kolaborasi antar sektor dalam percepatan pembangunan pulau-pulau kecil, penyediaan sarana dan prasarana dasar, perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil, pengelolaan lahan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta perlindungan, perlindungan dan penguatan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.;
- c. Pengembangan biofarmakologi melalui pemetaan potensi dan penyediaan sarana produksi; dan
- d. Percepatan swasembada garam melalui penguatan tata kelola garam nasional, peningkatan nilai tukar petambak garam, peningkatan produktivitas dan kualitas garam (K1), serta penguatan kelembagaan ekonomi garam.

Program PELAUT menjadi instrumen penting dalam memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan dapat memberikan manfaat ekonomi yang inklusif sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi sekarang dan mendatang, meningkatkan ketahanan

pangan serta mendorong pembangunan di pesisir dan pulau-pulau kecil.

### 3. Program Laut Sehat Bebas Sampah (SEBASAH)

Program Laut Sehat Bebas Sampah (SEBASAH) merupakan program yang dirancang untuk menekan laju sampah yang masuk ke laut dengan menekankan kolaborasi antar *stakeholder*, penguatan sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir berbasis kawasan, ekonomi sirkular, dan pelibatan aktif masyarakat. Ruang lingkup SEBASAH meliputi:

- a. Pengurangan volume sampah yang masuk ke laut melalui penyiapan dan penguatan regulasi, pengembangan kerja sama lintas sektor, serta penyusunan basis data dan sistem pemantauan sebagai dasar pengukuran kinerja pengurangan sampah laut.
- b. Pengelolaan sampah secara terintegrasi melalui, penyusunan basis data sebaran dan sumber sampah, penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, Mendorong penerapan model ekonomi sirkular dan *zero waste*, penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat, penyusunan kriteria penilaian kawasan bebas sampah, dan percontohan kawasan Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH).

Program LAUT SEBASAH diarahkan untuk menurunkan jumlah sampah yang masuk ke laut, mengurangi risiko pencemaran terhadap biota perairan, meningkatkan kualitas ekosistem pesisir dan laut, berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kemandirian kelompok pengelola sampah serta masyarakat pesisir, sekaligus memperkuat praktik ekonomi sirkular di tingkat lokal. Dengan pendekatan tersebut, Program LAUT SEBASAH tidak hanya berfungsi sebagai upaya pengendalian pencemaran laut, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, untuk menjamin keberhasilan strategi dalam mengimplementasikan arah kebijakan ekonomi biru, diperlukan strategi pendorong (*enabler*) yang dapat mengakselerasi pencapaian arah kebijakan tersebut. Strategi pendorong tersebut mencakup pengembangan sistem infrastruktur *ocean big data* untuk memperkuat basis informasi dan pengambilan keputusan berbasis sains, pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang adaptif serta kompetitif, dan penguatan tata kelola melalui reformasi birokrasi DJPK yang berkualitas. Ketiga strategi pendorong tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Sistem Infrastruktur *Ocean Big Data*  
*Ocean Big Data* merupakan inisiatif strategis yang menggunakan teknologi canggih, antara lain sensor, drone, satelit, dan kecerdasan buatan, untuk memantau dan mengelola lautan secara efektif. Infrastruktur ini mencakup sistem pengumpulan,

pengolahan, dan penyimpanan data yang memungkinkan pemantauan real-time. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung ekonomi biru dan pelestarian ekosistem laut di Indonesia, dengan manfaat seperti peningkatan konservasi, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, dan mitigasi perubahan iklim.

- 2) Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, melalui:
  - a) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja kelautan dan perikanan yang sudah ada agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar;
  - b) Memperkuat kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup DJPK untuk mendukung tata kelola yang profesional, efektif, dan berintegritas; dan
  - c) Memperkuat standardisasi dan sertifikasi kompetensi bidang kelautan dan perikanan.
- 3) Penguatan Tata Kelola Reformasi Birokrasi DJPK, melalui:
  - a) Meningkatkan sinergi perencanaan strategis lintas sektor dan lintas unit organisasi, serta mendorong keterpaduan antara perencanaan program, penganggaran, dan pengukuran kinerja organisasi agar selaras dengan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan nasional;
  - b) Mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran melalui perbaikan sistem pengendalian intern, serta optimalisasi pemanfaatan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) secara tertib dan efisien;
  - c) Mendorong pembentukan aparatur yang profesional melalui penguatan implementasi manajemen talenta ASN DJPK sebagai *Human Capital* dan akselerasi program DJPK, serta memperkuat implementasi reformasi birokrasi dengan fokus pada penyederhanaan proses bisnis, budaya kerja adaptif, dan pelayanan publik yang prima;
  - d) Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, perjanjian nasional, serta produk hukum lainnya melalui proses perumusan yang partisipatif dan berbasis bukti, termasuk penguatan advokasi dan penyediaan informasi hukum yang responsif terhadap dinamika sektor kelautan dan perikanan;
  - e) Mengembangkan strategi komunikasi publik yang efektif, transparan, dan partisipatif untuk mendukung citra positif KKP dan DJPK, serta memperluas kerja sama internasional melalui diplomasi kelautan dan perikanan yang proaktif, sejalan dengan kepentingan nasional;
  - f) Meningkatkan efisiensi dukungan layanan internal seperti urusan rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, persuratan, dan kearsipan melalui pemanfaatan teknologi digital dan penerapan prinsip tata kelola yang baik;

- g) Mengembangkan sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan strategis organisasi, serta mendorong partisipasi penyedia barang/jasa yang kompetitif dan berintegritas;
- h) Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern dalam menjaga kualitas pelaksanaan program prioritas nasional dan kinerja KKP melalui pengawasan berbasis manajemen risiko, pengembangan teknologi informasi manajemen pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur pengawasan, dan sinergi pengawasan dengan instansi lain;
- i) Mewujudkan pengelolaan data statistik dan informasi yang andal, terintegrasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti serta mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung efisiensi layanan publik dan internal; dan
- j) Menganalisis dan mensinergikan perumusan kebijakan serta mendiseminasikan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan efektivitas pembangunan dan partisipasi pemangku kepentingan.

Dalam melaksanakan kebijakan nasional, kebijakan KKP, serta kegiatan strategis yang menjadi mandat DJPK untuk periode 2025-2029, diperlukan kolaborasi dan sinergi lintas sektor yang kuat. Kolaborasi ini mencakup kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, pelaku usaha kelautan dan perikanan, organisasi masyarakat sipil, filantropi, akademisi, dan peneliti. Beberapa arah kebijakan DJPK yang membutuhkan dukungan lintas sektor antara lain:

- 1) Kebijakan Memperluas Kawasan Konservasi Laut, memerlukan dukungan dari:
  - a) Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan ekosistem pesisir yang terhubung, seperti mangrove;
  - b) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait integrasi tata ruang laut dan darat untuk memberikan kepastian hukum melalui RTRW;
  - c) Kementerian Dalam Negeri terkait memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk mempercepat penetapan Peraturan Daerah mengenai RZWP3K dan RTRW yang telah mengalokasikan ruang untuk konservasi;
  - d) Perguruan tinggi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta lembaga penelitian lainnya terkait pelaksanaan penelitian ilmiah dan inovasi teknologi;
  - e) Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait perencanaan dan pembiayaan; dan
  - f) Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas lokal, dan sektor swasta terkait dukungan pengusulan, penetapan, dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), mengintegrasikan rencana zonasi kawasan konservasi ke dalam RTRW, pengelolaan berbasis masyarakat, dan

pendanaan inovatif dan berkelanjutan melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR).

- 2) Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, memerlukan dukungan dari:
  - a) Kementerian ATR/BPN terkait penataan ruang wilayah pesisir;
  - b) Kementerian Dalam Negeri terkait untuk penguatan regulasi daerah;
  - c) Kementerian Pariwisata terkait pengembangan potensi pariwisata bahari;
  - d) TNI AL, Bakamla, dan POLAIRUD terkait operasi patroli bersama untuk mencegah pelanggaran pemanfaatan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;
  - e) Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait penyediaan dukungan kebijakan nasional dan anggaran;
  - f) Perguruan tinggi, BRIN, serta lembaga penelitian lainnya terkait pelaksanaan penelitian terkait pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan
  - g) Keterlibatan masyarakat lokal, organisasi/ kelembagaan adat, LSM, serta dukungan sektor swasta dan filantropi terkait pemulihan dan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pendekatan berbasis komunitas.
- 3) Kebijakan Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan, memerlukan dukungan dari:
  - a) Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah dan sistem daur ulang sampah;
  - b) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah terkait penguatan regulasi dan pengelolaan sampah di wilayah pesisir;
  - c) Swasta dan industri daur ulang terkait pengumpulan dan pengolahan sampah serta mewujudkan implementasi ekonomi sirkuler bagi nelayan;
  - d) LSM dan komunitas lokal terkait edukasi dan pemberdayaan;
  - e) Perguruan tinggi, BRIN, serta lembaga penelitian lainnya terkait inovasi pengolahan sampah dan pemantauan dampak lingkungan;
  - f) Kementerian PPN/Bappenas terkait pengintegrasian penanggulangan sampah plastik dalam rencana pembangunan nasional; dan
  - g) Kementerian Pekerjaan Umum terkait pengintegrasian program pengelolaan sampah dengan pembangunan infrastruktur pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penguatan sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi fragmentasi kelembagaan, meningkatkan efisiensi pendanaan, serta memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Seluruh kebijakan yang dikembangkan harus bersifat holistik,

terintegrasi, dan sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden 2025-2029, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030, serta berbagai komitmen global Indonesia seperti persetujuan *World Trade Organization* (WTO), *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, dan ketentuan dalam *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMO).

Dalam konteks perencanaan pembangunan, keberadaan pengarusutamaan menjadi instrumen penting untuk memastikan arah kebijakan tidak hanya fokus pada capaian sektoral, melainkan juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Melalui pengarusutamaan, diharapkan rencana program mampu mendorong terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan kelestarian ekosistem. Dengan demikian, pembangunan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap keadilan antar generasi serta daya tahan bangsa dalam menghadapi tantangan global di masa depan.

Renstra DJPK Tahun 2025-2029 menggunakan empat pilar pengarusutamaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2025 tentang Renstra KKP Tahun 2025-2029. Esensi dari pengarusutamaan pembangunan adalah memperluas manfaat dari hasil pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pengarusutamaan pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) pada periode 2025-2029 meliputi:

1) Gender dan Inklusi Sosial

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan pendekatan strategis untuk memastikan bahwa pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil memberikan manfaat yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat. Dalam lingkup DJPK, penerapan prinsip gender dan inklusi sosial menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut, khususnya bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan kelautan dan perikanan. Pendekatan ini sejalan dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 serta pedoman pelaksanaan PUG di lingkungan KKP.

DJPK mengintegrasikan perspektif gender dan inklusi sosial dalam perumusan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan, serta pelaksanaan pengelolaan kelautan. Integrasi tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa kegiatan konservasi perairan, rehabilitasi pesisir, pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pemanfaatan sumber daya kelautan memperhatikan perbedaan peran, kebutuhan, dan tingkat kerentanan antar kelompok masyarakat. Dengan demikian,

pembangunan kelautan tidak hanya berorientasi pada capaian ekologis dan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial.

Strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang dilaksanakan di lingkungan DJPK pada periode 2025–2029 meliputi:

- a) Memperkuat 7 (tujuh) prasyarat PUG, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat, secara menyeluruh dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan DJPK.
  - b) Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di unit kerja DJPK
  - c) Menyusun dan memanfaatkan profil gender sebagai dasar perumusan kebijakan dan intervensi program yang responsif gender dan inklusif.
  - d) Menyusun *roadmap* PUG dalam lingkup DJPK
  - e) Mendorong keberpihakan kebijakan dan program DJPK terhadap pemenuhan hak anak, perempuan, dan kelompok rentan
  - f) Meningkatkan kapasitas SDM DJPK melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, dan *workshop* PUG.
- 2) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), DJPK mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam pelaksanaan tugas pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut. TPB mencakup 17 tujuan dan dalam melaksanakan TPB diperlukan keterkaitan antar dimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan sehingga tidak dapat terpisahkan. DJPK akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14, yakni Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya:

- a) mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;
- b) meningkatkan kapasitas/pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana dan pengendalian terhadap perubahan iklim;
- c) mengelola dan melindungi ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- d) meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut;
- e) melestarikan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- f) meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian, dan alih teknologi kelautan;
- g) menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan
- h) meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya melalui penegakan hukum internasional yang tercermin dalam UNCLOS 1982.

Selain TPB 14, pelaksanaan program dan kegiatan DJPK secara tidak langsung berkontribusi pada pencapaian TPB lainnya, yaitu tujuan 1 "Tanpa Kemiskinan" (*No Poverty*), tujuan 2 "Tanpa Kelaparan"

(*Zero Hunger*), tujuan 7 "Energi Bersih dan Terjangkau" (*Affordable and Clean Energy*), tujuan 8 "Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi" (*Decent Work and Economic Growth*), tujuan 9 "Industri, Inovasi, dan Infrastruktur" (*Industry Innovation and Infrastructure*), dan tujuan 13 "Penanganan Perubahan Iklim" (*Climate Action*).

### 3) Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon merupakan pendekatan mitigasi perubahan iklim yang menempatkan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai bagian integral dari proses pembangunan nasional, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini diarahkan untuk memastikan bahwa aktivitas pembangunan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta berkontribusi terhadap pencapaian target iklim nasional dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, pembangunan rendah karbon menjadi instrumen utama mitigasi perubahan iklim yang melengkapi agenda pembangunan berketahanan iklim yang berfokus pada adaptasi.

Sebagai kerangka kebijakan, Indonesia telah memperkuat penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, yang memperbarui dan menyempurnakan kebijakan sebelumnya. Regulasi ini menegaskan pemberian nilai ekonomi terhadap pengurangan emisi GRK melalui berbagai instrumen, termasuk perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja, sebagai bagian dari upaya mitigasi dalam pembangunan nasional. Di sektor kelautan dan perikanan, kebijakan NEK diimplementasikan melalui pengelolaan karbon biru dan aktivitas kelautan lainnya yang berkontribusi pada penurunan emisi, sejalan dengan mandat sektor dalam mendukung pembangunan rendah karbon.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 52 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan, menempatkan pembangunan rendah karbon sebagai bagian dari arah kebijakan mitigasi sektor kelautan dan perikanan, khususnya melalui optimalisasi peran ekosistem laut dan pesisir sebagai penyerap karbon alami. Kebijakan ini menegaskan peran sektor kelautan dalam mendukung agenda pembangunan rendah karbon nasional melalui perlindungan dan pengelolaan karbon biru, penerapan praktik kelautan yang rendah emisi, serta penguatan keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan rendah karbon di sektor kelautan, termasuk dalam lingkungan DJPK, diarahkan tidak hanya berkontribusi pada pengendalian emisi GRK, tetapi juga memperkuat integrasi antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.



#### 4) Pembangunan Berketahanan Iklim

Pembangunan berketahanan iklim merupakan pendekatan adaptasi yang diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mengurangi resiko kerugian akibat dampak perubahan iklim jangka panjang, khususnya di wilayah pesisir dan laut. Dampak tersebut antara lain berupa kerusakan infrastruktur pesisir, penurunan produktivitas perikanan, hilangnya mata pencaharian masyarakat pesisir, serta meningkatnya risiko kesehatan yang sensitif terhadap iklim. Dalam sektor kelautan dan perikanan, pembangunan berketahanan iklim menjadi agenda penting mengingat tingginya kerentanan ekosistem laut dan komunitas pesisir terhadap kenaikan muka air laut, perubahan pola cuaca ekstrem, abrasi, dan degradasi ekosistem.

DJPK melakukan upaya adaptasi diarahkan melalui penyusunan kajian teknis dan peta jalan (*roadmap*) adaptasi perubahan iklim sektor kelautan dan perikanan, yang memuat strategi penguatan ketangguhan masyarakat dan infrastruktur pesisir. Pendekatan penilaian kerentanan pesisir dapat dilakukan sebagai dasar penentuan prioritas intervensi mitigasi dan adaptasi pesisir. Pendekatan adaptasi dilakukan melalui rehabilitasi dan perlindungan ekosistem pesisir sebagai pelindung alami, peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat pesisir, penguatan tata kelola dan perencanaan ruang yang responsif iklim, serta pengembangan skema pembiayaan berkelanjutan. Pendekatan ini mendorong kolaborasi multi pemangku kepentingan untuk membangun kawasan pesisir yang adaptif dan tangguh, sekaligus memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, pendekatan penilaian kerentanan pesisir juga dapat dilakukan sebagai dasar penentuan prioritas intervensi mitigasi dan adaptasi.

Seluruh pengarusutamaan pembangunan yang diadopsi dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029, mulai dari Gender dan Inklusi Sosial, TPB, Pembangunan Rendah Karbon, hingga Pembangunan Berketahanan Iklim, menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa arah kebijakan DJPK tidak hanya berorientasi pada target sektoral, tetapi juga mampu menghasilkan dampak pembangunan yang inklusif, adil, rendah emisi, dan tangguh terhadap perubahan iklim. Pengarusutamaan ini menjadi prinsip dalam keseluruhan kebijakan kelautan yang dikelola DJPK, sehingga setiap program, kegiatan, dan indikator kinerja dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi, ekologis, dan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, arah kebijakan DJPK bukan hanya mendukung pencapaian target nasional, tetapi juga memastikan bahwa pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dilakukan secara bertanggung jawab, adaptif, dan konsisten dengan prinsip ekonomi biru.

### 3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025-2029, diperlukan kerangka regulasi yang

merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan DJPK dilaksanakan berdasarkan kebutuhan strategis DJPK dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Menteri Kelautan dan Perikanan yang mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029, khususnya di sektor pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut.

Kerangka regulasi yang disusun menjelaskan mengenai gambaran umum kebutuhan regulasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan untuk melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangannya dalam mendukung pencapaian Strategi Program. Pada periode 2025-2029 setidaknya terdapat 1 Undang-Undang, 3 Peraturan Pemerintah, 5 Peraturan Presiden, dan 8 Peraturan Menteri. Daftar regulasi yang akan disusun selengkapnya terdapat pada Lampiran II.

### 3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/lembaga yang mencakup struktur organisasi, tata laksana, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan program pembangunan sesuai tugas dan fungsi K/L serta berpedoman pada RPJMN. Penguatan kapasitas kelembagaan DJPK dilakukan dengan memperhatikan mandat yang diberikan, arah kebijakan pembangunan dan desentralisasi, prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien, dan transparan, serta penguatan tata laksana dan sumber daya manusia aparatur.

Penguatan kerangka kelembagaan dilaksanakan sejalan dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan responsif. Penerapan prinsip keadilan, kesetaraan, efektivitas, responsivitas, serta pemberantasan korupsi dilakukan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai instrumen utama peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dilaksanakan melalui struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 18. Struktur Organisasi DJPK  
Sumber: KKP, 2025

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut, dengan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;

- e) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- f) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan didukung oleh 6 (enam) unit kerja Eselon II, yang terdiri atas:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- 2) Direktorat Konservasi Ekosistem;
- 3) Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik;
- 4) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 5) Direktorat Jasa Bahari; dan
- 6) Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Kelembagaan lingkup DJPK diselaraskan melalui penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan serta penyelarasan fungsi antar-direktorat sesuai dengan mandat Peraturan Presiden No. 193 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2025. Dalam struktur DJPK, selain unit-unit organisasi eselon II, terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berperan sebagai pelaksana teknis operasional dan bertanggung jawab kepada DJPK. UPT tersebut terdiri atas 2 (dua) unit, yaitu UPT Produksi Garam dan UPT Pengelolaan Kelautan (UPT PK), yang diperkuat sebagai ujung tombak implementasi kebijakan dan layanan teknis di tingkat operasional guna memastikan keterpaduan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

UPT Produksi Garam dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2025 untuk mendukung perwujudan swasembada garam nasional melalui peningkatan produksi garam secara terintegrasi. Peran UPT ini mencakup pendampingan teknis pra produksi hingga pasca produksi, pemanfaatan teknologi, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja produksi guna memperkuat kemandirian dan daya saing sektor pergaraman nasional. Secara kelembagaan, UPT Produksi Garam diklasifikasikan ke dalam tiga tipe satuan layanan, yaitu:

- 1) Balai Besar Produksi Garam yang berlokasi di Kupang dengan wilayah kerja mencakup sentra produksi di Nusa Tenggara, Bali, Madura, dan Pantai Utara Jawa Timur;
- 2) Balai Produksi Garam yang berlokasi di Cirebon dengan wilayah kerja meliputi sentra produksi di Jawa Barat, Pantai Utara Jawa Tengah, Pantai Selatan Jawa-DIY, serta pesisir Aceh; serta

- 3) Loka Produksi Garam yang berlokasi di Maros dengan wilayah kerja mencakup Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.

Sementara itu, UPT PK dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Kelautan untuk mendukung pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut secara operasional. UPT PK berperan dalam perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, serta pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk pengelolaan data jasa bahari dan sumber daya kelautan. Keberadaan UPT PK memperkuat kehadiran negara di wilayah pesisir dan laut, meningkatkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang laut, serta mendorong keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

UPT PK diklasifikasikan ke dalam dua tipe satuan layanan, yaitu Balai Pengelolaan Kelautan dan Loka Pengelolaan Kelautan.

- 1) Balai Pengelolaan Kelautan terdiri atas Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, Denpasar, dan Kupang, yang melayani wilayah Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua, termasuk pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional strategis; dan
- 2) Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru melayani wilayah Sumatera dan Kepulauan Riau, termasuk kawasan konservasi perairan nasional di wilayah barat Indonesia, sehingga memastikan jangkauan layanan pengelolaan kelautan yang merata dan terintegrasi di seluruh wilayah nusantara.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis DJPK, penataan kelembagaan DJPK juga akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang dan arahan terkait dengan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional. Disamping itu, akan diikuti dengan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di DJPK.

Saat ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) didukung oleh total 676 personel, yang terdiri atas 606 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 70 pegawai non-ASN. ASN DJPK terdiri dari 564 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 42 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kelompok Non-ASN seluruhnya tercatat sebagai calon PPPK, yang menunjukkan proses penataan kepegawaian menuju sistem ASN yang lebih tertata dan sesuai kebijakan nasional. Dari sisi sebaran unit kerja, jumlah personel DJPK terbagi antara 250 pegawai di unit pusat dan 426 pegawai pada Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang mencerminkan besarnya peran DJPK dalam pelaksanaan fungsi teknis pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut di daerah.

Pengelolaan sumber daya manusia perlu direspons secara adaptif untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelaksanaan tugas di

lapangan dan penguatan fungsi perencanaan serta pengendalian di tingkat pusat. Untuk menjawab kompleksitas pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut yang bersifat lintas sektor, wilayah, dan kewenangan, sinergi tata kelola (*governance*) menjadi kunci utama. Dalam kerangka Renstra 2025–2029, DJPK secara berkelanjutan memperkuat kapasitas kelembagaan yang mencakup aspek struktural, kualitas tata laksana, sumber daya manusia, sistem perencanaan dan penganggaran, serta pengelolaan data dan pengetahuan. Hal ini menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa seluruh fungsi DJPK dapat dijalankan secara adaptif, responsif, dan berbasis kinerja.

Strategi peningkatan kapasitas kelembagaan DJPK pada periode Renstra 2025–2029 diarahkan pada beberapa fokus utama, yaitu:

1. Penguatan tata kelola organisasi dan kinerja, melalui peningkatan program reformasi birokrasi yang meliputi kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penguatan implementasi SAKIP, SPIP, peningkatan konsistensi pemantauan dan evaluasi program/kegiatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh unit kerja;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk penguatan kompetensi teknis dan manajerial aparatur, pengembangan jabatan fungsional sesuai kebutuhan pengelolaan kelautan, serta peningkatan profesionalitas ASN untuk mendukung pelaksanaan tugas yang semakin kompleks dan berbasis keahlian;
3. Penguatan sistem dan proses bisnis, melalui penyempurnaan NSPK, digitalisasi layanan dan proses kerja, serta penataan tata laksana yang lebih efisien dan terintegrasi antara pusat dan UPT di daerah;
4. Pengembangan sistem manajemen pengetahuan, guna memastikan data, informasi, dan pembelajaran kebijakan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan dan pelaksanaan program, sekaligus mendukung kesinambungan kebijakan lintas periode perencanaan; dan
5. Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan, untuk memastikan kebijakan dan program DJPK selaras dengan kebijakan nasional, daerah, serta mendukung implementasi ekonomi biru dan pengelolaan kelautan berkelanjutan secara terpadu.

Melalui penguatan kerangka kelembagaan dan peningkatan kapasitas tersebut, DJPK diharapkan mampu menjalankan peran strategisnya secara lebih efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, sekaligus menjawab tantangan pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut pada periode 2025.

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1 Target Kinerja

Target kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025–2029 dirumuskan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan intervensi mampu menjawab isu strategis yang telah diuraikan pada Bab II serta selaras dengan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan DJPK pada Bab III. Setiap target ditetapkan secara spesifik (*spesific*), terukur (*measurable*), realistis (*achievable*), andal (*reliable*), dan berbatas waktu (*time-bound*) (SMART), sehingga dapat menggambarkan perubahan nyata yang ingin dicapai dalam pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil selama lima tahun ke depan. Target kinerja juga menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa tiga agenda prioritas DJPK (PROTEKSI, PELAUT dan SEBASA) dapat dijalankan secara terarah.

#### 1. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan instrumen utama untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran DJPK selama periode 2025–2029. Indikator ini berfungsi sebagai dasar akuntabilitas kinerja, pemantauan kemajuan program, penetapan target tahunan, pengalokasian pendanaan, serta sinkronisasi perencanaan antara unit kerja pusat maupun UPT. Indikator kinerja menjadi dasar strategis yang mengarahkan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja DJPK. Pelaksanaan sasaran program DJPK tahun 2025-2029 diukur menggunakan indikator kinerja program sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 6. Indikator Kinerja Sasaran Program DJPK

| No                                | Sasaran Program                                                                                     | Indikator Kinerja | Target 2025-2029                                                                                                |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                   |                                                                                                     |                   | 2025                                                                                                            | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |       |
| PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP |                                                                                                     |                   |                                                                                                                 |       |       |       |       |       |
| 1                                 | Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil    | 1                 | Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola (Juta Hektar) | 18,50 | 19,10 | 19,80 | 20,60 | 21,50 |
| 2                                 | Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES | 2                 | Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)           | 420   | 445   | 450   | 455   | 460   |
| 3                                 | Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih                                                    | 3                 | Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (lokasi)             | 2     | 62    | 122   | 182   | 242   |
| 4                                 | Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali                               | 4                 | Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali (lokasi)                                               | 1     | 24    | 26    | 27    | 29    |



| No                                         | Sasaran Program                                                           | Indikator Kinerja | Target 2025-2029                                                            |      |        |       |       |     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|-----|
|                                            |                                                                           |                   | 2025                                                                        | 2026 | 2027   | 2028  | 2029  |     |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN |                                                                           |                   |                                                                             |      |        |       |       |     |
| 5                                          | Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil            | 5                 | Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (kawasan) | 3    | 13     | 13    | 14    | 14  |
| 6                                          | Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)                            | 6                 | Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (Indeks)                                  | -    | 102.25 | 102.5 | 102.5 | 103 |
| 7                                          | Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam                                    | 7                 | Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)                                   | 83   | 85     | 87    | 90    | 93  |
| 8                                          | Meningkatnya Kualitas Produksi Garam                                      | 8                 | Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)            | 30   | 35     | 40    | 45    | 50  |
| 9                                          | Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Petambak Garam | 9                 | Unit Usaha Petambak Garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (Unit)   | 0    | 3      | 7     | 12    | 18  |
| 10                                         | Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan           | 10                | Nilai investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp. Miliar)       | 500  | 600    | 700   | 800   | 900 |

| No                         | Sasaran Program                                                                | Indikator Kinerja | Target 2025-2029                                                 |      |      |      |      |    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----|
|                            |                                                                                |                   | 2025                                                             | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |    |
| PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN |                                                                                |                   |                                                                  |      |      |      |      |    |
| 11                         | Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel Dalam Pengelolaan Kelautan | 11                | Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PK (Nilai) | 86   | 86.5 | 87   | 87.5 | 88 |

#### b. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di DJPK merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat eselon II.

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. RPJMN 2025–2029 menegaskan bahwa APBN hanya mampu membiayai sekitar 30% kebutuhan pembangunan nasional. Keterbatasan ruang fiskal tersebut menuntut kementerian/lembaga, termasuk DJPK, untuk mendorong skema pendanaan kolaboratif dan inovatif yang menggabungkan sumber pemerintah, swasta, lembaga keuangan, donor, dan masyarakat. Pendanaan APBN hanya bersifat stimulus dan difokuskan pada beberapa kegiatan pokok yang menjadi kewenangan pusat.

Secara terinci kerangka pendanaan DJPK tahun 2025-2029 menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Matriks

Kinerja dan Pendanaan DJPK 2025-2029. Indikator kinerja dan indikasi pendanaan DJPK 2025-2029 disusun dengan mengacu kepada arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029.

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Renstra DJPK) Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang menjabarkan mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Renstra KKP Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi pedoman strategis bagi seluruh unit di bawah DJPK dalam melaksanakan pembangunan kelautan yang berkelanjutan, adaptif, dan berorientasi hasil (*outcome-based*).

Renstra DJPK 2025–2029 memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, strategi implementasi, serta kerangka pendanaan yang dirancang untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis KKP sekaligus mewujudkan transformasi kelautan berbasis ekonomi biru. Seluruh sasaran dan indikator kinerja dalam dokumen ini dirumuskan untuk menjawab tantangan utama wilayah pesisir dan laut, termasuk kerusakan ekosistem, peningkatan risiko perubahan iklim, rendahnya nilai tambah ekonomi pesisir, lemahnya kelembagaan ekonomi garam, serta tingginya beban sampah laut.

Sebagai penegasan arah implementasi, ekonomi biru dalam Renstra DJPK 2025–2029 dioperasionalkan melalui tiga Program Prioritas, yaitu PROTEKSI, PELAUT dan SEBASAH. Ketiga program tersebut menjadi kerangka integratif untuk memastikan bahwa perlindungan ekosistem laut (PROTEKSI), pemanfaatan sumber daya dan jasa kelautan secara berkelanjutan (PELAUT), serta pemulihan dan penguatan ketahanan pesisir dan pulau-pulau kecil (LAUT SEBASAH) berjalan secara sinergis dan saling memperkuat. Dengan pendekatan ini, ekonomi biru tidak dimaknai sebagai konsep normatif semata, tetapi sebagai strategi pembangunan kelautan yang

terukur, berbasis kinerja, dan berorientasi pada dampak ekologis, sosial, dan ekonomi.

Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DJPK setiap tahun, sekaligus dasar pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Pelaksanaannya akan terus disesuaikan mengikuti dinamika kebijakan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Apabila di kemudian hari terdapat kebutuhan penyesuaian, penyempurnaan Renstra akan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra DJPK 2025–2029 tidak hanya bertumpu pada peran internal pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan: pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga riset dan akademisi, masyarakat pesisir, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan nasional maupun internasional. Kolaborasi multi-pihak menjadi kunci untuk mewujudkan laut yang terlindungi, pesisir yang tangguh, dan ekonomi biru yang inklusif.

Dengan kerja keras, komitmen, dan integritas seluruh jajaran DJPK serta kemitraan yang kuat dengan seluruh *stakeholders*, diharapkan pembangunan kelautan periode 2025–2029 dapat memberikan dampak nyata bagi kelestarian ekosistem laut, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan penguatan ekonomi nasional berbasis sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN KELAUTAN  
NOMOR 40 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT  
JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN  
PERIKANAN TAHUN 2025-2029

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL  
PENGELOLAAN KELAUTAN TAHUN 2025-2029

| PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                                                | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/SASARAN<br>KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR                                    | SATUAN      | TARGET |       |       |       |       | ALOKASI ANGGARAN (Rp. Juta) |             |             |             |             | UNIT<br>PELAKSANA<br>(ESELON II) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                                      |             | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025                        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |                                  |
| Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan                                                            |                                                                                                      |             |        |       |       |       |       | 578.943,1                   | 1.241.830,3 | 1.315.926,3 | 1.049.067,0 | 1.091.621,1 |                                  |
| Sasaran Strategis 1: Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan                           |                                                                                                      |             |        |       |       |       |       |                             |             |             |             |             |                                  |
|                                                                                                     | Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil                          | Juta Hektar | 30     | 30.7  | 31.3  | 31.9  | 32.5  |                             |             |             |             |             |                                  |
|                                                                                                     | Persentase penurunan volume sampah yang masuk ke laut                                                | %           | 1      | 40    | 50    | 60    | 70    |                             |             |             |             |             |                                  |
| Sasaran Strategis 2: Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat                          |                                                                                                      |             |        |       |       |       |       |                             |             |             |             |             |                                  |
|                                                                                                     | Volume Produksi Garam                                                                                | Juta ton    | 2.25   | 2.50  | 2.75  | 2.85  | 3.00  |                             |             |             |             |             |                                  |
|                                                                                                     | Indeks Pembangunan Pulau - Pulau Kecil                                                               | Indeks      | 0.49   | 0.52  | 0.55  | 0.58  | 0.61  |                             |             |             |             |             |                                  |
| FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup                                                                |                                                                                                      |             |        |       |       |       |       | 310.219,1                   | 531.515,0   | 580.292,1   | 289.868,8   | 306.830,8   |                                  |
| 01-Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil |                                                                                                      |             |        |       |       |       |       |                             |             |             |             |             |                                  |
|                                                                                                     | 01-Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola | Juta Hektar | 18,50  | 19,10 | 19,80 | 20,60 | 21,50 |                             |             |             |             |             |                                  |

| PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                                                                               | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/SASARAN<br>KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR                                          | SATUAN  | TARGET  |           |           |           |           | ALOKASI ANGGARAN (Rp. Juta) |           |           |          |          | UNIT<br>PELAKSANA<br>(ESELON II) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                            |         | 2025    | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2025                        | 2026      | 2027      | 2028     | 2029     |                                  |
| 02-Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES                             |                                                                                                            |         |         |           |           |           |           |                             |           |           |          |          |                                  |
|                                                                                                                                    | 01-Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES yang dikelola (kumulatif)             | Spesies | 420     | 445       | 450       | 455       | 460       |                             |           |           |          |          |                                  |
| 03-Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih                                                                                |                                                                                                            |         |         |           |           |           |           |                             |           |           |          |          |                                  |
|                                                                                                                                    | 01-Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif)              | lokasi  | 2       | 62        | 122       | 182       | 242       |                             |           |           |          |          |                                  |
| 04-Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali                                                           |                                                                                                            |         |         |           |           |           |           |                             |           |           |          |          |                                  |
|                                                                                                                                    | 01-Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali                                                | lokasi  | 1       | 24        | 26        | 27        | 29        |                             |           |           |          |          |                                  |
| 2362-Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Pulau - Pulau Kecil |                                                                                                            |         |         |           |           |           |           |                             |           |           |          |          |                                  |
|                                                                                                                                    |                                                                                                            |         |         |           |           |           |           | 307.433,3                   | 345.855,0 | 386.227,1 | 88.948,8 | 96.155,8 |                                  |
| 01-Meningkatnya Penambahan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil                                  |                                                                                                            |         |         |           |           |           |           |                             |           |           |          |          |                                  |
|                                                                                                                                    | 01-Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru                   | Hektar  | 700000  | 700000    | 600000    | 600000    | 600000    |                             |           |           |          |          |                                  |
| 02-Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil                                  |                                                                                                            |         |         |           |           |           |           |                             |           |           |          |          |                                  |
|                                                                                                                                    | 01-Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil    | Nilai   | 50      | 52        | 54        | 56        | 58        |                             |           |           |          |          |                                  |
|                                                                                                                                    | 02-Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja                                                       | lokasi  | 1       | 1         | 1         | 2         | 2         |                             |           |           |          |          |                                  |
|                                                                                                                                    | 03-Luas cadangan kawasan konservasi yang ditetapkan                                                        | Hektar  | 700,000 | 2,025,000 | 2,025,000 | 2,025,000 | 2,025,000 |                             |           |           |          |          |                                  |
| 03-Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi                                                                 |                                                                                                            |         |         |           |           |           |           |                             |           |           |          |          |                                  |
|                                                                                                                                    | 01- Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi                                       | Nilai   | 90      | 90        | 90        | 90        | 90        |                             |           |           |          |          |                                  |
| 04-Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES                    |                                                                                                            |         |         |           |           |           |           |                             |           |           |          |          |                                  |
|                                                                                                                                    | 01-Nilai Efektifitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES | Nilai   | 68.3    | 68.95     | 69.61     | 70.27     | 70.94     |                             |           |           |          |          |                                  |

| PROGRAM/<br>KEGIATAN                                  | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/SASARAN<br>KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR                               | SATUAN                   | TARGET |      |      |      |      | ALOKASI ANGGARAN (Rp. Juta) |      |      |      |      | UNIT<br>PELAKSANA<br>(ESELON II)               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                 |                          | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                                |
|                                                       | 02- Biota Perairan yang<br>Dilakukan Upaya Perlindungan                                         | Jenis                    | 25     | 30   | 35   | 40   | 45   |                             |      |      |      |      |                                                |
|                                                       | 03- Biota Perairan yang<br>Dilakukan Upaya Pelestarian<br>(kumulatif)                           | Jenis                    | 2      | 4    | 6    | 8    | 10   |                             |      |      |      |      |                                                |
|                                                       | 04- Biota Perairan yang<br>Difasilitasi Pemanfaatan secara<br>Berkelanjutan (kumulatif)         | Spesies                  | 420    | 445  | 450  | 455  | 460  |                             |      |      |      |      |                                                |
| 05-Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota |                                                                                                 |                          |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                                |
|                                                       | 01- Nilai Minimum Kinerja<br>Pelayanan Perizinan<br>Pemanfaatan berkelanjutan Biota<br>Perairan | Nilai                    | 80     | 80   | 80   | 80   | 80   |                             |      |      |      |      |                                                |
| PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan         |                                                                                                 |                          |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                                |
|                                                       | 001-Rekomendasi Pengelolaan<br>Konservasi Ekosistem                                             | Rekomendasi<br>Kebijakan | 4      | 7    | 9    | 10   | 11   |                             |      |      |      |      | Dit.Konservasi<br>Ekosistem, UPT               |
|                                                       | 002-Rekomendasi kebijakan<br>pengelolaan Biota Perairan dan<br>Genetik                          | Rekomendasi<br>Kebijakan | 0      | 5    | 5    | 5    | 5    |                             |      |      |      |      | Dit. Konservasi<br>Spesies dan<br>Genetik      |
|                                                       | 003-Rekomendasi Peningkatan<br>Luas Kawasan Konservasi                                          | Rekomendasi<br>Kebijakan | 0      | 5    | 7    | 9    | 11   |                             |      |      |      |      | Dit.Konservasi<br>Ekosistem                    |
|                                                       | 004-Rekomendasi Usulan<br>Penetapan Kawasan Konservasi                                          | Rekomendasi<br>Kebijakan | 0      | 5    | 7    | 9    | 10   |                             |      |      |      |      | Dit.Konservasi<br>Ekosistem, UPT               |
|                                                       | 005-Rekomendasi Pengelolaan<br>Karbon Biru Berbasis Kinerja                                     | Rekomendasi<br>Kebijakan |        | 1    | 1    | 2    | 2    |                             |      |      |      |      | Dit.Konservasi<br>Ekosistem                    |
| PCA-Perizinan Produk                                  |                                                                                                 |                          |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                                |
|                                                       | 001-Perizinan Produk Konservasi<br>Ekosistem                                                    | Produk                   | 0      | 4    | 4    | 4    | 4    |                             |      |      |      |      | Dit.Konservasi<br>Ekosistem, UPT               |
|                                                       | 002-Perizinan Produk Konservasi<br>Biota Perairan                                               | Produk                   | 5      | 5    | 5    | 5    | 5    |                             |      |      |      |      | Dit. Konservasi<br>Spesies dan<br>Genetik, UPT |
| PEE-Kemitraan                                         |                                                                                                 |                          |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                                |
|                                                       | 001-Kerjasama, Jejaring dan<br>Kemitraan Konservasi Ekosistem                                   | Kesepakatan              | 6      | 5    | 6    | 7    | 9    |                             |      |      |      |      | Dit.Konservasi<br>Ekosistem, UPT               |
| PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria            |                                                                                                 |                          |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                                |
|                                                       | 001-Dokumen NSPK Konservasi<br>Ekosistem dan Biota Perairan                                     | NSPK                     | 4      |      |      |      |      |                             |      |      |      |      | Dit. Konservasi<br>Spesies dan<br>Genetik      |



| PROGRAM/<br>KEGIATAN                                   | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/SASARAN<br>KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR | SATUAN              | TARGET     |            |            |            |            | ALOKASI ANGGARAN (Rp. Juta) |      |      |      |      | UNIT<br>PELAKSANA<br>(ESELON II)         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------|
|                                                        |                                                                   |                     | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                          |
|                                                        | 002-Dokumen NSPK Konservasi Ekosistem                             | NSPK                |            | 4          | 4          | 4          | 6          |                             |      |      |      |      | Dit.Konservasi Ekosistem                 |
|                                                        | 003-Dokumen NSPK Konservasi Biota Perairan                        | NSPK                |            | 4          | 4          | 4          | 6          |                             |      |      |      |      | Dit. Konservasi Spesies dan Genetik      |
| QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat                        |                                                                   |                     |            |            |            |            |            |                             |      |      |      |      |                                          |
|                                                        | 001-Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi                      | Kelompok Masyarakat | 0          | 20         | 20         | 20         | 22         |                             |      |      |      |      | Dit.Konservasi Ekosistem                 |
|                                                        | 002-Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi Biota Perairan       | Kelompok Masyarakat |            | 20         | 20         | 20         | 22         |                             |      |      |      |      | Dit. Konservasi Spesies dan Genetik      |
| QMA-Data dan Informasi Publik                          |                                                                   |                     |            |            |            |            |            |                             |      |      |      |      |                                          |
|                                                        | 001-Data dan Informasi Konservasi Ekosistem                       | Dokumen             | 5          |            |            |            |            |                             |      |      |      |      | Dit.Konservasi Ekosistem                 |
|                                                        | 002-Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan                  | Dokumen             | 6          |            |            |            |            |                             |      |      |      |      | Dit. Konservasi Spesies dan Genetik      |
| RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan |                                                                   |                     |            |            |            |            |            |                             |      |      |      |      |                                          |
|                                                        | 001-Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem         | Unit                | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          |                             |      |      |      |      | Dit.Konservasi Ekosistem                 |
|                                                        | 002-Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Biota Perairan    | Unit                | 0          | 2          | 4          | 5          | 7          |                             |      |      |      |      | Dit. Konservasi Spesies dan Genetik, UPT |
| REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem          |                                                                   |                     |            |            |            |            |            |                             |      |      |      |      |                                          |
|                                                        | 002-Kawasan Konservasi Perairan yang Operasional (kumulatif)      | Hektar              | 18,500,000 | 19,100,000 | 19,800,000 | 20,600,000 | 21,500,000 |                             |      |      |      |      | Dit.Konservasi Ekosistem, UPT            |
|                                                        | 003-Kawasan Konservasi yang dihitung Neraca Sumberdaya            | Hektar              | 0          | 200,000    | 300,000    | 400,000    | 500,000    |                             |      |      |      |      | Dit.Konservasi Ekosistem                 |
|                                                        | 004-Oceans for Prosperity Project - LAUTRA                        | Hektar              | 8,000,000  | 10,000,000 | 13,000,000 | 16,000,000 | 0          |                             |      |      |      |      | Dit.Konservasi Ekosistem, UPT            |
|                                                        | 005- Terumbu karang yang direhabilitasi                           | Hektar              |            | 1          | 1          | 2          | 3          |                             |      |      |      |      | Dit.Konservasi Ekosistem                 |
|                                                        | 006- Padang Lamun yang direhabilitasi                             | Hektar              |            | 1          | 1          | 2          | 10         |                             |      |      |      |      | Dit.Konservasi Ekosistem                 |

| PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                                         | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/SASARAN<br>KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR                                                     | SATUAN | TARGET |      |      |      |      | ALOKASI ANGGARAN (Rp. Juta) |           |           |           |           | UNIT<br>PELAKSANA<br>(ESELON II)         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                                       |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                        | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                                          |
| REB-Konservasi Jenis/Spesies                                                                 |                                                                                                                       |        |        |      |      |      |      |                             |           |           |           |           |                                          |
|                                                                                              | 001-Konservasi Biota Perairan langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks <i>CITES</i> (kumulatif)          | Jenis  | 25     | 30   | 35   | 40   | 45   |                             |           |           |           |           | Dit. Konservasi Spesies dan Genetik, UPT |
|                                                                                              | 002-Penanganan Biota Perairan dilindungi dan/atau terancam punah                                                      | Jenis  |        | 5    | 5    | 5    | 6    |                             |           |           |           |           | Dit. Konservasi Spesies dan Genetik, UPT |
|                                                                                              | 003-Penanganan Biota Perairan Jenis Asing Invasif                                                                     | Jenis  |        | 2    | 3    | 4    | 5    |                             |           |           |           |           | Dit. Konservasi Spesies dan Genetik, UPT |
|                                                                                              | 004-Penanganan Konflik Biota Perairan                                                                                 | Jenis  |        | 5    | 5    | 5    | 5    |                             |           |           |           |           | Dit. Konservasi Spesies dan Genetik, UPT |
| SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan                                                 |                                                                                                                       |        |        |      |      |      |      |                             |           |           |           |           |                                          |
|                                                                                              | 001-Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya                                                      | Orang  | 50     | 60   | 70   | 80   | 100  |                             |           |           |           |           | Dit.Konservasi Ekosistem                 |
|                                                                                              | 002-Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya                                           | Orang  | 300    | 300  | 300  | 300  | 300  |                             |           |           |           |           | Dit.Konservasi Ekosistem, UPT            |
|                                                                                              | 003-Aparatur Pengelola Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Spesies dan Genetik yang ditingkatkan kompetensinya  | Orang  |        | 25   | 30   | 35   | 40   |                             |           |           |           |           | Dit. Konservasi Spesies dan Genetik      |
|                                                                                              | 004-Masyarakat Pengelola Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Spesies dan Genetik yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Orang  |        | 180  | 180  | 180  | 180  |                             |           |           |           |           | Dit. Konservasi Spesies dan Genetik, UPT |
| UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah                                               |                                                                                                                       |        |        |      |      |      |      |                             |           |           |           |           |                                          |
|                                                                                              | 001-Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan Penetapan Kawasan Konservasi                                | Daerah | 0      | 10   | 10   | 10   | 10   |                             |           |           |           |           | Dit.Konservasi Ekosistem                 |
| 4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                        |                                                                                                                       |        |        |      |      |      |      | 2.785,8                     | 185.660,0 | 194.065,0 | 200.920,0 | 210.675,0 |                                          |
| 01-Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil |                                                                                                                       |        |        |      |      |      |      |                             |           |           |           |           |                                          |
|                                                                                              | 01-Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas                                                                        | Ton    | 18     | 296  | 564  | 891  | 1244 |                             |           |           |           |           |                                          |

| PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                        | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/SASARAN<br>KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR                                | SATUAN                   | TARGET |      |      |      |      | ALOKASI ANGGARAN (Rp. Juta) |      |      |      |      | UNIT<br>PELAKSANA<br>(ESELON II)        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                  |                          | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                         |
|                                                                             | Masyarakat di Pesisir dan Laut<br>(Kumulatif)                                                    |                          |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                         |
| 02-Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil           |                                                                                                  |                          |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                         |
|                                                                             | 01-Nilai Ketahanan Wilayah<br>Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                      | Nilai                    | 55     | 60   | 69   | 72   | 76   |                             |      |      |      |      |                                         |
|                                                                             | 02-Kawasan Pesisir dan Pulau -<br>Pulau yang di mitigasi terhadap<br>bencana dan Perubahan Iklim | Lokasi                   | 1      | 10   | 12   | 13   | 15   |                             |      |      |      |      |                                         |
| 03-Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi |                                                                                                  |                          |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                         |
|                                                                             | 01-Nilai kawasan pesisir dan<br>pulau - pulau kecil yang<br>direhabilitasi (Nilai)               | Nilai                    | 55     | 60   | 68   | 73   | 76   |                             |      |      |      |      |                                         |
|                                                                             | 02-Kawasan Ekosistem<br>Mangrove yang direhabilitasi                                             | Kawasan                  | 1      | 14   | 14   | 14   | 14   |                             |      |      |      |      |                                         |
| PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan                               |                                                                                                  |                          |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                         |
|                                                                             | 001-Rekomendasi Pengendalian<br>Perubahan Iklim                                                  | Rekomendasi<br>Kebijakan | 0      | 2    | 2    | 2    | 2    |                             |      |      |      |      | Dit.Pesisir dan<br>Pulau-Pulau<br>Kecil |
|                                                                             | 002-Rekomendasi Restorasi<br>Ekosistem Kawasan Pesisir                                           | Rekomendasi<br>Kebijakan |        | 1    | 1    | 1    | 1    |                             |      |      |      |      | Dit.Pesisir dan<br>Pulau-Pulau<br>Kecil |
|                                                                             | 003-Rekomendasi<br>Penanggulangan Pencemaran<br>dan Pencegahan Sampah Masuk<br>Ke Laut           | Rekomendasi<br>Kebijakan |        | 2    | 2    | 2    | 2    |                             |      |      |      |      | Dit.Pesisir dan<br>Pulau-Pulau<br>Kecil |
| PEE-Kemitraan                                                               |                                                                                                  |                          |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                         |
|                                                                             | 001-Jejaring dan Kemitraan<br>Pengendalian Perubahan Iklim                                       | Kesepakatan              | 0      | 2    | 2    | 2    | 2    |                             |      |      |      |      | Dit.Pesisir dan<br>Pulau-Pulau<br>Kecil |
|                                                                             | 002-Jejaring, Kemitraan dan<br>Kerjasama Restorasi Kawasan<br>Pesisir                            | Kesepakatan              |        | 4    | 4    | 4    | 4    |                             |      |      |      |      | Dit.Pesisir dan<br>Pulau-Pulau<br>Kecil |
| PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria                                  |                                                                                                  |                          |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                         |
|                                                                             | 001-Dokumen NSPK Pencegahan<br>dan Pemulihan Kerusakan<br>Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil          | NSPK                     | 3      | 3    | 3    | 3    | 3    |                             |      |      |      |      | Dit.Pesisir dan<br>Pulau-Pulau<br>Kecil |

| PROGRAM/<br>KEGIATAN                             | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/SASARAN<br>KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR                                                            | SATUAN                 | TARGET |      |      |      |      | ALOKASI ANGGARAN (Rp. Juta) |      |      |      |      | UNIT<br>PELAKSANA<br>(ESELON II)        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                              |                        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                         |
|                                                  | 002- Dokumen NSPK<br>Pengendalian Perubahan Iklim                                                                            | NSPK                   | 0      | 1    | 1    | 1    | 1    |                             |      |      |      |      | Dit.Pesisir dan<br>Pulau-Pulau<br>Kecil |
|                                                  | 003- Dokumen NSPK Mitigasi<br>Bencana                                                                                        | NSPK                   | 0      | 1    | 1    | 1    | 1    |                             |      |      |      |      | Dit.Pesisir dan<br>Pulau-Pulau<br>Kecil |
| QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat |                                                                                                                              |                        |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                         |
|                                                  | 001-Masyarakat Pesisir dan<br>Pulau-Pulau Kecil yang<br>Diberikan Penyadaran terhadap<br>Penanggulangan Dampak<br>Pencemaran | Kelompok<br>Masyarakat | 1      | 30   | 40   | 45   | 53   |                             |      |      |      |      | Dit.Pesisir dan<br>Pulau-Pulau<br>Kecil |
|                                                  | 002- Masyarakat Pesisir dan<br>Pulau-Pulau Kecil yang<br>ditingkatkan kapasitasnya<br>terhadap mitigasi Bencana              | Kelompok<br>Masyarakat | 1      | 5    | 10   | 15   | 20   |                             |      |      |      |      | Dit.Pesisir dan<br>Pulau-Pulau<br>Kecil |
|                                                  | 003- Masyarakat Pesisir dan<br>Pulau-hrlau Kecil yang<br>ditingkatkan kapasitasnya<br>terhadap Dampak Perubahan<br>Iklim     | Kelompok<br>Masyarakat | 0      | 5    | 10   | 15   | 20   |                             |      |      |      |      | Dit.Pesisir dan<br>Pulau-Pulau<br>Kecil |
| QEO-Bantuan Produk dan Peralatan                 |                                                                                                                              |                        |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                         |
|                                                  | 001-Bantuan Restorasi<br>Ekosistem Pesisir                                                                                   | Paket                  |        | 4    | 4    | 4    | 4    |                             |      |      |      |      | Dit.Pesisir dan<br>Pulau-Pulau<br>Kecil |
|                                                  | 002-Bantuan Sarana pengolah<br>sampah                                                                                        | Paket                  |        | 30   | 30   | 30   | 30   |                             |      |      |      |      | Dit.Pesisir dan<br>Pulau-Pulau<br>Kecil |
| QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat                  |                                                                                                                              |                        |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                         |
|                                                  | 002-Bantuan Pengembangan<br>Kawasan pesisir Tangguh                                                                          | Kelompok<br>Masyarakat | 0      | 10   | 12   | 13   | 15   |                             |      |      |      |      | Dit.Pesisir dan<br>Pulau-Pulau<br>Kecil |
|                                                  | 003-Bantuan Pengembangan<br>Desa Pesisir Bersih                                                                              | Kelompok<br>Masyarakat | 1      | 30   | 30   | 30   | 30   |                             |      |      |      |      | Dit.Pesisir dan<br>Pulau-Pulau<br>Kecil |
|                                                  | 004-Bantuan Pusat Rehabilitasi<br>dan Pengembangan Ekosistem<br>Pesisir                                                      | Kelompok<br>Masyarakat | 0      | 4    | 4    | 4    | 7    |                             |      |      |      |      | Dit.Pesisir dan<br>Pulau-Pulau<br>Kecil |
| REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem    |                                                                                                                              |                        |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                         |

| PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                         | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/SASARAN<br>KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR                                             | SATUAN     | TARGET |        |       |        |      | ALOKASI ANGGARAN (Rp. Juta) |           |           |           |           | UNIT<br>PELAKSANA<br>(ESELON II)  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                               |            | 2025   | 2026   | 2027  | 2028   | 2029 | 2025                        | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                                   |
|                                                                              | 001-Kawasan mangrove yang direhabilitasi                                                                      | Hektar     | 5      | 100    | 100   | 100    | 100  |                             |           |           |           |           | Dit.Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil |
|                                                                              | 002-Vegetasi pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana                                                      | Hektar     | 0      | 8      | 8     | 8      | 8    |                             |           |           |           |           | Dit.Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil |
| SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan                                 |                                                                                                               |            |        |        |       |        |      |                             |           |           |           |           |                                   |
|                                                                              | 001-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan sampah          | Orang      |        | 3600   | 3600  | 3600   | 3600 |                             |           |           |           |           | Dit.Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil |
|                                                                              | 002-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya untuk Restorasi Ekosistem Pesisir | Orang      |        | 480    | 480   | 480    | 480  |                             |           |           |           |           | Dit.Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil |
| HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan                                |                                                                                                               |            |        |        |       |        |      | 62.671,4                    | 481.787,5 | 498.010,0 | 511.390,0 | 526.974,1 |                                   |
| 01- Meningkatkan Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil           |                                                                                                               |            |        |        |       |        |      |                             |           |           |           |           |                                   |
|                                                                              | 01- Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif)                                         | Kawasan    | 3      | 13     | 13    | 14     | 14   |                             |           |           |           |           |                                   |
| 02-Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)                            |                                                                                                               |            |        |        |       |        |      |                             |           |           |           |           |                                   |
|                                                                              | 01-Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)                                                                          | Indeks     | -      | 102.25 | 102.5 | 102.75 | 103  |                             |           |           |           |           |                                   |
| 03-Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam                                    |                                                                                                               |            |        |        |       |        |      |                             |           |           |           |           |                                   |
|                                                                              | 01-Produktivitas lahan garam rakyat                                                                           | ton/ha     | 83     | 85     | 87    | 90     | 93   |                             |           |           |           |           |                                   |
| 04-Meningkatnya Kualitas Produksi Garam                                      |                                                                                                               |            |        |        |       |        |      |                             |           |           |           |           |                                   |
|                                                                              | 01- Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017)                                              | %          | 30     | 35     | 40    | 45     | 50   |                             |           |           |           |           |                                   |
| 05-Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Petambak Garam |                                                                                                               |            |        |        |       |        |      |                             |           |           |           |           |                                   |
|                                                                              | 01-Unit Usaha Petambak Garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya                                         | Unit       | 0      | 3      | 7     | 12     | 18   |                             |           |           |           |           |                                   |
| 06-Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan           |                                                                                                               |            |        |        |       |        |      |                             |           |           |           |           |                                   |
|                                                                              | 01-Nilai investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan                                                   | Rp. Milyar | 500    | 600    | 700   | 800    | 900  |                             |           |           |           |           |                                   |

| PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                     | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/SASARAN<br>KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR                                     | SATUAN                | TARGET |      |      |       |       | ALOKASI ANGGARAN (Rp. Juta) |          |          |          |          | UNIT<br>PELAKSANA<br>(ESELON II)     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------|------|-------|-------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                                       |                       | 2025   | 2026 | 2027 | 2028  | 2029  | 2025                        | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |                                      |
| 2365-Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                         |                                                                                                       |                       |        |      |      |       |       | 24.381,9                    | 58.010,0 | 69.095,0 | 80.205,0 | 91.749,1 |                                      |
| 01-Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan  |                                                                                                       |                       |        |      |      |       |       |                             |          |          |          |          |                                      |
|                                                                          | 02- Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif)                     | Lokasi                | 3      | 9    | 9    | 9     | 9     |                             |          |          |          |          |                                      |
|                                                                          | 03- Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya                               | Lokasi                | 47     | 69   | 71   | 73    | 75    |                             |          |          |          |          |                                      |
| 02-Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal |                                                                                                       |                       |        |      |      |       |       |                             |          |          |          |          |                                      |
|                                                                          | 01-Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya          | komunitas             | 2      | 3    | 3    | 3     | 3     |                             |          |          |          |          |                                      |
| 03- Meningkatkan Pentertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil     |                                                                                                       |                       |        |      |      |       |       |                             |          |          |          |          |                                      |
|                                                                          | 01- Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif)                              | Dokumen               | 152    | 552  | 952  | 1,352 | 1,752 |                             |          |          |          |          |                                      |
| PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan                            |                                                                                                       |                       |        |      |      |       |       |                             |          |          |          |          |                                      |
|                                                                          | 001-Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar                                       | Rekomendasi Kebijakan | 12     | 400  | 400  | 400   | 400   |                             |          |          |          |          | Dit. Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil |
|                                                                          | 002-Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar                                                 | Rekomendasi Kebijakan | 3      | 9    | 9    | 9     | 9     |                             |          |          |          |          | Dit. Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil |
| PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria                               |                                                                                                       |                       |        |      |      |       |       |                             |          |          |          |          |                                      |
|                                                                          | 001-Dokumen NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau pulau Kecil        | NSPK                  | 1      | 1    | 1    | 1     | 2     |                             |          |          |          |          | Dit. Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil |
|                                                                          | 002-Dokumen NSPK Pemanfaatan dan Pengendalian Pulau-Pulau Kecil                                       | NSPK                  | 1      | 1    | 1    | 1     | 2     |                             |          |          |          |          | Dit. Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil |
| QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat                         |                                                                                                       |                       |        |      |      |       |       |                             |          |          |          |          |                                      |
|                                                                          | 001-Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya | Kelompok Masyarakat   | 2      | 3    | 4    | 5     | 6     |                             |          |          |          |          | Dit. Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil |

| PROGRAM/<br>KEGIATAN                                            | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/SASARAN<br>KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR               | SATUAN              | TARGET |      |      |      |      | ALOKASI ANGGARAN (Rp. Juta) |           |           |           |           | UNIT<br>PELAKSANA<br>(ESELON II)     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                 |                     | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                        | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                                      |
|                                                                 | 003-Masyarakat lokal yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya | Kelompok Masyarakat | 2      | 3    | 4    | 5    | 6    |                             |           |           |           |           | Dit. Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil |
| QEG-Bantuan Peralatan / Sarana                                  |                                                                                 |                     |        |      |      |      |      |                             |           |           |           |           |                                      |
|                                                                 | 001-Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/terluar             | Paket               | 55     |      |      |      |      |                             |           |           |           |           | Dit. Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil |
| QEO-Bantuan Produk dan Peralatan                                |                                                                                 |                     |        |      |      |      |      |                             |           |           |           |           |                                      |
|                                                                 | 001-Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/terluar             | Paket               |        | 65   | 65   | 65   | 65   |                             |           |           |           |           | Dit. Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil |
| QMA-Data dan Informasi Publik                                   |                                                                                 |                     |        |      |      |      |      |                             |           |           |           |           |                                      |
|                                                                 | 001-Dokumentasi data dan informasi potensi pesisir dan pulau-pulau kecil        | dokumen             | 4      |      |      |      |      |                             |           |           |           |           | Dit. Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil |
| RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan       |                                                                                 |                     |        |      |      |      |      |                             |           |           |           |           |                                      |
|                                                                 | 001-Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar            | Unit                | 1      | 4    | 6    | 8    | 10   |                             |           |           |           |           | Dit. Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil |
| SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan                    |                                                                                 |                     |        |      |      |      |      |                             |           |           |           |           |                                      |
|                                                                 | 001- Masyarakat adat, lokal dan tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya      | Orang               |        | 750  | 750  | 750  | 750  |                             |           |           |           |           | Dit. Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil |
| 2363-Pengelolaan Sumber Daya Kelautan                           |                                                                                 |                     |        |      |      |      |      | 32.835,0                    | 387.657,5 | 391.360,0 | 392.195,0 | 394.800,0 |                                      |
| 01-Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Petambak Garam |                                                                                 |                     |        |      |      |      |      |                             |           |           |           |           |                                      |
|                                                                 | 01-Korporasi Petambak Garam yang dikembangkan (Kumulatif)                       | Lembaga             | 0      | 3    | 7    | 12   | 18   |                             |           |           |           |           |                                      |
| 02-Meningkatnya Kompetensi Petambak Garam                       |                                                                                 |                     |        |      |      |      |      |                             |           |           |           |           |                                      |
|                                                                 | 01-Petambak Garam yang ditingkatkan kompetensinya                               | orang               | 0      | 25   | 25   | 25   | 25   |                             |           |           |           |           |                                      |
| 03- Meningkatkan Lahan Garam yang direvitalisasi                |                                                                                 |                     |        |      |      |      |      |                             |           |           |           |           |                                      |
|                                                                 | 01- Luas Lahan Garam yang direvitalisasi                                        | hektar              | 30     | 30   | 30   | 30   | 30   |                             |           |           |           |           |                                      |

| PROGRAM/<br>KEGIATAN                                      | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/SASARAN<br>KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR           | SATUAN                | TARGET |      |      |      |      | ALOKASI ANGGARAN (Rp. Juta) |      |      |      |      | UNIT<br>PELAKSANA<br>(ESELON II) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|----------------------------------|
|                                                           |                                                                             |                       | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                  |
| 04-Meningkatnya Pengembangan Kawasan Sentra Ekonomi Garam |                                                                             |                       |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                                           | 01-Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (kumulatif)     | Kawasan               | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |                             |      |      |      |      |                                  |
| 05-Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan              |                                                                             |                       |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                                           | 02-Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut                             | juta M3               | 400    | 500  | 600  | 700  | 800  |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                                           | 03-Kawasan BMKT yang dikelola                                               | kawasan               | 1      | 2    | 3    | 3    | 3    |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                                           | 04-Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan                             | unit bisnis           | 1      | 2    | 2    | 2    | 2    |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                                           | 05-Persentase pemanfaatan air laut sebagai sumber mineral yang dikembangkan | %                     | -      | 20   | 40   | 60   | 80   |                             |      |      |      |      |                                  |
| 06- Meningkatkan Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan  |                                                                             |                       |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                                           | 01-Persentase penyelesaian perizinan berusaha sumberdaya kelautan           | %                     | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |                             |      |      |      |      |                                  |
| ABW-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan              |                                                                             |                       |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                                           | 002-Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perairan                              | Rekomendasi Kebijakan | 5      |      |      |      |      |                             |      |      |      |      | Dit. Sumber Daya Kelautan        |
| PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan             |                                                                             |                       |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                                           | 002-Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi                             | Rekomendasi Kebijakan | 2      | 2    | 2    | 2    | 2    |                             |      |      |      |      | Dit. Sumber Daya Kelautan        |
|                                                           | 003-Rekomendasi Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam                            | Rekomendasi Kebijakan | 11     | 10   | 10   | 10   | 11   |                             |      |      |      |      | Dit. Sumber Daya Kelautan, UPT   |
|                                                           | 004-Rekomendasi kebijakan pengelolaan Wisata Bahari dan BMKT                | Rekomendasi Kebijakan | 1      |      |      |      |      |                             |      |      |      |      | Dit. Sumber Daya Kelautan        |
|                                                           | 005-Rekomendasi kebijakan pengelolaan sedimentasi di laut                   | Rekomendasi Kebijakan | 1      | 3    | 3    | 3    | 3    |                             |      |      |      |      | Dit. Sumber Daya Kelautan        |
|                                                           | 006-Rekomendasi Kebijakan Berusaha Jasa Kelautan                            | Rekomendasi Kebijakan | 5      |      |      |      |      |                             |      |      |      |      | Dit. Sumber Daya Kelautan        |
|                                                           | 007-Rekomendasi Pemetaan Potensi Pemanfaatan Air Laut                       | Rekomendasi Kebijakan |        | 1    | 1    | 1    | 2    |                             |      |      |      |      | Dit. Sumber Daya Kelautan        |
|                                                           | 008-Rekomendasi pengelolaan BMKT                                            | Rekomendasi Kebijakan |        | 2    | 2    | 2    | 2    |                             |      |      |      |      | Dit. Sumber Daya Kelautan        |



| PROGRAM/<br>KEGIATAN                             | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/SASARAN<br>KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR             | SATUAN                | TARGET |      |      |      |      | ALOKASI ANGGARAN (Rp. Juta) |      |      |      |      | UNIT<br>PELAKSANA<br>(ESELON II) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|----------------------------------|
|                                                  |                                                                               |                       | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                  |
|                                                  | 009-Rekomendasi Kebijakan Berusaha Sumber Daya Kelautan                       | Rekomendasi Kebijakan |        | 5    | 5    | 5    | 5    |                             |      |      |      |      | Dit. Sumber Daya Kelautan        |
|                                                  | 010-Rekomendasi pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan | Rekomendasi Kebijakan |        | 1    | 1    | 1    | 1    |                             |      |      |      |      | Dit. Sumber Daya Kelautan        |
| PCA-Perizinan Produk                             |                                                                               |                       |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                                  | 001- Perizinan Produk Sumberdaya Kelautan                                     | produk                | 0      | 1    | 1    | 1    | 1    |                             |      |      |      |      | Dit. Sumber Daya Kelautan        |
| PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria       |                                                                               |                       |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                                  | 001-Dokumen NSPK Jasa Kelautan                                                | NSPK                  | 7      |      |      |      |      |                             |      |      |      |      | Dit. Sumber Daya Kelautan        |
|                                                  | 002-Dokumen NSPK Sumberdaya Kelautan                                          | NSPK                  |        | 3    | 3    | 3    | 4    |                             |      |      |      |      | Dit. Sumber Daya Kelautan        |
| PEE-Kemitraan                                    |                                                                               |                       |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                                  | 001-Jejarang, Kemitraan atau Kerjasama Pengelolaan BMKT                       | Kesepakatan           |        | 1    | 1    | 1    | 1    |                             |      |      |      |      | Dit. Sumber Daya Kelautan        |
|                                                  | 002-Jejarang, Kemitraan, Kerjasama Pergaraman                                 | Kesepakatan           |        | 1    | 1    | 1    | 1    |                             |      |      |      |      | Dit. Sumber Daya Kelautan, UPT   |
| QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat |                                                                               |                       |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                                  | 001- Korporasi Petambak Garam                                                 | Kelompok Masyarakat   | 0      | 3    | 4    | 5    | 6    |                             |      |      |      |      | Dit. Sumber Daya Kelautan, UPT   |
| QEG-Bantuan Peralatan / Sarana                   |                                                                               |                       |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                                  | 003-Sarana Niaga Garam Rakyat                                                 | Unit                  | 10     |      |      |      |      |                             |      |      |      |      | Dit. Sumber Daya Kelautan        |
| QEO-Bantuan Produk dan Peralatan                 |                                                                               |                       |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                                  | 002-Sarana Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)                    | Unit                  |        | 2    | 2    | 2    | 2    |                             |      |      |      |      | Dit. Sumber Daya Kelautan        |
|                                                  | 003-Sarana Niaga Garam Rakyat                                                 | Unit                  |        | 5    | 5    | 5    | 5    |                             |      |      |      |      | Dit. Sumber Daya Kelautan, UPT   |
|                                                  | 004-Sarana produksi biofarmakologi                                            | Unit                  |        | 2    | 2    | 2    | 3    |                             |      |      |      |      | Dit. Sumber Daya Kelautan        |

| PROGRAM/<br>KEGIATAN                                      | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/SASARAN<br>KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR                      | SATUAN  | TARGET |      |      |      |      | ALOKASI ANGGARAN (Rp. Juta) |          |          |          |          | UNIT<br>PELAKSANA<br>(ESELON II) |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|------|------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|
|                                                           |                                                                                        |         | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                        | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |                                  |
| RBO-Prasarana Pengembangan Kawasan                        |                                                                                        |         |        |      |      |      |      |                             |          |          |          |          |                                  |
|                                                           | 001- Lahan Garam yang difasilitasi                                                     | Hektar  |        | 30   | 30   | 30   | 30   |                             |          |          |          |          | Dit. Sumber Daya Kelautan, UPT   |
|                                                           | 002-Revitalisasi Lahan Garam                                                           | Hektar  |        | 250  | 250  | 250  | 250  |                             |          |          |          |          | Dit. Sumber Daya Kelautan, UPT   |
| RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan |                                                                                        |         |        |      |      |      |      |                             |          |          |          |          |                                  |
|                                                           | 001-Prasarana Usaha Garam                                                              | Unit    | 0      | 10   | 10   | 10   | 10   |                             |          |          |          |          | Dit. Sumber Daya Kelautan, UPT   |
| SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan              |                                                                                        |         |        |      |      |      |      |                             |          |          |          |          |                                  |
|                                                           | 002-Masyarakat Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi yang Ditingkatkan Kompetensinya | Orang   | 0      | 50   | 50   | 50   | 50   |                             |          |          |          |          | Dit. Sumber Daya Kelautan        |
|                                                           | 003- Masyarakat dan Pengelola BMKT yang Ditingkatkan Kompetensinya                     | Orang   | 0      | 30   | 30   | 30   | 30   |                             |          |          |          |          | Dit. Sumber Daya Kelautan        |
|                                                           | 004-Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya                                     | Orang   |        | 50   | 50   | 50   | 50   |                             |          |          |          |          | Dit. Sumber Daya Kelautan, UPT   |
| 7942-Pengelolaan Jasa Bahari                              |                                                                                        |         |        |      |      |      |      | 5.454,5                     | 36.120,0 | 37.555,0 | 38.990,0 | 40.425,0 |                                  |
| 01-Meningkatnya Pemanfaatan Jasa Bahari Berkelanjutan     |                                                                                        |         |        |      |      |      |      |                             |          |          |          |          |                                  |
|                                                           | 01-Lokasi Pemanfaatan Bangunan dan Instalasi Laut yang sudah tidak beroperasi          | Lokasi  | 1      | 3    | 3    | 3    | 3    |                             |          |          |          |          |                                  |
|                                                           | 02-Lokasi yang dilakukan pengendalian reklamasi (kumulatif)                            | Lokasi  | 3      | 6    | 9    | 12   | 15   |                             |          |          |          |          |                                  |
|                                                           | 03-Kawasan wisata bahari yang dikelola                                                 | kawasan | 1      | 58   | 59   | 60   | 61   |                             |          |          |          |          |                                  |
| 02-Meningkatnya Potensi Karbon Biru yang diperdagangkan   |                                                                                        |         |        |      |      |      |      |                             |          |          |          |          |                                  |
|                                                           | 01-Persentase Karbon Biru yang Teregister Dalam Sistem Registri Nasional               | %       | 0      | 100  | 100  | 100  | 100  |                             |          |          |          |          |                                  |
| 03- Meningkatkan Perizinan Berusaha Jasa Bahari           |                                                                                        |         |        |      |      |      |      |                             |          |          |          |          |                                  |

| PROGRAM/<br>KEGIATAN                             | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/SASARAN<br>KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR                                     | SATUAN                | TARGET |      |      |      |      | ALOKASI ANGGARAN (Rp. Juta) |      |      |      |      | UNIT<br>PELAKSANA<br>(ESELON II) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|----------------------------------|
|                                                  |                                                                                                       |                       | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                  |
|                                                  | 01- Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Jasa Bahari                                            | %                     | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |                             |      |      |      |      |                                  |
| ABW-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan     |                                                                                                       |                       |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                                  | 001-Rekomendasi Kebijakan/Perizinan Pemanfaatan pesisir dan laut untuk bangunan dan instalasi di laut | Rekomendasi Kebijakan | 2      |      |      |      |      |                             |      |      |      |      | Dit. Jasa Bahari                 |
| PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan    |                                                                                                       |                       |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                                  | 001-Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi                                                       | Rekomendasi Kebijakan | 3      | 3    | 3    | 3    | 3    |                             |      |      |      |      | Dit. Jasa Bahari                 |
|                                                  | 002-Rekomendasi pengelolaan wisata bahari                                                             | Rekomendasi Kebijakan |        | 3    | 3    | 3    | 3    |                             |      |      |      |      | Dit. Jasa Bahari                 |
|                                                  | 003-Rekomendasi Pengelolaan bangunan dan instalasi di laut                                            | Rekomendasi Kebijakan |        | 3    | 3    | 3    | 3    |                             |      |      |      |      | Dit. Jasa Bahari                 |
|                                                  | 004- Rekomendasi perdagangan karbon sektor kelautan                                                   | Rekomendasi Kebijakan |        | 2    | 2    | 2    | 2    |                             |      |      |      |      | Dit. Jasa Bahari                 |
|                                                  | 005- Rekomendasi Berusaha Jasa Bahari                                                                 | Rekomendasi Kebijakan |        | 3    | 3    | 3    | 3    |                             |      |      |      |      | Dit. Jasa Bahari                 |
| PCA-Perizinan Produk                             |                                                                                                       |                       |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                                  | 001- Perizinan Produk Jasa Bahari                                                                     | Produk                |        | 2    | 2    | 2    | 2    |                             |      |      |      |      | Dit. Jasa Bahari                 |
| PEE-Kemitraan                                    |                                                                                                       |                       |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                                  | 001- Kemitraan Pengelolaan Jasa Bahari                                                                | Kesepakatan           |        | 5    | 5    | 5    | 5    |                             |      |      |      |      | Dit. Jasa Bahari                 |
| AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria       |                                                                                                       |                       |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                                  | 001-Dokumen NSPK Jasa Kelautan                                                                        | Rekomendasi Kebijakan | 2      |      |      |      |      |                             |      |      |      |      | Dit. Jasa Bahari                 |
| PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria       |                                                                                                       |                       |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                                  | 001-Dokumen NSPK Jasa Bahari                                                                          | NSPK                  |        | 3    | 3    | 3    | 3    |                             |      |      |      |      | Dit. Jasa Bahari                 |
| QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat |                                                                                                       |                       |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                                  | 001- Kelembagaan Pengelola Wisata Bahari                                                              | lembaga               |        | 10   | 10   | 10   | 10   |                             |      |      |      |      | Dit. Jasa Bahari                 |
| QEO-Bantuan Produk dan Peralatan                 |                                                                                                       |                       |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                                  | 001-Sarana Wisata Bahari                                                                              | Unit                  |        | 58   | 59   | 60   | 61   |                             |      |      |      |      | Dit. Jasa Bahari                 |

| PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                                     | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/SASARAN<br>KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR                          | SATUAN | TARGET |       |      |       |      | ALOKASI ANGGARAN (Rp. Juta) |           |           |           |           | UNIT<br>PELAKSANA<br>(ESELON II) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|-------|------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
|                                                                                          |                                                                                            |        | 2025   | 2026  | 2027 | 2028  | 2029 | 2025                        | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                                  |
| SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan                                             |                                                                                            |        |        |       |      |       |      |                             |           |           |           |           |                                  |
|                                                                                          | 001-Pengelola Wisata Bahari yang Ditingkatkan Kompetensinya                                | Orang  | 100    | 100   | 100  | 100   | 100  |                             |           |           |           |           | Dit. Jasa Bahari                 |
|                                                                                          | 002- Pengelola Perdagangan Karbon sektor kelautan yang ditingkatkan Kompetensinya          | Orang  |        | 50    | 50   | 50    | 50   |                             |           |           |           |           | Dit. Jasa Bahari                 |
| WA-Program Dukungan Manajemen                                                            |                                                                                            |        |        |       |      |       |      | 206.052,5                   | 228.527,8 | 237.624,3 | 247.808,2 | 257.816,2 |                                  |
| Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel Dalam Pengelolaan Kelautan           |                                                                                            |        |        |       |      |       |      |                             |           |           |           |           |                                  |
|                                                                                          | 01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PK                                | Nilai  | 86     | 86.5  | 87   | 87.5  | 88   |                             |           |           |           |           |                                  |
| 2367- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan                    |                                                                                            |        |        |       |      |       |      | 206.052,5                   | 228.527,8 | 237.624,3 | 247.808,2 | 257.816,2 |                                  |
| 01-Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan |                                                                                            |        |        |       |      |       |      |                             |           |           |           |           |                                  |
|                                                                                          | 001-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPK | %      | 80     | 81    | 82   | 83    | 84   |                             |           |           |           |           |                                  |
|                                                                                          | 002-Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPK             | %      | <0,5   | <0,5  | <0,5 | <0,5  | <0,5 |                             |           |           |           |           |                                  |
|                                                                                          | 003-Nilai pembangunan integritas DJPK                                                      | Nilai  | 76     | 77    | 78   | 79    | 80   |                             |           |           |           |           |                                  |
|                                                                                          | 004-Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPK                       | %      | 81     | 82    | 83   | 84    | 85   |                             |           |           |           |           |                                  |
|                                                                                          | 005-Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPK                                                     | nilai  | 70     | 72    | 74   | 76    | 78   |                             |           |           |           |           |                                  |
|                                                                                          | 006-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPK                                     | nilai  | 89     | 89.5  | 90   | 90.5  | 91   |                             |           |           |           |           |                                  |
|                                                                                          | 007-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPK                                         | nilai  | 81.5   | 81.75 | 82   | 82.25 | 82.5 |                             |           |           |           |           |                                  |
|                                                                                          | 008-Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK                                          | nilai  | 3.5    | 3.6   | 3.7  | 3.8   | 3.9  |                             |           |           |           |           |                                  |
|                                                                                          | 009-Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPK                                     | %      | 65     | 66    | 67   | 68    | 69   |                             |           |           |           |           |                                  |

[illegible]

| PROGRAM/<br>KEGIATAN                      | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/SASARAN<br>KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR                                                    | SATUAN  | TARGET |      |      |      |      | ALOKASI ANGGARAN (Rp. Juta) |      |      |      |      | UNIT<br>PELAKSANA<br>(ESELON II) |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|----------------------------------|
|                                           |                                                                                                                      |         | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                  |
|                                           | 956-Layanan BMN                                                                                                      | layanan | 8      | -    | -    | -    | -    |                             |      |      |      |      | Setditjen PK                     |
|                                           | Z06-Layanan BMN untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L                               | layanan | -      | 14   | 15   | 16   | 18   |                             |      |      |      |      | Setditjen PK                     |
|                                           | Z07-Layanan BMN untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)                                                           | layanan | -      | 14   | 14   | 14   | 14   |                             |      |      |      |      | Setditjen PK,<br>UPT             |
|                                           | 957-Layanan Hukum                                                                                                    | layanan | 1      | -    | -    | -    | -    |                             |      |      |      |      | Setditjen PK                     |
|                                           | 958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi                                                                        | layanan | 6      | -    | -    | -    | -    |                             |      |      |      |      | Setditjen PK                     |
|                                           | Z02-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L | layanan | -      | 1    | 1    | 1    | 1    |                             |      |      |      |      | Setditjen PK                     |
|                                           | Z03-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)                             | layanan | -      | 6    | 6    | 6    | 7    |                             |      |      |      |      | Setditjen PK,<br>UPT             |
|                                           | 960-Layanan Manajemen Organisasi                                                                                     | layanan | 9      | 6    | 6    | 6    | 6    |                             |      |      |      |      | Setditjen PK                     |
|                                           | 962-Layanan Umum                                                                                                     | layanan | 5      | 6    | 6    | 6    | 6    |                             |      |      |      |      | Setditjen PK                     |
|                                           | 963-Layanan Data dan Informasi                                                                                       | layanan | 14     | 12   | 13   | 13   | 14   |                             |      |      |      |      | Setditjen PK                     |
|                                           | 994-Layanan Perkantoran                                                                                              |         |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      | Setditjen PK                     |
|                                           | 001 Gaji dan Tukin                                                                                                   | layanan | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |                             |      |      |      |      | Setditjen PK,<br>UPT             |
|                                           | 002 Operasional Perkantoran                                                                                          | layanan | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |                             |      |      |      |      | Setditjen PK,<br>UPT             |
| EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal |                                                                                                                      |         |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                           | 951-Layanan Sarana Internal                                                                                          | Unit    | -      | 6    | 6    | 6    | 6    |                             |      |      |      |      | Setditjen PK,<br>UPT             |
|                                           | 971-Layanan Prasarana Internal                                                                                       | Unit    | -      | 3    | 3    | 3    | 3    |                             |      |      |      |      | Setditjen PK,<br>UPT             |
| EBC-Layanan Manajemen SDM Internal        |                                                                                                                      |         |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                           | 954-Layanan Manajemen SDM                                                                                            | Orang   | 1090   | -    | -    | -    | -    |                             |      |      |      |      | Setditjen PK                     |
|                                           | Z10-Layanan Manajemen SDM lingkup Kementerian/Lembaga                                                                | Orang   | -      | 420  | 430  | 470  | 510  |                             |      |      |      |      | Setditjen PK                     |

| PROGRAM/<br>KEGIATAN                   | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/SASARAN<br>KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR                                                          | SATUAN  | TARGET |      |      |      |      | ALOKASI ANGGARAN (Rp. Juta) |      |      |      |      | UNIT<br>PELAKSANA<br>(ESELON II) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|----------------------------------|
|                                        |                                                                                                                            |         | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                  |
|                                        | tanpa Satker Vertikal di Daerah dan Tanpa UPT                                                                              |         |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                        | Z11-Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Kecil | Orang   | -      | 300  | 320  | 330  | 340  |                             |      |      |      |      | Setditjen PK, UPT                |
| EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal |                                                                                                                            |         |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                  |
|                                        | 952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                                                   | Dokumen | 13     | 34   | 35   | 37   | 39   |                             |      |      |      |      | Setditjen PK, UPT                |
|                                        | 953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                                                        | Dokumen | 13     | -    | -    | -    | -    |                             |      |      |      |      | Setditjen PK                     |
|                                        | Z25-Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)                                             | Dokumen | -      | 11   | 12   | 13   | 11   |                             |      |      |      |      | Setditjen PK                     |
|                                        | Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L                 | Dokumen | -      | 6    | 6    | 6    | 6    |                             |      |      |      |      | Setditjen PK, UPT                |
|                                        | 955-Layanan Manajemen Keuangan                                                                                             | Dokumen | 13     | -    | -    | -    | -    |                             |      |      |      |      | Setditjen PK                     |
|                                        | Z27-Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)                                                  | Dokumen | -      | 40   | 40   | 40   | 40   |                             |      |      |      |      | Setditjen PK, UPT                |
|                                        | Z26 Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L                      | Dokumen | -      | 23   | 25   | 28   | 31   |                             |      |      |      |      | Setditjen PK                     |
|                                        | 961-Layanan Reformasi Kinerja                                                                                              | Dokumen | 2      | -    | -    | -    | -    |                             |      |      |      |      | Setditjen PK                     |
|                                        | Z35 Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L                       | Dokumen | -      | 1    | 1    | 1    | 1    |                             |      |      |      |      | Setditjen PK                     |
|                                        | Z36 Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)                                                   | Dokumen | -      | 6    | 6    | 6    | 6    |                             |      |      |      |      | Setditjen PK, UPT                |
|                                        | Z31 Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L                       | Dokumen | -      | 1    | 1    | 1    | 1    |                             |      |      |      |      | Setditjen PK                     |

| PROGRAM/<br>KEGIATAN | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCAME)/SASARAN<br>KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR              | SATUAN  | TARGET |      |      |      |      | ALOKASI ANGGARAN (Rp. Juta) |      |      |      |      | UNIT<br>PELAKSANA<br>(ESELON II) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|----------------------------------|
|                      |                                                                                |         | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                  |
|                      | Z32 Layanan Reformasi Kinerja<br>untuk Satker Vertikal (Eselon II<br>ke bawah) | Dokumen | -      | 6    | 6    | 6    | 6    |                             |      |      |      |      | Setditjen PK,<br>UPT             |



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN KELAUTAN  
NOMOR 40 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT  
JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN  
PERIKANAN TAHUN 2025-2029

MATRIKS KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL  
PENGELOLAAN KELAUTAN TAHUN 2025-2029

A. Undang-Undang

| No | Judul Rancangan                                                                                                                                                                                                                 | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Penyelesaian | Keterangan                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Perubahan atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan | a. Mendukung Asta Cita 2 yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui ekonomi biru berupa pengalihan tanggung jawab mangrove ke KKP yang melindungi kesatuan ekosistem mangrove dan pemanfaatan mangrove yang inklusif dengan dasar pertimbangan pengelolaan mangrove diperlukan ke dalam satu pintu (c.q. KKP) dari sebelumnya 3 Lembaga (KKP, KLHK, BRGM) untuk menjaga kesatuan fungsi jasa ekosistem mangrove | 2028-2029           | Sesuai dengan Usulan Program Legislasi Nasional 2024-2029 dan Program Prioritas 2025 Bidang Kelautan dan Perikanan pada 31 Oktober 2024 |

| No | Judul Rancangan                                                                                 | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|    | Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang | <p>(<i>provisioning, cultural, regulating, supporting</i>) sebagai habitat sumber daya ikan termasuk tumbuhan dan satwa liar tertentu di perairan laut yang menjadi tanggung jawab KKP</p> <p>b. Ancaman degradasi ekosistem mangrove tersebut memerlukan penanganan secara terpadu dalam satu Kementerian</p> <p>c. regulasi dan tata kelola ekosistem mangrove masih beragam, sektoral, dan terbagi di Tingkat pusat dan daerah, sehingga diperlukan peraturan setingkat Undang-Undang untuk mengintegrasikan berbagai peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Indonesia memiliki total ekosistem mangrove seluas 3,36 juta hektar baik yang berada di Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil maupun di areal preservasi (penyangga)</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memposisikan mangrove sebagai bagian dari sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan dikelola secara terpadu melalui</p> |                     |            |

| No | Judul Rancangan | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|    |                 | <p>proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam pemanfaatannya</p> <p>f. Gambaran materi muatan pengaturan pengelolaan Mangrove oleh KKP, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan/rehabilitasi, dan pengawasan</li> <li>2) Perencanaan ekosistem mangrove berupa inventarisasi ekosistem mangrove, penetapan fungsi lindung dan budi daya ekosistem mangrove, dan integrasi rencana perlindungan ekosistem mangrove dengan dokumen rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi</li> <li>3) Pemanfaatan jasa ekosistem mangrove sesuai fungsi lindung, budi daya, dan fungsi jasa lingkungan (<i>provisioning, cultural, regulating, supporting</i>) antara lain dalam bentuk silvofishery yang dapat mendukung swasembada pangan.</li> </ol> |                     |            |

| No | Judul Rancangan | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|    |                 | <p>4) Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove melalui pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, penanggulangan kerusakan, pemulihan/restorasi ekosistem mangrove</p> <p>5) Pemeliharaan/rehabilitasi ekosistem mangrove melalui pengalokasian ruang untuk melindungi ekosistem mangrove yang baru/pencadangan dengan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa lumpur dan/atau penanaman mangrove pada lokasi pelaksanaan program perlindungan pantai, pelestarian fungsi ekosistem mangrove sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p> <p>6) Pengawasan pemanfaatan ekosistem mangrove</p> <p>g. Penambahan Polisi Khusus PWP3K</p> |                     |            |

B. Peraturan Pemerintah

| No | Judul Rancangan                                                                                             | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Penyelesaian | Keterangan                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut | Pokok materi perubahan:<br>a. Pengecualian lokasi sedimentasi DLKr/DLKp<br>b. Penghapusan sarana pemisah mineral berharga<br>c. Penambahan rumusan pengujian untuk mengetahui kandungan mineral<br>d. Penghapusan bea keluar<br>e. Penghapusan IUP penjualan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025-2026           |                                                                               |
| 2. | Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil                                                  | Pemutakhiran pengaturan terkait pengelolaan pulau-pulau kecil sehingga tidak terbatas kepada pengaturan yang telah ada yaitu di pulau terluar. Pokok Materi muatan yaitu Mendukung Asta Cita 2 yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui ekonomi biru serta program prioritas KKP yaitu Pengelolaan dan Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rincian pokok muatan yaitu:<br>a. Perencanaan Pulau-Pulau Kecil<br>b. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil<br>c. Pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil<br>d. Pengawasan<br>e. Sanksi<br>f. Insentif dan Disinsentif | 2026-2027           | Mencabut PP Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar |

| No | Judul Rancangan                                          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Penyelesaian | Keterangan                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 3. | Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan | <p>a. PP Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan telah mengatur mengenai kegiatan konservasi sumber daya ikan, baik itu berupa konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan genetik ikan dengan baik, namun keanekaragaman hayati di perairan masih menemui tantangannya.</p> <p>b. Indonesia sendiri merupakan negara dengan daftar spesies terancam punah terpanjang di dunia. Beberapa ikan endemik Indonesia, seperti ikan belida dan ikan bilih juga merupakan beberapa yang terancam punah. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di perairan belum maksimal, padahal terdapat target konservasi wilayah perairan yang cukup tinggi. Pada tahun 2022, negara yang meratifikasi CBD menyetujui suatu framework untuk membantu negara anggota dalam mencapai tujuan perlindungan biodiversitas. Framework tersebut adalah Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Terdapat target yang diatur dalam framework tersebut yang berkaitan dengan kawasan konservasi, disebut dengan “Global Target for 2030”. Dari total 23 target</p> | 2025-2026           | Mencabut PP Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan |

| No | Judul Rancangan | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|    |                 | <p>yang diatur dalam Framework tersebut, target ke-3 menetapkan bahwa pada tahun 2030 setidaknya 30% dari area perairan, baik itu di daratan maupun di laut termasuk wilayah pesisir, terutama yang krusial bagi fungsi ekosistem dan biodiversitas harus dikonservasikan melalui berbagai cara.</p> <p>c. Untuk merealisasikan target ini Pemerintah Indonesia kemudian menyesuaikan kembali target kawasan konservasi perairan, yakni menjadi sebesar 30% pada tahun 2045 atau disebut dengan program “30 by 45”.</p> <p>d. Pokok materi muatan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Konservasi Sumber Daya Ikan</li><li>2) Neraca Sumber Daya Kelautan</li><li>3) Pemanfaatan</li><li>4) Pengawasan Konservasi Sumber Daya Ikan</li></ol> |                     |            |

C. Peraturan Presiden

| No | Judul Rancangan                                                                               | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Penyelesaian | Keterangan                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar                              | a. Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;<br>b. Penyelarasan dengan nomenklatur baru kementerian/lembaga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029; dan<br>c. Penyelarasan dengan program prioritas kementerian/lembaga di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). | 2025-2026           |                                                                                                             |
| 2. | Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam | a. Terdapat kendala implementasi:<br>1) Izin PKKPRL Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) harus melampirkan Suket dari Kemendikbud menyatakan Bukan Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2026-2027           | Direktur Jenderal PK dan Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan telah |



| No | Judul Rancangan | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Penyelesaian | Keterangan                                                                                                          |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | <p>2) 3 (tiga) Perusahaan pada tahun 2023 mengajukan izin PKKPR untuk pengangkatan tetapi tidak bisa di proses dan dilanjutkan perizinan berusaha karena surat keterangan dari Kementerian Dikbud menyatakan Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB)</p> <p>3) Pelaksanaan ketentuan peralihan:</p> <p>a) BMKT yang sudah diangkat Sudah diambil Calon Koleksi Negara (CKN), dan selain CKN dinyatakan ODCB.</p> <p>b) Status 10 yang sudah diangkat : 4 selesai pembagian dan 6 belum dilakukan pembagian.</p> <p>c) Bagian Pemerintah ODCB masih disimpan di Gudang BMKT Cileungsi. Penetapan CKN sebagai Cagar Budaya (CB) dan persentase pembagian Pemerintah sebagai Non CB, termasuk Status 6 Pengangkatan sebagai Bukan CB</p> <p>b. Perlu intervensi pengaturan:</p> <p>1) Pengelolaan BMKT di KKP dilaksanakan pada Pengangkatan dan Pemanfaatan</p> |                     | <p>menyepakati perlunya revisi Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2023 Pengelolaan BMKT pada pertemuan 11 Juni 2025</p> |

| No | Judul Rancangan                                                                                                               | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Penyelesaian | Keterangan                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                               | 2) Cakupan BMKT termasuk sampai di wilayah perairan pedalaman<br>3) Suket bukan sebagai persyaratan izin pengangkatan tapi pemanfaatan BMKT<br>4) Calon Koleksi Negara (CKN) sebagai Cagar Budaya<br>5) Persentase pengambilan BMKT sebagai kolensi negara dengan memperhatikan 10 % kondisi BMKT Utuh<br>6) Penerbitan <i>certificate of origin</i> untuk pengangkatan BMKT              |                     |                                                                  |
| 3. | Perubahan atas Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai | Penyempurnaan peraturan sebelumnya dengan menambahkan pengaturan terkait pemanfaatan sempadan pantai untuk mendukung program prioritas KKP yaitu Pengelolaan dan Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rincian pokok muatan yaitu:<br>a. Perencanaan dan penetapan kawasan Batas Sempadan Pantai<br>b. Pemanfaatan kawasan Sempadan Pantai<br>c. Pengendalian kawasan Sempadan Pantai | 2026-2027           | Mengubah Perpres No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai |

| No | Judul Rancangan                                                                                                                                  | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Penyelesaian | Keterangan                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi di Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyempurnaan peraturan sebelumnya dengan menambahkan pengaturan terkait rehabilitasi di perairan pesisir.</li> <li>b. Perpres ini menjadi panduan bagi berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah dan masyarakat, dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</li> <li>c. Perpres ini juga mengatur mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi, yang dilakukan secara berkala.</li> <li>d. Perpres ini memberikan ruang bagi masyarakat atau individu untuk berperan serta dalam kegiatan rehabilitasi secara sukarela.</li> <li>e. Rehabilitasi dilakukan untuk memperbaiki dan memulihkan komponen ekosistem yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</li> <li>f. untuk mendukung program prioritas KKP yaitu Pengelolaan dan Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rincian pokok materi muata: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kriteria kerusakan ekosistem</li> </ul> </li> </ul> | 2026-2027           | Mengubah Perpres No. 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil |

| No | Judul Rancangan                                                                                                                          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|    |                                                                                                                                          | 2) Tahapan rehabilitasi<br>3) Peran Serta<br>4) Monitoring dan Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |            |
| 5. | Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Alih Fungsi Anjungan Minyak Lepas Pantai Pasca Produksi Menjadi Terumbu Buatan dan Budi Daya Ikan | a. Belum tersedianya peraturan perundangan terkait pengaturan alih fungsi anjungan minyak lepas pantai pasca produksi menjadi terumbu buatan dan budi daya ikan.<br>b. Pengaturan tentang pengelolaan terumbu buatan dan budi daya ikan yang berasal dari pembongkaran anjungan migas akan memberikan <i>benefit</i> bagi pemangku kepentingan. <i>Benefit</i> pengalihfungsian anjungan minyak dan gas bumi tersebut meliputi:<br>1) Bagi Pemerintah Daerah<br>a) Terwujudnya pembangunan berkelanjutan, yaitu menyediakan alternatif yang ramah lingkungan untuk pengelolaan anjungan yang sudah tidak digunakan dapat memperkuat komitmen daerah terhadap keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.<br>b) Meningkatnya pendapatan dari Pariwisata, menarik wisatawan lokal melalui peningkatan kegiatan | 2026-2027           |            |

| No | Judul Rancangan | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|    |                 | <p>wisata dapat meningkatkan pendapatan daerah.</p> <p>2) Bagi masyarakat</p> <p>a) Meningkatkan kualitas hidup, dengan adanya habitat ikan yang lebih baik, masyarakat pesisir dapat merasakan manfaat dari stok ikan yang lebih banyak dan lebih beragam.</p> <p>b) Memperluas kesempatan kerja, program ini bisa menciptakan pekerjaan baru dalam bidang pariwisata dan perikanan</p> <p>c) Penambahan Habitat Perikanan, program dapat menciptakan habitat baru yang mendukung populasi ikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil tangkapan bagi para nelayan.</p> <p>d) Terciptanya kelestarian sumber daya, dengan meningkatkan stok ikan melalui habitat baru, program ini bisa membantu mengelola dan melestarikan populasi ikan yang ada.</p> <p>e) Terciptanya destinasi <i>diving</i> baru, dimana struktur anjungan yang</p> |                     |            |

| No | Judul Rancangan | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|    |                 | <p>telah dialihfungsikan menjadi terumbu buatan dapat menjadi lokasi penyelaman yang menarik bagi para penyelam dan penggemar bawah laut.</p> <p>f) Peningkatan ekonomi lokal: Wisatawan yang datang untuk menyelam atau <i>snorkeling</i> dapat meningkatkan pendapatan lokal dan menciptakan peluang bisnis baru.</p> <p>g) Peningkatan pendapatan bagi masyarakat pembudi daya ikan di laut.</p> <p>3) Bagi lingkungan</p> <p>a) Peningkatan keanekaragaman hayati, struktur bisa menjadi terumbu buatan yang menarik berbagai spesies ikan dan organisme laut, meningkatkan keragaman hayati di daerah tersebut.</p> <p>b) Pemulihan ekosistem, dengan beralih ke habitat buatan, ekosistem terumbu karang alami bisa mendapatkan ruang untuk</p> |                     |            |

| No | Judul Rancangan | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|    |                 | pulih dan berkembang tanpa gangguan dari struktur manusia.                          |                     |            |

D. Peraturan Menteri

| No | Judul Rancangan                                                                                           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Penyelesaian | Keterangan                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari    | a. Penyederhanaan proses penetapan desa wisata bahari dengan mengurangi tahapan verifikasi administrasi dan survei lokasi yang dilakukan oleh tim kerja<br>b. Penghapusan kewajiban penetapan desa wisata bahari di pelabuhan perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                | Komponen pendekatan pengelolaan lingkungan berupa pengelolaan sampah disesuaikan                                                     |
| 2. | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya | Memberikan panduan terkait pengelolaan pulau kecil dan perairan di sekitarnya secara terpadu dengan pokok materi muatan:<br>a. Perencanaan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya<br>b. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya<br>c. Pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil<br>d. Pengadaan Tanah di PPK<br>e. Pengawasan<br>f. Sanksi<br>g. Insentif dan Disinsentif<br><br>Penyelarasan dan pengharmonisasian substansi dengan PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. | 2026                | Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya |
| 3. | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan                                                                  | Penyelarasan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2026                |                                                                                                                                      |



| No | Judul Rancangan                                                          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Penyelesaian | Keterangan                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    | tentang Adaptasi Perubahan Iklim                                         | Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim untuk pengaturan adaptasi di K/L teknis, meliputi:<br>a. perencanaan aksi adaptasi perubahan iklim<br>b. pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim<br>c. pemantauan dan evaluasi aksi adaptasi perubahan iklim                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                  |
| 4. | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Laut Sehat Bebas Sampah | Mendukung pelaksanaan program prioritas KKP yaitu pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut dengan target laut Indonesia bebas sampah plastik tahun 2040, adapun materi muatannya meliputi:<br>a. ketentuan umum<br>b. ruang lingkup<br>c. pengelolaan sampah di kawasan sungai, pesisir, pulau-pulau kecil, pelabuhan, dan aktivitas laut<br>d. sistem informasi laut sebasah<br>e. insentif dan disinsentif<br>f. pemantauan dan evaluasi dan pelaporan (penilaian neraca sampah, dan kesehatan laut)<br>g. pendanaan<br>h. penutup | 2026                | Merupakan salah satu program prioritas Ditjen PK |

| No | Judul Rancangan                                                                                                                                                                                                                          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                       | Target Penyelesaian | Keterangan                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Pencatatan, dan Pendokumentasian, dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam | Pemutakhiran Spesifikasi tenaga kerja yang melakukan penanganan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Sehingga kehati-hatian penanganan BMKT sebagai sumber daya kelautan dapat diwujudkan | 2026                | Perubahan atas Permen KP 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Pencatatan, dan Pendokumentasian, dan Pemanfaatan BMKT |
| 6. | Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian Benda Muatan Kapal Tenggelam                                     | Penyesuaian tim pembagian BMKT akibat Perubahan nomenklatur Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dan mengganti menjadi Kemenko Bidang Pangan                                          | 2026                | Mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian BMKT                       |
| 7. | Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas                                                                                                                                                           | Pengaturan terhadap spesies "look-alike" bertujuan untuk mencegah penyelundupan dan menjaga kelestarian spesies ikan dilindungi                                                           | 2026                | Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan                                                                            |

| No | Judul Rancangan                                                                                                                                                                                                  | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Penyelesaian | Keterangan                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam <i>Appendiks CITES</i>                                       | dengan memastikan bahwa spesies yang diperdagangkan bukan jenis yang terancam punah atau masuk dalam <i>Appendiks CITES</i> serta Pengaturan pelepasliarannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | No. 61 Tahun 2018<br><br>Memperhatikan: Undang-Undang No. 32 Tahun 2024                                                                  |
| 8. | Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan | Tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2013, yang kemudian diubah oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 49/PERMEN-KP/2016. Proses penetapannya melibatkan beberapa tahapan, dari usulan hingga penetapan resmi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam perkembangannya diperlukan penyesuaian untuk menyelaraskan dengan penambahan tanggung jawab Ditjen Pengelolaan kelautan sebagaimana diatur dalam Pasal 5A Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pokok materi mutan meliputi<br>a. Kriteria status perlindungan jenis ikan | 2026-2027           | Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan |

| No | Judul Rancangan | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                                      | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|    |                 | <ul style="list-style-type: none"><li>b. Status perlindungan jenis ikan</li><li>c. Proses pengusulan status perlindungan jenis ikan</li><li>d. Status penetapan status perlindungan jenis ikan</li></ul> |                     |            |

E. Peraturan Prioritas Lainnya

| No | Judul Rancangan                                                                                                        | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Penyelesaian | Keterangan                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi | <p>a. Penyelarasan dan pengharmonisasian substansi Pengelolaan Kawasan Konservasi dengan revisi PP Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;</p> <p>b. Penyelarasan dan pengharmonisasian substansi Pengelolaan Kawasan Konservasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terkait ketentuan pemanfaatan Kawasan Konservasi salah satunya kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat seperti lalu lintas kapal penangkapan ikan ukuran 5 GT;</p> <p>c. Dalam penetapan Kawasan Konservasi terdapat tantangan seperti kekosongan hukum yang mengatur kawasan konservasi yang diusulkan ditetapkan berada pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu.</p> | 2027-2028           | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi |
| 2. | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang                                                                       | Memberikan panduan terkait adaptasi perubahan iklim dengan pokok materi muatan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026                | Salah satu usulan rancangan produk hukum yang masuk dalam Keputusan                                   |

| No | Judul Rancangan                                                                                                              | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Penyelesaian | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Adaptasi Perubahan Iklim                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan aksi adaptasi perubahan iklim;</li> <li>b. Pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim; dan</li> <li>c. Pemantauan dan evaluasi aksi adaptasi perubahan iklim.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Menteri Kelautan dan Perikanan No. 82 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026                                                                     |
| 3. | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peta Jalan Perdagangan Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2030 | <p>Ruang lingkup peta jalan karbon Kementerian Kelautan dan Perikanan mencakup arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan prioritas yang berfokus pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ekosistem karbon biru (mangrove dan padang lamun);</li> <li>b. Perdagangan karbon dari kapal perikanan, lahan budidaya, dan aktivitas <i>cold storage</i>;</li> <li>c. Perdagangan karbon (<i>carbon trading</i>), pembayaran berbasis kinerja (<i>result-based payment</i>), dan pungutan atas karbon; dan</li> <li>d. Penguatan tata kelola, metodologi, dan sistem pemantauan, pelaporan, dan</li> </ul> | 2026                | Salah satu usulan rancangan produk hukum yang masuk dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 82 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 |

| No | Judul Rancangan                                                                                                         | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                         | Target Penyelesaian | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                         | verifikasi ( <i>Monitoring, Reporting, and Verification/ MRV</i> ).                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Harga Patokan Pengembangan Produk Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut | Penetapan harga patokan pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 2026                | Salah satu usulan rancangan produk hukum yang masuk dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 82 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 |
| 5. | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Kawasan Konservasi                                           | a. Penetapan kategori kawasan; dan<br>b. Penetapan zona, batas koordinat dan peta.                                                          | 2025-2029           | Salah satu usulan rancangan produk hukum yang masuk dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 82 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan                          |

| No | Judul Rancangan                                                                                                        | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Penyelesaian | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | dan Perikanan Tahun 2026                                                                                                                                                                                                                            |
| 6. | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Status Perlindungan Jenis Ikan                                        | Penetapan jenis ikan yang terancam punah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025-2029           | Salah satu usulan rancangan produk hukum yang masuk dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 82 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 |
| 7. | Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi | <p>a. Penyelarasan dan pengharmonisasian substansi Pengelolaan Kawasan Konservasi dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;</p> <p>b. Penyelarasan dan pengharmonisasian substansi Pengelolaan Kawasan Konservasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terkait ketentuan pemanfaatan Kawasan Konservasi salah</p> | 2027-2028           |                                                                                                                                                                                                                                                     |



| No | Judul Rancangan | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                   | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|    |                 | <p>satunya kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat seperti lalu lintas kapal penangkapan ikan ukuran 5 GT;</p> <p>c. Dalam penetapan Kawasan Konservasi terdapat tantangan seperti kekosongan hukum yang mengatur kawasan konservasi yang diusulkan ditetapkan berada pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu.</p> |                     |            |

| No | Judul Rancangan                                                           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                                                                                | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 8. | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Adaptasi Perubahan Iklim | Memberikan panduan terkait adaptasi perubahan iklim dengan pokok materi muatan:<br>a. Perencanaan aksi adaptasi perubahan iklim;<br>b. Pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim; dan<br>c. Pemantauan dan evaluasi aksi adaptasi perubahan iklim. | 2026                |            |

DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN KELAUTAN,

ttd.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pengelolaan Kelautan,

Miftahul Huda

